

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT HATTEN BALI TBK TAHUN 2023

Tanggal Efektif	:	30 Desember 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 Januari – 6 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2023
Tanggal Distribusi	:	9 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HATTEN BALI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



**HATTEN
WINES**

PT HATTEN BALI TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Distribusi Minuman Beralkohol dan Pengolahan melalui Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Bali, Indonesia

Kantor Pusat

Hatten Wines Building

Jl. Bypass Ngurah Rai No. 393, Sanur, Bali

Telepon: (0361) 472 1377

Fax: (0361) 472 1277

Kantor Cabang

Jakarta

Jl Pantai Indah Barat Komplek Toho blok A no 20

Pantai Indah Kapuk RT 001/ RW 003

Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara

Website : www.hattenbali.co.id

Email : corsec@hattenwines.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp129,- (seratus dua puluh sembilan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp87.462.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBATASAN MINUMAN BERALKOHOL, PERUBAHAN REGULASI DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKAN TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Hatten Bali Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 034/HB/IX/2022 tanggal 26 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-10002/BEI.PP3/11-2022 tanggal 23 November 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	5
BAB III. PERNYATAAN UTANG	7
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	12
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
BAB VI. FAKTOR RISIKO	36
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	42
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	43
A. Riwayat Singkat Perseroan	43
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	45
C. Perizinan	46
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	50
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga	53
F. Asuransi	90
G. Aset Tetap Perseroan	97
H. Aset Tidak Tetap Perseroan.....	98
I. Hak Atas Kekayaan Intelektual	98
J. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	100
K. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	101
L. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	103
M. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	107
N. Sumber Daya Manusia	116
O. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan serta Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	120
P. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak.....	120
Q. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak	141



BAB IX. EKUITAS	176
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	177
BAB XI. PERPAJAKAN	179
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	182
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	184
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	187
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	209
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	215
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	217
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN	249

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Rama Wendra yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- ”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.

- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp129,- (seratus dua puluh sembilan Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group (d/h William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law) yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-099/SHM/KSEI/0922 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

- : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 1 tanggal 1 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 51 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 122 tanggal 25 November 2022, dan Akta Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 101 tanggal 23 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

- : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 2 tanggal 1 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 52 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum kedua Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 123 tanggal 25 November 2022 dan Akta Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

- : berarti pernyataan yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- : berarti PT Hatten Bali Tbk, berkedudukan di Bali, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

- : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

- : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan POJK No. 23 /POJK.04/2017.

- “Promosi” : berarti kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang atau perusahaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkenalkan produk serta mempengaruhi mereka agar membeli dan menggunakan produk tersebut.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portefel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) dengan harga Rp129,- (seratus dua puluh sembilan Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal di mana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan setelah berakhirnya masa penawaran efek sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No. 41/POJK.04/2020.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.



- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “WITA” : Waktu Indonesia Bagian Tengah (UTC+8.00).

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan dan Distribusi Minuman Beralkohol (Wine). Perseroan didirikan dengan nama PT Hatten Bali berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Hatten Bali" Nomor: 90 tanggal 15 April 2000, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: C-20365 HT.01.01.Th.2000 tanggal 11 September 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 068 tanggal 26 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028743 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan adalah sebuah Perusahaan yang didirikan oleh Ida Bagus Rai Budarsa pada tahun 2000. Pada saat didirikan Perseroan baru membuat satu produk yaitu dengan merk "ROSE" yang dibuat dari varietas anggur asli Bali - Alphonse Lavallée. Filosofi dari Perseroan adalah untuk menempatkan anggur lokal (Bali – Indonesia) di peta global di mana anggur dari hasil bumi Indonesia mampu bersaing dengan anggur dari luar negeri dalam hal membuat wine.

Saat ini, Perseroan memiliki beberapa varian wine yaitu Aga White, Sweet Alexandria, Aga Rosé, Aga Red, Sweet Syrah, Tunjung Brut Sparkling, Jepun Sparkling Rosé, Pino De Bali, Bali White, Bali Rosé , Bali Red dan lainnya. Beberapa varian tersebut memiliki prestasi yang sudah cukup membanggakan yaitu mendapatkan penghargaan sebagai pemenang seperti Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019), Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2018), Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017), Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2016), Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015), Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014), Silver Medal – Decanter Asia Wine Award, Hongkong (2014), Silver Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2013), Silver Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012).

Saat ini Perseroan memiliki *partner* dan *agent/distributor* yang sangat terpercaya yang tersebar di kota-kota dan provinsi di Indonesia seperti di Surabaya, Maumere, Labuan Bajo, Kupang, Serui, Merauke, Timika, Lombok, Palangkaraya, Biak, Kendari, Makasar, Palu, Manado, Flores, Sorong, Ambon, Balikpapan, Pontianak dan Sumba.



HATTEN
WINES

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan berdasarkan Akta Nomor: 90 tanggal 15 April 2000, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: C-20365 HT.01.01.Th.2000 tanggal 11 September 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 068 tanggal 26 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028743 ("Akta Pendirian Perseroan"). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Oka Kresna	50	25.000.000	50,00
Ida Ayu Somawati	50	25.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	150.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Laporan Keuangan ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 30 Juni 2022, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Rai Budarsa	50.800	50.800.000.000	50,00
PT Gotama Putra	50.800	50.800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.600	101.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	298.400	298.400.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Rai Budarsa	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
PT Gotama Putra	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.000.000	101.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.968.000.000	298.400.000.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp129,- (seratus dua puluh sembilan Rupiah) setiap saham.

5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp87.462.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000		8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Ida Bagus Rai Budarsa	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00	1.016.000.000	50.800.000.000	37,49
PT Gotama Putra	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00	1.016.000.000	50.800.000.000	37,49
Masyarakat	-	-		678.000.000	33.900.000.000	25,02
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.032.000.000	101.600.000.000	100,00	2.710.000.000	135.500.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	5.968.000.000	298.400.000.000		5.290.000.000	264.500.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sekitar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk meningkatkan *brand awareness* khususnya di luar Bali, seperti *biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media*.
- Sekitar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) akan disalurkan untuk penyetoran modal kepada kepada Perusahaan Anak yaitu PT Arpan Bali Utama akan digunakan untuk pembelian bahan baku buah Anggur, Jus Anggur dan bahan-bahan pembantu seperti botol, label, kardus dan lainnya.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh S. Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA. yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022, dan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. I Wayan Dhana, Ak.,MM.,CA.,CPA yang diterbitkan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
<u>Aset Lancar</u>				
Kas dan setara kas	34.213.106.342	3.684.683.525	16.934.615.011	5.589.671.169
Piutang usaha - bersih	20.578.579.421	17.279.535.756	15.068.607.049	32.479.599.384
Piutang lain-lain - pihak ketiga	302.536	40.193.985	38.588.303	36.077.740
Piutang lain-lain - pihak berelasi	24.856.709	45.921.276	120.693.221	203.472.144
Persediaan	77.640.849.831	67.817.637.525	58.166.162.473	61.064.368.494
Uang muka	5.765.746.017	7.428.266.796	2.186.924.218	369.113.236
Biaya dibayar dimuka	1.376.406.178	577.686.268	881.247.149	2.082.820.714
Pajak dibayar dimuka	743.481.064	408.027.135	6.001.885.466	-
Aset lancar lainnya	421.063.652	296.940.960	183.651.268	118.830.611
Jumlah Aset Lancar	140.764.391.750	97.578.893.226	99.582.374.158	101.943.953.492
<u>Aset Tidak Lancar</u>				
Aset tetap - bersih	143.340.159.315	143.874.458.698	145.723.193.311	148.611.774.378
Tanaman produktif	2.902.924.726	2.263.729.502	2.397.531.576	2.396.864.909
Aset hak guna	14.433.228.417	15.574.522.752	1.462.000.000	-
Aset pajak tangguhan	5.578.374.464	6.899.832.666	5.949.889.976	3.286.365.725
Aset tidak lancar lainnya	54.840.450	54.840.450	54.094.250	54.094.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	166.309.527.372	168.667.384.068	155.586.709.113	154.349.099.262
JUMLAH ASET	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS				
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>				
Utang usaha -				
pihak ketiga	4.410.039.193	1.160.351.055	3.984.636.417	3.292.277.032
pihak berelasi	562.360.410	-	395.142.000	420.585.000
Utang lain-lain -				
pihak ketiga	1.330.857.416	1.464.237.605	1.373.887.761	742.715.092
pihak berelasi	11.750.000.000	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	133.235.335	122.872.946	168.156.373	284.909.037
Uang muka penjualan	523.730.754	502.714.450	321.005.917	1.594.957.626
Utang pajak	1.751.625.161	925.149.776	3.933.977.631	6.771.663.697
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	70.957.336.944	70.025.000.000	57.100.015.000	43.389.969.843
Liabilitas sewa	1.860.463.061	2.014.185.271	455.021.683	633.534.189
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.279.648.274	76.214.511.103	67.731.842.782	57.130.611.516
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>				
Utang bank	58.610.000.000	38.790.000.000	39.730.680.132	43.675.000.000
Liabilitas sewa	13.601.642.377	14.449.351.036	936.682.921	1.034.526.482
Liabilitas imbalan pasca kerja	12.567.265.723	13.236.405.228	15.506.491.748	12.925.047.331
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	84.778.908.100	66.475.756.264	56.173.854.801	57.634.573.813
JUMLAH LIABILITAS	178.058.556.374	142.690.267.367	123.905.697.583	114.765.185.329
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	1.276.000.000	1.276.000.000	-	-
Belum dicadangkan	124.557.436.384	119.868.580.750	129.857.875.479	139.559.051.666
Tambahan modal disetor – <i>tax amnesty</i>	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441
Pendapatan komprehensif lain	59.325.348	(676.028.149)	(1.695.395.738)	(1.199.779.748)
Sub Jumlah	128.503.322.173	123.079.113.042	130.773.040.182	140.969.832.359
Komponen Non Pengendali	512.040.575	476.896.885	490.345.506	558.035.066
JUMLAH EKUITAS	129.015.362.748	123.556.009.927	131.263.385.688	141.527.867.425
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754



HATTEN
WINES

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Pendapatan	64.211.861.658	36.405.019.334	82.068.487.467	91.913.098.966	224.028.436.276
Beban pokok pendapatan	(32.486.975.491)	(19.684.339.483)	(44.970.090.985)	(54.886.588.733)	(117.347.233.266)
Laba Bruto	31.724.886.167	16.720.679.851	37.098.396.482	37.026.510.233	106.681.203.010
Beban usaha					
Beban penjualan	(5.371.876.333)	(2.164.817.312)	(5.568.598.568)	(5.442.799.607)	(14.788.068.126)
Beban administrasi dan umum	(14.365.235.253)	(13.839.915.355)	(31.245.446.739)	(33.191.681.711)	(36.651.995.357)
Beban keuangan	(5.723.417.541)	(5.552.346.974)	(10.677.526.625)	(10.306.183.054)	(12.631.632.023)
Jumlah beban usaha	(25.460.529.127)	(21.557.079.641)	(47.491.571.932)	(48.940.664.372)	(64.071.695.506)
Laba (rugi) operasional	6.264.357.040	(4.836.399.790)	(10.393.175.450)	(11.914.154.139)	42.609.507.504
Pendapatan lain-lain	442.769.497	212.315.670	3.917.959.590	585.911.176	1.618.650.596
Beban lain-lain	(870.836.746)	(248.904.196)	(3.496.109.860)	(962.602.675)	(2.195.743.460)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5.836.289.791	(4.872.988.316)	(9.971.325.720)	(12.290.845.638)	42.032.414.640
Beban (manfaat) pajak penghasilan	(1.113.663.531)	-	1.239.024.289	2.523.348.974	(11.787.759.799)
Laba (rugi) tahun berjalan	4.722.626.260	(4.872.988.316)	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
Penghasilan (beban) komprehensif lain:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) aktuaria	944.521.232	-	1.314.007.269	(637.160.350)	(545.673.770)
Pajak tangguhan terkait	(207.794.671)	-	(289.081.599)	140.175.277	136.418.443
Penghasilan (beban) komprehensif tahun berjalan	5.459.352.821	(4.872.988.316)	(7.707.375.761)	(10.264.481.737)	29.835.399.514
Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	4.688.855.634	(4.869.079.153)	(8.713.294.729)	(9.701.176.187)	30.109.303.460
Kepentingan nonpengendali	33.770.626	(3.909.163)	(19.006.702)	(66.320.477)	135.351.381
Jumlah	4.722.626.260	(4.872.988.316)	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	5.424.209.131	(4.872.988.316)	(7.693.927.139)	(10.147.173.375)	29.494.423.520
Kepentingan nonpengendali	35.143.690	-	(13.448.622)	(117.308.363)	340.975.994
Jumlah	5.459.352.821	(4.872.988.316)	(7.707.375.761)	(10.264.481.738)	29.835.399.514

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,1%	-3,9%	-3,3%	-3,8%	11,8%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,3%	-7,7%	-7,1%	-7,4%	21,4%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	7,4%	-13,4%	-10,6%	-10,6%	13,5%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	49,4%	45,9%	45,2%	40,3%	47,6%

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Laba Usaha terhadap Pendapatan	9,8%	-13,3%	-12,7%	-13,0%	19,0%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,58	0,49	0,54	0,49	0,45
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,38	0,97	1,15	0,94	0,81
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	0,83	-0,88	-0,82	-0,95	2,39
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,15	0,06	0,06	0,07	1,08
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,51	2,24	1,28	1,47	1,78
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,37	0,16	0,05	0,25	0,10
Pertumbuhan					
Pendapatan	76,4%	-35,1%	-10,7%	-59,0%	14,0%
Laba (Rugi) Bruto	89,7%	-36,4%	0,2%	-65,3%	20,8%
Aset	23,1%	-10,8%	4,3%	-0,4%	15,1%
Liabilitas	44,6%	-9,8%	15,2%	8,0%	25,9%

*) tidak diaudit

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - Risiko Pembatasan Minuman Beralkohol, Perubahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum
- b. Risiko Usaha
 1. Risiko Berkurangnya Wisatawan Mancanegara dan Domestik
 2. Risiko Kondisi Iklim, Perubahan Cuaca dan Suhu yang Mempengaruhi Kualitas dan Kuantitas Anggur yang Merupakan Bahan Baku Utama
 3. Risiko Pandemi Berkepanjangan
 4. Risiko Persaingan Usaha
 5. Risiko Pencurian Informasi Mengenai Rahasia Dagang
 6. Risiko Terganggunya Proses Produksi
 7. Risiko Terganggunya Alur Distribusi
 8. Risiko Gagal Bayar oleh Pelanggan
 9. Risiko Ketergantungan Terhadap Personil Kunci
- c. Risiko Umum
 1. Risiko Bencana
 2. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing
 3. Risiko Terjadinya Masalah Hukum yang Melibatkan Perseroan, Perusahaan Anak dan Manajemen
- d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Dibawah ini merupakan keterangan tentang Perusahaan Anak

Keterangan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Berdiri	% Kepemilikan Perseroan
PT Arpan Bali Utama	Industri pengolahan minuman beralkohol	Denpasar, Bali	Sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas "PT Arpan Bali Utama" Nomor: 144 tanggal 12 Januari 1996	99%

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan surat No. DPM/1/1350 tanggal 24 Agustus 2022.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Hatten Wines mengelola perkebunan yang terletak sepanjang pantai utara Bali dan menggunakan anggur hitam lokal jenis *Alphones-Lavallée*, *French table grapes*, serta anggur putih lokal - Belgia dan Probolinggo Biru. Anggur-anggur ini memungkinkan Hatten Wines berproduksi sepanjang tahun karena tidak ada periode "tidur" di iklim tropis seperti halnya di Eropa. Untuk menambah kekuatan rasa dan kualitas maka Perseroan merekrut seorang *winemaker* asal Australia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam untuk turut mengelola pabrik Hatten Wines di Sanur. Kolaborasi solid antara *winemaker* Australia dengan owner Bali ini telah melahirkan *wine* yang unik dan memiliki citra rasa yang khas.

Visi Perseroan adalah menjadi terdepan dalam memproduksi makanan dan minuman bercita rasa lokal dengan kualitas internasional, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan bagi *stakeholders*.

Misi Perseroan adalah menjadi perusahaan yang layak dipercaya, inovatif, kreatif dan berorientasi pada pertumbuhan dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Keunggulan kompetitif Perseroan dan Perusahaan Anak adalah:

- Mengelola perkebunan sendiri dengan anggur hasil bumi Bali.
- Perseroan telah memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan *customer*, khususnya hotel, restoran dan café (horeca) di Bali.
- Perusahaan Anak memiliki *winery* yang menghasilkan produk berkualitas tinggi yang telah diakui secara internasional.
- Perusahaan Anak memiliki lebih dari 20 label produk dan memiliki *team riset* dan pengembangan yang terus berusaha menghasilkan produk baru berkualitas tinggi.
- Perseroan memiliki *wine academy* yang berstandar internasional dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah perhotelan dan pariwisata.
- Perseroan telah memiliki izin untuk membuka pabrik baru di lokasi berbeda.
- Adanya batasan kuota atas produk wine impor.
- Tingginya pajak atas impor wine.
- Pertumbuhan turis yang terus meningkat di Indonesia.
- Memperluas bisnis dengan membangun destinasi *vineyard*

Di dalam persaingan industri minuman beralkohol, Perseroan berkompetisi dengan kompetitor lainnya dalam pengolahan produk makanan yang ditawarkan. Persaingan usaha antara Perseroan dengan kompetitor lain, menyebabkan munculnya banyak variasi-variasi minuman wine yang dikeluarkan namun tetap memiliki konsep yang sama. Dalam hal ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. PT. Sababay Industry
2. PT. Tri Hita Citra Persada
3. PT. Dima International Wines
4. PT. Banyu Sakti Jaya

Strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam meningkatkan kinerja usaha dalam beberapa tahun ke depan antara lain:

a. Pemasaran dan Distribusi

- Ekspansi ke pusat-pusat pariwisata di luar Bali.
- Meningkatkan *brand loyalty* di tingkat konsumen perorangan (*end customer*).
- Mempromosikan kebun anggur sebagai destinasi wisatawan mancanegara.
- Mengembangkan pemasaran dan penjualan secara digital.
- Merintis ekspor ke negara-negara yang memiliki permintaan anggur yang tinggi.
- Mengembangkan kerjasama dalam bentuk *white label* dan maklon.

b. Rantai Pasokan

- Mengikat perjanjian jangka panjang dengan para petani anggur Bali yang mutu produknya terjaga.
- Memperluas *origin* bahan baku dengan membeli anggur-anggur berkualitas baik dari daerah-daerah penghasil anggur di luar Bali.

c. Operasional

- Melakukan riset dan pengembangan produk baru secara berkelanjutan.
- Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah perhotelan dan pariwisata untuk meningkatkan *brand awareness*.
- Meningkatkan efisiensi pengolahan anggur.

d. Keuangan

- Memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- Meningkatkan kualitas laba Perseroan.



Halaman ini sengaja dikosongkan.



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp129,- (seratus dua puluh sembilan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp87.462.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Distribusi Minuman Beralkohol dan Pengolahan melalui Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Bali, Indonesia

Kantor Pusat

Hatten Wines Building
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 393, Sanur, Bali
Telepon: (0361) 472 1377
Fax: (0361) 4721277

Kantor Cabang

Jakarta
Jl. Pantai Indah Barat Komplek Toho blok A No 20,
Pantai Indah Kapuk RT 001/ RW 003, Kamal Muara,
Penjaringan Jakarta Utara

Website : www.hattenbali.co.id

Email : corsec@hattenwines.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBATASAN MINUMAN BERALKOHOL, PERUBAHAN REGULASI DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUMINI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hatten Bali Nomor: 73 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0061811.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0285112 tanggal 30 Agustus 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0049295 tanggal 30 Agustus 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0170700.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029424, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Rai Budarsa	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
PT Gotama Putra	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.000.000	101.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.968.000.000	298.400.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000		8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Ida Bagus Rai Budarsa	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00	1.016.000.000	50.800.000.000	37,49
PT Gotama Putra	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00	1.016.000.000	50.800.000.000	37,49
Masyarakat	-	-		678.000.000	33.900.000.000	25,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.000.000	101.600.000.000	100,00	2.710.000.000	135.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.968.000.000	298.400.000.000		5.290.000.000	264.500.000.000	

A. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.032.000.000 (dua miliar tiga puluh dua juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Ida Bagus Rai Budarsa sebanyak 1.016.000.000 (satu miliar enam belas juta) lembar saham
2. PT Gotama Putra sebanyak 1.016.000.000 (satu miliar enam belas juta) lembar saham

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.710.000.000 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) sesuai dengan surat No. DPM/1/1350 tanggal 24 Agustus 2022.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

B. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Selanjutnya, dengan perolehan saham oleh para pemegang saham Perseroan telah terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), para pemegang saham masing-masing menyatakan berdasarkan:

1. Surat Pernyataan Ida Bagus Rai Budarsa selaku pemilik sebanyak 1.016.000.000 (satu miliar enam belas juta) lembar saham dalam Perseroan tanggal 31 Agustus 2022, sehubungan dengan perolehan 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Adanya Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali Nomor: 17 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar ("Akta No. 17 tanggal 30 Juni 2022") dan sehubungan dengan penurunan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) menjadi Rp50 (lima puluh Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hatten Bali Nomor: 73 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022"), sehingga total seluruh kepemilikan saham Ida Bagus Rai Budarsa dalam Perseroan adalah sebanyak 1.016.000.000 (satu miliar enam belas juta) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.800.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
2. Surat Pernyataan PT Gotama Putra selaku pemilik sebanyak 1.016.000.000 (satu miliar enam belas juta) lembar saham dalam Perseroan tanggal 31 Agustus 2022, sehubungan dengan perolehan 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham,



dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 17 tanggal 30 Juni 2022 dan sehubungan dengan penurunan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) menjadi Rp50 (lima puluh Rupiah) berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022, sehingga total seluruh kepemilikan saham PT Gotama Putra dalam Perseroan adalah sebanyak 1.016.000.000 (satu miliar enam belas juta) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.800.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah).

Bahwa masing-masing dari pemegang saham tersebut yaitu Ida Bagus Rai Budarsa dan PT Gotama Putra tidak akan mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 31 Agustus 2022, menyatakan bahwa Pengendali tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk meningkatkan *brand awareness* khususnya di luar Bali, seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media.
- b. Sekitar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) akan disalurkan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak yaitu PT Arpan Bali Utama akan digunakan untuk pembelian bahan baku buah Anggur, Jus Anggur dan bahan-bahan pembantu seperti botol, label, kardus dan lainnya.

Penyetoran modal tersebut akan dipergunakan oleh PT Arpan Bali Utama untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan wine.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tertanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan ("**POJK No. 42/2020**") dan Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf b di atas, dalam hal Perseroan akan menyalukannya untuk penyetoran kepada perusahaan anak, yaitu PT Arpan Bali Utama, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, maka transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Namun berdasarkan POJK No. 42/2020, atas transaksi penyetoran modal tersebut, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 ("POJK No. 30/2015") tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 3,80 % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- 1) Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,30%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,50%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%.
- 2) Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,05%.
- 3) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,47%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,69% dan jasa Notaris sebesar 0,09%.
- 4) Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,50%.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh S. Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA. yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp178.058.556.374,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 Juni 2022
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
pihak ketiga	4.410.039.193
pihak berelasi	562.360.410
Utang lain-lain:	
pihak ketiga	1.330.857.416
pihak berelasi	11.750.000.000
Biaya yang masih harus dibayar	133.235.335
Uang Muka Penjualan	523.730.754
Utang Pajak	1.751.625.161
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:	
Utang bank	70.957.336.944
Liabilitas sewa	1.860.463.061
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.279.648.274
 Liabilitas Jangka Panjang	
Utang bank	58.610.000.000
Liabilitas sewa	13.601.642.377
Liabilitas imbalan paska kerja	12.567.265.723
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	84.778.908.100
Jumlah Liabilitas	178.058.556.374

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Usaha

a. Pihak Ketiga

30 Juni 2022

Rupiah:

PT Multi Color Indonesia	224.260.675
PT Aditya Nurangga Trans	191.808.704
PT Jet Technologies Indonesia	187.804.320
CV Surya Buana	132.075.307
PT Navitas Indonesia	110.256.300
Putu Tawa	77.737.500
PT Tabitha Express	73.385.838
Gede Mangku	72.289.800
PT Gemilang Karunia Abadi	42.250.000
PT KRISTAMEDIA PRATAMA	38.150.000
Fedex	37.143.598
Mariyase, Kadek	31.864.200
Suarsana Komang	27.054.900
Anugerah Logistic	24.176.208
Traveloka	22.671.742
Lainnya di bawah Rp20juta	181.468.580
Sub total	1.474.397.672

Dollar Australia (AUD):

Australian Vintage	2.558.928.729
LCW Corp.	140.219.555
Vinpac International Pty Ltd	136.384.435
Laffort Oenologie	55.148.229
Euro (EUR):	
Seguin Morean Australia	23.683.193
Lainnya di bawah Rp20juta	21.277.380

Sub total

Total utang usaha pihak ketiga

b. Pihak Berelasi

	<u>30 Juni 2022</u>
Rupiah:	
FA Udiyana	562.360.410
Total utang usaha pihak berelasi	562.360.410
 Jumlah	 4.972.399.603

2. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	<u>30 Juni 2022</u>
Listrik	125.535.732
Biaya Profesional	5.155.490
Lainnya	2.544.113
Jumlah	133.235.335

3. Uang Muka Penjualan

Uang muka penjualan merupakan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum teridentifikasi, pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp523.730.754.

4. Utang Pajak

	<u>30 Juni 2022</u>
Pajak Keluaran	1.607.514.029
PPh Pasal 21	106.811.174
PPh Pasal 23	13.606.037
PPh Pasal 26	495.199
PPh Pasal 4 (2)	23.198.722
Jumlah	1.751.625.161

B. Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang Bank

	<u>30 Juni 2022</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	129.567.336.944
Total Hutang Bank	129.567.336.944
Jatuh tempo saat ini	
dari pinjaman bank jangka panjang	(70.957.336.944)
Pinjaman bank jangka panjang	58.610.000.000

2. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	30 Juni 2022
Liabilitas pada Awal Periode	8.620.408.450
Beban (Pendapatan) Periode Berjalan	538.212.754
Transfer masuk (keluar)	33.285.383
Pembayaran Imbalan Kerja	(501.323.469)
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	(790.491.633)
Entitas Induk	7.900.091.485
Entitas Anak	4.667.174.238
Liabilitas pada Akhir Periode	12.567.265.723

3. Liabilitas Sewa

Dengan rincian liabilitas sewa pada 30 Juni 2022 sebagai berikut:

	30 Juni 2022
Utang Leasing	733.169.858
Liabilitas sewa tanah	14.728.935.580
	15.462.105.438
Kurang:	
Porsi Jatuh Tempo Saat Ini	1.860.463.061
Porsi Jangka Panjang	13.601.642.377

Di bawah ini adalah ringkasan dari penerapan PSAK No. 73 atas sewa tanah pada Entitas Anak pada 30 Juni 2022

	30 Juni 2022
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman pada awal periode	15.513.476.575
Penambahan bunga	546.209.005
Pembayaran	(1.330.750.000)
Total liabilitas sewa	14.728.935.580
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	1.432.330.476
Bagian jangka panjang	13.296.605.104

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2022, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh S. Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA. yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022, dan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. I Wayan Dhana, Ak.,MM.,CA.,CPA yang diterbitkan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	34.213.106.342	3.684.683.525	16.934.615.011	5.589.671.169
Piutang usaha - bersih	20.578.579.421	17.279.535.756	15.068.607.049	32.479.599.384
Piutang lain-lain - pihak ketiga	302.536	40.193.985	38.588.303	36.077.740
Piutang lain-lain - pihak berelasi	24.856.709	45.921.276	120.693.221	203.472.144
Persediaan	77.640.849.831	67.817.637.525	58.166.162.473	61.064.368.494
Uang muka	5.765.746.017	7.428.266.796	2.186.924.218	369.113.236
Biaya dibayar dimuka	1.376.406.178	577.686.268	881.247.149	2.082.820.714
Pajak dibayar dimuka	743.481.064	408.027.135	6.001.885.466	-
Aset lancar lainnya	421.063.652	296.940.960	183.651.268	118.830.611
Jumlah Aset Lancar	140.764.391.750	97.578.893.226	99.582.374.158	101.943.953.492
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	143.340.159.315	143.874.458.698	145.723.193.311	148.611.774.378
Tanaman produktif	2.902.924.726	2.263.729.502	2.397.531.576	2.396.864.909
Aset hak guna	14.433.228.417	15.574.522.752	1.462.000.000	-
Aset pajak tangguhan	5.578.374.464	6.899.832.666	5.949.889.976	3.286.365.725
Aset tidak lancar lainnya	54.840.450	54.840.450	54.094.250	54.094.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	166.309.527.372	168.667.384.068	155.586.709.113	154.349.099.262
JUMLAH ASET	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS				
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>				
Utang usaha -				
pihak ketiga	4.410.039.193	1.160.351.055	3.984.636.417	3.292.277.032
pihak berelasi	562.360.410	-	395.142.000	420.585.000
Utang lain-lain -				
pihak ketiga	1.330.857.416	1.464.237.605	1.373.887.761	742.715.092
pihak berelasi	11.750.000.000	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	133.235.335	122.872.946	168.156.373	284.909.037
Uang muka penjualan	523.730.754	502.714.450	321.005.917	1.594.957.626
Utang pajak	1.751.625.161	925.149.776	3.933.977.631	6.771.663.697
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	70.957.336.944	70.025.000.000	57.100.015.000	43.389.969.843
Liabilitas sewa	1.860.463.061	2.014.185.271	455.021.683	633.534.189
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.279.648.274	76.214.511.103	67.731.842.782	57.130.611.516
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>				
Utang bank	58.610.000.000	38.790.000.000	39.730.680.132	43.675.000.000
Liabilitas sewa	13.601.642.377	14.449.351.036	936.682.921	1.034.526.482
Liabilitas imbalan kerja	12.567.265.723	13.236.405.228	15.506.491.748	12.925.047.331
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	84.778.908.100	66.475.756.264	56.173.854.801	57.634.573.813
JUMLAH LIABILITAS	178.058.556.374	142.690.267.367	123.905.697.583	114.765.185.329
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	1.276.000.000	1.276.000.000	-	-
Belum dicadangkan	124.557.436.384	119.868.580.750	129.857.875.479	139.559.051.666
Tambahan modal disetor – tax amnesty	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441
Pendapatan komprehensif lain	59.325.348	(676.028.149)	(1.695.395.738)	(1.199.779.748)
Sub Jumlah	128.503.322.173	123.079.113.042	130.773.040.182	140.969.832.359
Komponen Non Pengendali	512.040.575	476.896.885	490.345.506	558.035.066
JUMLAH EKUITAS	129.015.362.748	123.556.009.927	131.263.385.688	141.527.867.425
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754



HATTEN
WINES

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan	64.211.861.658	36.405.019.334	82.068.487.467	91.913.098.966	224.028.436.276
Beban Pokok Pendapatan	(32.486.975.491)	(19.684.339.483)	(44.970.090.985)	(54.886.588.733)	(117.347.233.266)
Laba Bruto	31.724.886.167	16.720.679.851	37.098.396.482	37.026.510.233	106.681.203.010
Beban usaha					
Beban penjualan	(5.371.876.333)	(2.164.817.312)	(5.568.598.568)	(5.442.799.607)	(14.788.068.126)
Beban administrasi dan umum	(14.365.235.253)	(13.839.915.355)	(31.245.446.739)	(33.191.681.711)	(36.651.995.357)
Beban keuangan	(5.723.417.541)	(5.552.346.974)	(10.677.526.625)	(10.306.183.054)	(12.631.632.023)
Jumlah beban usaha	(25.460.529.127)	(21.557.079.641)	(47.491.571.932)	(48.940.664.372)	(64.071.695.506)
Laba (rugi) operasional	6.264.357.040	(4.836.399.790)	(10.393.175.450)	(11.914.154.139)	42.609.507.504
Pendapatan lain-lain	442.769.497	212.315.670	3.917.959.590	585.911.176	1.618.650.596
Beban lain-lain	(870.836.746)	(248.904.196)	(3.496.109.860)	(962.602.675)	(2.195.743.460)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	5.836.289.791	(4.872.988.316)	(9.971.325.720)	(12.290.845.638)	42.032.414.640
Beban (manfaat) pajak penghasilan	(1.113.663.531)	-	1.239.024.289	2.523.348.974	(11.787.759.799)
Laba (rugi) tahun berjalan	4.722.626.260	(4.872.988.316)	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
Penghasilan (beban) komprehensif lain:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) aktuaria	944.521.232	-	1.314.007.269	(637.160.350)	(545.673.770)
Pajak tangguhan terkait	(207.794.671)	-	(289.081.599)	140.175.277	136.418.443
Penghasilan (beban) komprehensif tahun berjalan	5.459.352.821	(4.872.988.316)	(7.707.375.761)	(10.264.481.737)	29.835.399.514
Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	4.688.855.634	(4.869.079.153)	(8.713.294.729)	(9.701.176.187)	30.109.303.460
Kepentingan nonpengendali	33.770.626	(3.909.163)	(19.006.702)	(66.320.477)	135.351.381
Jumlah	4.722.626.260	(4.872.988.316)	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	5.424.209.131	(4.872.988.316)	(7.693.927.139)	(10.147.173.375)	29.494.423.520
Kepentingan nonpengendali	35.143.690	-	(13.448.622)	(117.308.363)	340.975.994
Jumlah	5.459.352.821	(4.872.988.316)	(7.707.375.761)	(10.264.481.738)	29.835.399.514

* tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,1%	-3,9%	-3,3%	-3,8%	11,8%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,3%	-7,7%	-7,1%	-7,4%	21,4%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	7,4%	-13,4%	-10,6%	-10,6%	13,5%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	49,4%	45,9%	45,2%	40,3%	47,6%
Laba Usaha terhadap Pendapatan	9,8%	-13,3%	-12,7%	-13,0%	19,0%
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Aset	0,58	0,49	0,54	0,49	0,45
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,38	0,97	1,15	0,94	0,81
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	0,83	-0,88	-0,82	-0,95	2,39
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,15	0,06	0,06	0,07	1,08
Likuiditas (x)					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,51	2,24	1,28	1,47	1,78
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,37	0,16	0,05	0,25	0,10
Pertumbuhan					
Pendapatan	76,4%	-35,1%	-10,7%	-59,0%	14,0%
Laba (Rugi) Bruto	89,7%	-36,4%	0,2%	-65,3%	20,8%
Aset	23,1%	-10,8%	4,3%	-0,4%	15,1%
Liabilitas	44,6%	-9,8%	15,2%	8,0%	25,9%

* tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh S. Hasholan Hutabarat, CPA, CIA. yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022 dan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. I Wayan Dhana, Ak.,MM.,CA.,CPA yang diterbitkan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022.

A. UMUM

PT Hatten bali Tbk (“Perseroan”) didirikan di Bali berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Hatten Bali” Nomor: 90 tanggal 15 April 2000, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: C-20365 HT.01.01.Th.2000 tanggal 11 September 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 068 tanggal 26 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028743.

Selanjutnya, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Hatten Bali Nomor: 73 tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0061811.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0285112 tanggal 30 Agustus 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0049295 tanggal 30 Agustus 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0170700.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029424 (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022**”), di mana pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Hatten Bali Tbk. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

Sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan adalah perdagangan besar minuman beralkohol, perdagangan besar minum non alkohol bukan susu, restoran, bar, pendidikan lainnya swasta.

Perusahaan berdomisili di By Pass Ngurah Rai Nomor 393 Sanur, Denpasar, Bali.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Ketersediaan Modal Kerja

Aktivitas usaha Perseroan adalah perdagangan di mana kebutuhan modal kerja mutlak diperlukan untuk memenuhi target pertumbuhan Pendapatan. Saat ini Perseroan mengandalkan pinjaman bank dan modal pemilik sebagai modal kerja. Namun demikian plafon pinjaman bank yang terkait dengan besarnya asset dan valuasi nilai aset yang semakin lama semakin menurun mendorong Perseroan mencari alternatif pendanaan lain melalui pasar modal.

Pinjaman modal kerja dari bank periode 30 Juni 2022 telah mencapai Rp129.567.336.944 atau mencapai 89,36% dari plafon kredit yang dimiliki sehingga Perseroan berusaha mencari pendaan untuk modal kerja melalui pasar modal.

2. Faktor Perputaran Piutang

Perseroan selalu menjaga rasio Piutang terhadap Pendapatan di batas 32,05% untuk menjaga likuiditas perputaran hasil Pendapatan Perseroan pada level maksimal. Perseroan selalu melakukan evaluasi terhadap pelanggan guna menjaga perputaran Piutang sesuai dengan standar operasional keuangan dan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan Perseroan harus menyisihkan alokasi dananya untuk melindungi piutang tak tertagih.

3. Faktor Perputaran Persediaan

Perseroan melakukan pengolongan terhadap barang-barang persediaan menjadi barang-barang yang memiliki perputaran cepat, sedang dan lambat. Hal ini dilakukan untuk menjaga level perputaran persediaan di gudang-gudang Perseroan menjadi optimal dan menjaga tingkat utilitas muat pada level yang terjaga. Perseroan berencana meningkatkan Pendapatan dengan mengandalkan ketersediaan kapasitas Gudang Perseroan sehingga dengan dicapainya tingkat utilitas yang optimal maka penggunaan kapasitas Gudang menjadi maksimal dan potensi penambahan Gudang menjadi berkurang.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	64.211.861.658	36.405.019.334	82.068.487.467	91.913.098.966	224.028.436.276
Beban Pokok Pendapatan	(32.486.975.491)	(19.684.339.483)	(44.970.090.985)	(54.886.588.733)	(117.347.233.266)
Laba Bruto	31.724.886.167	16.720.679.851	37.098.396.482	37.026.510.233	106.681.203.010
Jumlah Beban Usaha	(25.460.529.127)	(21.557.079.641)	(47.491.571.932)	(48.940.664.372)	(64.071.695.506)
Rugi Operasional	6.264.357.040	(4.836.399.790)	(10.393.175.450)	(11.914.154.139)	42.609.507.504
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	5.836.289.791	(4.872.988.316)	(9.971.325.720)	(12.290.845.638)	42.032.414.640
Rugi Tahun Berjalan	4.722.626.260	(4.872.988.316)	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
PENGHASILAN (BEBAN)	736.726.561		-	1.024.925.670	(496.985.073)
KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN					(409.255.327)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN	5.459.352.821	(4.872.988.316)	(7.707.375.761)	(10.264.481.737)	29.835.399.514

a) Pendapatan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp64.211.861.658 di mana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp27.806.842.324 atau sebesar 76,38% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp36.405.019.334. Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp82.068.487.467 di mana terdapat penurunan Pendapatan sebesar Rp9.844.611.499 atau sebesar 10,71% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp91.913.098.966. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19 dan pembatasan aktivitas bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.913.098.966 di mana terdapat penurunan Pendapatan sebesar Rp132.115.337.310 atau sebesar 58,97% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp224.028.436.276. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19 dan pembatasan aktivitas bisnis.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp32.486.975.491 di mana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp12.802.636.008 atau sebesar 65,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp19.684.339.483. Peningkatan ini terutama disebabkan sesuai dengan peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.970.090.985 di mana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp9.916.497.748 atau sebesar 18,07% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp54.886.588.733. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan tingkat penjualan dan pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.886.588.733 di mana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar

Rp62.460.644.533 atau sebesar 53,23% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp117.347.233.266. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan tingkat penjualan dan pandemi covid 19.

c) Laba Bruto

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp31.724.886.167 di mana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp15.004.206.316 atau sebesar 89,73% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp16.720.679.851. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan sejalan dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.098.396.482 di mana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp71.886.249 atau sebesar 0,19% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp37.026.510.233. Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp37.026.510.233 di mana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp69.654.692.777 atau sebesar 65,29% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp106.681.203.010. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan tingkat penjualan pandemi covid 19.

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.722.626.260 di mana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp9.595.614.576 atau sebesar 196,91% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp(4.872.988.316). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(8.732.301.431) di mana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp1.035.195.233 atau sebesar 10,60% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(9.767.496.664). Peningkatan

ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(9.767.496.664) di mana terdapat penurunan Laba (Rugi) tahun berjalan sebesar Rp40.012.151.505 atau sebesar 132,29% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp30.244.654.841. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp736.726.561 di mana terdapat peningkatan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp736.726.561 atau sebesar -% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp-. Peningkatan ini terutama disebabkan laporan keuangan per 30 Juni 2021 tidak menghitung aktuaria (*unaudited*).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.024.925.670 di mana terdapat peningkatan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp1.521.910.743 atau sebesar 306,23% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(496.985.073). Peningkatan ini terutama disebabkan pada tahun 2020 terjadi perubahan gaji +/-8% dan pada tahun 2021 secara rata-rata tidak terjadi kenaikan gaji.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(496.985.073) dimana terdapat penurunan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp87.729.746 atau sebesar 21,44% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(409.255.327). Penurunan ini terutama disebabkan perubahan jumlah karyawan.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.459.352.821 di mana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp10.332.341.137 atau sebesar 212,03% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp(4.872.988.316). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.707.375.761) di mana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.557.105.976 atau sebesar 24,91% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(10.264.481.737). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(10.264.481.737) di mana terdapat penurunan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp(40.099.881.251) atau sebesar 134,40% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.835.399.514. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	34.213.106.342	3.684.683.525	16.934.615.011	5.589.671.169
Piutang usaha - bersih	20.578.579.421	17.279.535.756	15.068.607.049	32.479.599.384
Piutang lain-lain - pihak ketiga	302.536	40.193.985	38.588.303	36.077.740
Piutang lain-lain - pihak berelasi	24.856.709	45.921.276	120.693.221	203.472.144
Persediaan	77.640.849.831	67.817.637.525	58.166.162.473	61.064.368.494
Uang muka	5.765.746.017	7.428.266.796	2.186.924.218	369.113.236
Biaya dibayar dimuka	1.376.406.178	577.686.268	881.247.149	2.082.820.714
Pajak dibayar dimuka	743.481.064	408.027.135	6.001.885.466	-
Aset lancar lainnya	421.063.652	296.940.960	183.651.268	118.830.611
Jumlah Aset Lancar	140.764.391.750	97.578.893.226	99.582.374.158	101.943.953.492

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	143.340.159.315	143.874.458.698	145.723.193.311	148.611.774.378
Tanaman produktif	2.902.924.726	2.263.729.502	2.397.531.576	2.396.864.909
Aset hak guna	14.433.228.417	15.574.522.752	1.462.000.000	-
Aset pajak tangguhan	5.578.374.464	6.899.832.666	5.949.889.976	3.286.365.725
Aset tidak lancar lainnya	54.840.450	54.840.450	54.094.250	54.094.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	166.309.527.372	168.667.384.068	155.586.709.113	154.349.099.262
JUMLAH ASET	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha -				
pihak ketiga	4.410.039.193	1.160.351.055	3.984.636.417	3.292.277.032
pihak berelasi	562.360.410	-	395.142.000	420.585.000
Utang lain-lain -				
pihak ketiga	1.330.857.416	1.464.237.605	1.373.887.761	742.715.092
pihak berelasi	11.750.000.000	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	133.235.335	122.872.946	168.156.373	284.909.037
Uang muka penjualan	523.730.754	502.714.450	321.005.917	1.594.957.626
Utang pajak	1.751.625.161	925.149.776	3.933.977.631	6.771.663.697
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	70.957.336.944	70.025.000.000	57.100.015.000	43.389.969.843
Liabilitas sewa	1.860.463.061	2.014.185.271	455.021.683	633.534.189
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.279.648.274	76.214.511.103	67.731.842.782	57.130.611.516
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang bank	58.610.000.000	38.790.000.000	39.730.680.132	43.675.000.000
Liabilitas sewa	13.601.642.377	14.449.351.036	936.682.921	1.034.526.482
Liabilitas imbalan kerja	12.567.265.723	13.236.405.228	15.506.491.748	12.925.047.331
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	84.778.908.100	66.475.756.264	56.173.854.801	57.634.573.813
JUMLAH LIABILITAS	178.058.556.374	142.690.267.367	123.905.697.583	114.765.185.329

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	1.276.000.000	1.276.000.000	-	-
Belum dicadangkan	124.557.436.384	119.868.580.750	129.857.875.479	139.559.051.666
Tambahan modal disetor – <i>tax amnesty</i>	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441
Pendapatan komprehensif lain	59.325.348	(676.028.149)	(1.695.395.738)	(1.199.779.748)
Sub Jumlah	128.503.322.173	123.079.113.042	130.773.040.182	140.969.832.359
Komponen Non Pengendali	512.040.575	476.896.885	490.345.506	558.035.066
JUMLAH EKUITAS	129.015.362.748	123.556.009.927	131.263.385.688	141.527.867.425
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp140.764.391.750 di mana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp43.185.498.524 atau sebesar 44,26% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 97.578.893.226. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank sebesar Rp30.528.422.817, piutang usaha sebesar Rp3.299.043.665 dan persediaan sebesar Rp9.823.212.306. Peningkatan kas dan bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank. Peningkatan piutang usaha disebabkan karena adanya penjualan yang meningkat. Peningkatan persediaan disebabkan karena meningkatnya barang dalam proses.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.578.893.226 di mana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp2.003.480.932 atau sebesar 2,01% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp99.582.374.158. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kas dan bank sebesar Rp13.249.931.486, pajak dibayar dimuka sebesar Rp5.593.858.331. Penurunan kas dan bank disebabkan karena meningkatnya pembayaran kepada pemasok. Penurunan pajak dibayar dimuka disebabkan karena adanya penurunan PPh 28a dan PPN Masukan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.582.374.158 di mana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 2.361.579.334 atau sebesar 2,32% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp101.943.953.492. Penurunan ini terutama disebabkan oleh

piutang usaha sebesar Rp17.410.992.335, persediaan sebesar Rp2.898.206.021. Penurunan piutang usaha disebabkan karena adanya pelunasan dari pelanggan. Penurunan persediaan disebabkan karena adanya penurunan bahan baku dan bahan pembantu, barang jadi, bahan pembungkus dan kemasan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp166.309.527.372 di mana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.357.856.696 atau sebesar 1,40% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp168.667.384.068. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset pajak tangguhan sebesar Rp1.321.458.202, aset hak guna sebesar Rp1.141.294.335. Penurunan aset pajak tangguhan disebabkan karena adanya penurunan akumulasi rugi fiskal. Penurunan aset hak guna disebabkan karena adanya penyusutan pada aset hak guna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp168.667.384.068 di mana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp13.080.674.955 atau sebesar 8,41% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp155.586.709.113. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset hak guna sebesar Rp14.112.522.752. Peningkatan aset hak guna disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp155.586.709.113 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp1.237.609.851 atau sebesar 0,80% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp154.349.099.262. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset pajak tangguhan sebesar Rp2.663.524.251 dan aset hak guna sebesar Rp1.462.000.000. Peningkatan aset pajak tangguhan disebabkan karena akumulasi rugi fiskal. Peningkatan aset hak guna disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

c) Total Aset

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp307.073.919.122 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp40.827.641.828 atau sebesar 15,33% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp266.246.277.294. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada aset lancar sebesar Rp43.185.498.524.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp266.246.277.294 di mana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp11.077.194.023 atau sebesar 4,34% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp255.169.083.271. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar sebesar Rp13.080.674.955.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp255.169.083.271 di mana terdapat penurunan Total Aset Perseroan sebesar Rp1.123.969.483 atau sebesar 0,44% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp256.293.052.754. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada aset lancar sebesar Rp2.361.579.334.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 93.279.648.274 di mana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp17.065.137.171 atau sebesar 22,39% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp76.214.511.103. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp11.750.000.000 dan utang usaha sebesar Rp3.249.688.138. Peningkatan utang lain-lain pihak berelasi disebabkan karena adanya dana talangan/pinjaman sementara. Peningkatan utang usaha disebabkan karena adanya peningkatan pada pembelian persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.214.511.103 di mana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp8.482.668.321 atau sebesar 112,52% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp67.731.842.782. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp12.924.985.000, dan liabilitas sewa sebesar Rp1.559.163.588. Peningkatan utang bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank. Peningkatan liabilitas sewa disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp67.731.842.782 di mana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp10.601.231.266 atau sebesar 18,56% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar

Rp57.130.611.516. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp13.710.045.157. Peningkatan utang bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp84.778.908.100 di mana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp 18.303.151.836 atau sebesar 27,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp66.475.756.264. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp19.820.000.000. Peningkatan utang bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.475.756.264 di mana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp10.301.901.463 atau sebesar 18,34% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp56.173.854.801. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp13.512.668.115. Peningkatan liabilitas sewa disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.173.854.801 di mana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp1.460.719.012 atau sebesar 2,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp57.634.573.813. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp3.944.319.868. Penurunan utang bank disebabkan karena adanya pembayaran utang bank.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp178.058.556.371 di mana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp35.368.289.007 atau sebesar 24,79% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp142.690.267.367. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas lancar sebesar Rp17.065.137.171 dan liabilitas tidak lancar sebesar Rp18.303.151.836.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.690.267.367 di mana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp18.784.569.784 atau sebesar 15,16% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp123.905.697.583. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas lancar sebesar Rp8.482.668.321 dan liabilitas tidak lancar sebesar Rp10.301.901.463.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.905.697.583 di mana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp9.140.512.254 atau sebesar 7,96% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp114.765.185.329. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas lancar sebesar Rp10.601.231.266.

3) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp129.015.362.748 di mana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp5.459.352.821 atau sebesar 4,42% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp123.556.009.927. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp4.688.855.634.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.556.009.927 di mana terdapat penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp7.707.375.761 atau sebesar 5,87% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp131.263.385.688. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp8.713.294.729.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp131.263.385.688 di mana terdapat penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp10.264.481.737 atau sebesar 7,25% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp141.527.867.425. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp9.701.176.187.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	60.912.817.993	39.639.113.893	79.857.558.760	108.050.139.592	220.276.676.270
Pengeluaran kas kepada pemasok	(15.598.792.247)	(18.115.742.954)	(42.319.963.149)	(37.830.507.963)	(63.947.899.791)
Pembayaran aktivitas administrasi dan operasi	(16.845.068.333)	(23.626.958.342)	(37.515.256.373)	(46.075.384.870)	(50.270.214.303)
Penerimaan (pembayaran) pajak	(16.076.359.157)	(8.689.656.716)	(21.304.196.339)	(21.380.396.532)	(63.463.099.728)
Penghasilan dan bea cukai					
Pembayaran untuk lain-lain	(1.344.347.259)	(97.178.143)	(1.857.922.834)	666.179.536	(913.667.874)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	11.048.250.997	(10.890.422.262)	(23.139.779.935)	3.430.029.764	41.681.794.574
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Perolehan aset tetap	(1.055.275.249)	(878.485.590)	(1.683.811.547)	(1.256.188.477)	(50.475.925.343)
Pelepasan aset tetap	-	-	31.000.000	111.900.000	-
Perolehan (penjualan) aset lainnya	-	-	-	(666.667)	-
Arus Kas Neto	(1.055.275.249)	(878.485.590)	(1.652.811.547)	(1.144.955.144)	(50.475.925.343)
Digunakan Untuk Aktivitas Investasi					
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Pembayaran kewajiban sewa	(216.889.875)	180.382.256	(441.644.872)	(705.856.067)	459.745.621
Penerimaan utang bank	101.595.586.944	36.863.864.703	111.139.107.663	155.676.705.187	307.072.895.015
Pembayaran utang bank	(80.843.250.000)	(35.694.448.537)	(99.154.802.795)	(145.910.979.898)	(280.065.107.156)
Pembayaran dividen tunai	-	-	-	-	(19.800.000.000)
Arus Kas Neto	20.535.447.069	1.349.798.422	11.542.659.996	9.059.869.222	7.667.533.480
Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Bank	30.528.422.817	(10.419.109.430)	(13.249.931.486)	11.344.943.842	(1.126.597.289)
Kas Dan Bank Pada Awal Tahun	3.684.683.525	16.934.615.011	16.934.615.011	5.589.671.169	6.716.268.458
Kas Dan Bank Pada Akhir Tahun	34.213.106.342	6.515.505.581	3.684.683.525	16.934.615.011	5.589.671.169

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 11.048.250.997 di mana terdapat kenaikan sebesar Rp21.938.673.259 atau sebesar 201,45% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp(10.890.422.262). Peningkatan ini

terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp21.273.704.100 dan dibatasi dengan peningkatan pembayaran kas untuk beban administrasi dan operasional sebesar Rp6.781.890.009.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(23.153.779.935) di mana terdapat penurunan sebesar Rp26.569.809.699 atau sebesar 774,62% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.430.029.764. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp28.192.580.832, penurunan pembayaran kas untuk beban administrasi dan operasional sebesar Rp8.560.128.497.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.430.029.764 di mana terdapat penurunan sebesar Rp38.251.764.810 atau sebesar 91,77% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp41.681.794.574. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp112.226.536.678, penurunan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp26.117.391.828, dan penurunan pembayaran pajak penghasilan dan bea cukai sebesar Rp42.082.703.196.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.055.275.249 di mana terdapat peningkatan sebesar Rp176.789.659 atau sebesar 20,12% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp878.485.590. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembelian aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.652.811.547 di mana terdapat peningkatan sebesar Rp507.856.403 atau sebesar 44,34% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.144.955.144. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembelian aset tetap sebesar Rp427.623.070.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.144.955.144 dimana terdapat penurunan sebesar Rp49.330.970.199 atau sebesar 97,73% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp50.475.925.343. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan pembelian aset tetap sebesar Rp49.219.736.866.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20.535.447.069 di mana terdapat peningkatan sebesar Rp19.185.648.647 atau sebesar 1421,37% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.349.798.422. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan penerimaan utang bank sebesar Rp64.731.722.241.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.542.659.996 di mana terdapat peningkatan sebesar Rp2.482.790.774 atau sebesar 27,40% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.059.869.222. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penurunan penerimaan utang bank sebesar Rp44.537.597.524 dan penurunan pembayaran utang bank sebesar Rp46.756.177.103.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.059.869.222 di mana terdapat peningkatan sebesar Rp1.392.335.742 atau sebesar 18,16% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.667.533.480. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penurunan penerimaan utang bank sebesar Rp151.396.189.828, penurunan pembayaran utang bank sebesar Rp134.154.127.258 serta penurunan pembayaran dividen sebesar Rp19.800.000.000.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset lancar	140.764.391.750	97.578.893.226	99.582.374.158	101.943.953.492
Liabilitas jangka pendek	93.279.648.274	76.214.511.103	67.731.842.782	57.130.611.512
Rasio Lancar (x)	1,51x	1,28x	1,47x	1,78x

Tingkat likuiditas Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,51x; 1,28x; 1,47x dan 1,78x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan sumber lainnya yang berasal dari pinjaman bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Kedepannya Perseroan optimis dapat meraih sumber pendaan baru. Dengan dilakukannya penawaran umum maka Perseroan akan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja melalui pasar modal dengan skema Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*), emisi Obligasi dan menerbitkan surat utang jangka menengah lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman bank maupun melalui mekanisme lain yang berasal dari pasar modal seperti Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*) dan lainnya.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,58 x	0,54x	0,49x	0,45x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,38 x	1,15x	0,94x	0,81x

Perbandingan antara liabilitas dengan asset masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,58x; 0,54x; 0,49x dan 0,45x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 1,38x; 1,15x; 0,94x dan 0,81x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	4.722.626.260	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
Aset	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754

Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,54%	-3,28%	-3,83%	11,80%
---	-------	--------	--------	--------

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 1,54%; -3,28%; -3,83% dan 11,80%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	4.722.626.260	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
Ekuitas	129.015.362.748	123.556.009.927	131.263.385.688	141.527.867.425

Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	3,66%	-7,07%	-7,44%	21,37%
---	-------	--------	--------	--------

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,66%; -7,07%; -7,44% dan 21,37%.

5. Segmen Operasi

Perseroan mengklasifikasi dan mengevaluasi informasi segmen berdasarkan keragaman konsumen.

	30 Juni 2022/ June 30, 2022					
	Horeca/ horeca	Retail/ retail	Outer/ outer	Cellar / cellar	Lain-lain/ others	Total/ total
Penjualan	28.520.795.327	28.471.777.858	3.915.189.444	2.873.080.912	431.018.117	64.211.861.658
Beban pokok penjualan	(14.116.127.154)	(14.880.619.192)	(1.984.133.565)	(1.332.893.268)	(173.202.312)	(32.486.975.491)
Laba bruto	14.404.668.173	13.591.158.666	1.931.055.879	1.540.187.644	257.815.805	31.724.886.167
Beban penjualan umum dan administrasi						(5.371.876.333)
Beban keuangan						(14.365.235.253)
Pendapatan lain-lain						(5.723.417.541)
Beban lain-lain						442.769.497
Laba sebelum pajak	14.404.668.173	13.591.158.666	1.931.055.879	1.540.187.644	257.815.805	(870.836.746)
Beban pajak penghasilan						5.836.289.791
Laba tahun berjalan	14.404.668.173	13.591.158.666	1.931.055.879	1.540.187.644	257.815.805	(1.113.663.531)
Pendapatan komprehensif lain						4.722.626.260
Jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan	14.404.668.173	13.591.158.666	1.931.055.879	1.540.187.644	257.815.805	736.726.561
						5.459.352.821
	30 Juni 2021/ June 30, 2021					
	Horeca/ horeca	Retail/ retail	Outer/ outer	Cellar / cellar	Lain-lain/ others	Total/ total
Penjualan	12.906.791.264	18.391.747.125	2.824.147.264	1.931.098.034	351.235.647	36.405.019.334
Beban pokok penjualan	(6.676.244.438)	(10.403.156.186)	(1.536.206.849)	(899.654.960)	(169.077.050)	(19.684.339.483)
Laba bruto	6.230.546.826	7.988.590.939	1.287.940.415	1.031.443.074	182.158.597	16.720.679.851
Beban penjualan umum dan administrasi						(2.164.817.312)
Beban keuangan						(13.839.915.355)
Pendapatan lain-lain						(5.552.346.974)
Beban lain-lain						212.315.670
Laba sebelum pajak	6.230.546.826	7.988.590.939	1.287.940.415	1.031.443.074	182.158.597	(248.904.196)
Beban pajak penghasilan						-
Laba tahun berjalan	6.230.546.826	7.988.590.939	1.287.940.415	1.031.443.074	182.158.597	(4.872.988.316)
Pendapatan komprehensif lain						-
Jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan	6.230.546.826	7.988.590.939	1.287.940.415	1.031.443.074	182.158.597	(4.872.988.316)
						(4.872.988.316)

31 Desember 2021/ December 31, 2021

	Horeca/ horeca	Retail/ retail	Outer/ outer	Cellar / cellar	Lain-lain/ others	Total/ total
Penjualan	29.420.395.026	42.080.134.695	5.432.895.628	4.353.306.325	781.755.793	82.068.487.467
Beban pokok penjualan	(16.121.143.230)	(23.058.149.898)	(2.976.999.068)	(2.385.429.384)	(428.369.405)	(44.970.090.985)
Laba bruto	13.299.251.796	19.021.984.797	2.455.896.560	1.967.876.941	353.386.388	37.098.396.482
Beban penjualan						(5.568.598.568)
Beban umum dan administrasi						(31.245.446.739)
Beban keuangan						(10.677.526.625)
Pendapatan lain-lain						3.917.959.590
Beban lain-lain						(3.496.109.860)
Laba sebelum pajak						(9.971.325.720)
Beban pajak penghasilan						1.239.024.289
Laba tahun berjalan						(8.732.301.431)
Pendapatan komprehensif lain						
Jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan						1.024.925.670
						(7.707.375.761)

31 Desember 2020/ December 31, 2020

	Horeca/ horeca	Retail/ retail	Outer/ outer	Cellar / cellar	Lain-lain/ others	Total/ total
Penjualan	36.948.149.149	43.865.464.767	5.060.266.848	4.238.914.844	1.800.303.358	91.913.098.966
Beban pokok penjualan	(22.063.861.295)	(26.194.587.619)	(3.021.775.878)	(2.531.299.439)	(1.075.064.502)	(54.886.588.733)
Laba bruto	14.884.287.854	17.670.877.148	2.038.490.970	1.707.615.405	725.238.856	37.026.510.233
Beban penjualan						(5.442.799.607)
Beban umum dan administrasi						(33.191.681.711)
Beban keuangan						(10.306.183.054)
Pendapatan lain-lain						585.911.176
Beban lain-lain						(962.602.675)
Laba sebelum pajak						(12.290.845.638)
Beban pajak penghasilan						2.523.348.974
Laba tahun berjalan						(9.767.496.664)
Pendapatan komprehensif lain						
Jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan						(496.985.073)
						(10.264.481.737)

31 Desember 2019/ December 31, 2019

	Horeca/ horeca	Retail/ retail	Outer/ outer	Cellar / cellar	Lain-lain/ others	Total/ total
Penjualan	132.995.460.635	71.660.846.174	11.703.852.170	5.621.810.542	2.046.466.755	224.028.436.276
Beban pokok penjualan	(69.663.698.063)	(37.536.315.353)	(6.130.537.237)	(2.944.732.928)	(1.071.949.685)	(117.347.233.266)
Laba bruto	63.331.762.572	34.124.530.821	5.573.314.933	2.677.077.614	974.517.070	106.681.203.010
Beban penjualan						(14.788.068.126)
Beban umum dan administrasi						(36.651.995.357)
Beban keuangan						(12.631.632.023)
Pendapatan lain-lain						1.618.650.596
Beban lain-lain						(2.195.743.460)
Laba sebelum pajak						42.032.414.640
Beban pajak penghasilan						(11.787.759.799)

Laba tahun berjalan	30.244.654.841
Pendapatan komprehensif lain	(409.255.327)
Jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan	29.835.399.514

Penjualan Perseroan berdasarkan lokasi geografis:

	Juni/ June		Desember/ December		
	2022	2021	2021	2020	2019
Bali	41.654.913.267	33.580.872.070	48.998.275.543	67.901.005.165	189.270.250.801
Luar Bali	22.556.948.391	2.824.147.264	33.070.211.924	24.012.093.801	34.758.185.475
Jumlah	64.211.861.658	36.405.019.334	82.068.487.467	91.913.098.966	224.028.436.276

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat peningkatan yang material.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp129.567.336.944.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan atau Perubahan peraturan perundang-undangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari 2015, memperbarui peraturan No. 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini menetapkan pelarangan penjualan dan distribusi produk minuman beralkohol dalam *minimarkets* dan pengecer lainnya, yang mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015 (3 (tiga) bulan setelah pengumuman). Lisensi persyaratan pada penjualan lebih ketat.

Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan;

Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Entitas Anak; dan

Kebijakan fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI paling sedikit 40% dan memiliki persyaratan tertentu. Hal ini dapat berdampak pada penurunan beban pajak Perseroan dan Entitas Anak.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari Pendapatan lainnya maupun Beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap Pendapatan dan Pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

14. Kejadian atau Peristiwa yang Terjadi pada Kurun Waktu Tertentu

Wabah COVID-19 yang terjadi sejak 2 tahun terakhir telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dan puncaknya terjadi pada April 2020. Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap semua aspek perekonomian termasuk pariwisata. Khusus untuk Provinsi Bali, dampak ini sangat terasa dan berpengaruh mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata utama, terutama bagi Perseroan mengingat target pasar utama Perseroan adalah wisatawan mancanegara Kejadian atau peristiwa ini menimbulkan dampak material yang merugikan pada pendapatan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Berikut ini adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pembatasan Minuman Beralkohol, Perubahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi atau membatasi minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dimana minuman beralkohol ini hanya boleh beredar di tempat-tempat tertentu yang memiliki izin seperti hotel, restoran dan café. Dalam kegiatan usaha yang dijalankan saat ini, Perseroan harus tunduk pada undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu terdapat risiko dalam perubahan undang-undang seperti undang-undang perpajakan, undang-undang peredaran minuman beralkohol, persyaratan lisensi produk, pengaturan label produk, kesulitan perpanjangan perizinan usaha, pembatasan iklan dan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan oleh Otoritas Keamanan dan Standar Pangan. Pemerintah dapat melakukan perubahan mengenai biaya bea dan cukai serta peraturan terkait peredaran minuman beralkohol lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Berkurangnya Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Wabah COVID-19 yang terjadi sejak 2 tahun terakhir telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu (sumber : Buku Tren Pariwisata 2021- kemenparekraf). Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap semua aspek perekonomian termasuk pariwisata. Khusus untuk Provinsi Bali, dampak ini sangat terasa dan berpengaruh mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata utama, terutama bagi Perseroan mengingat target pasar utama Perseroan adalah wisatawan mancanegara. Larangan bepergian dan ketakutan akan penyebaran virus tersebut membuat jumlah wisatawan baik domestik maupun asing menurun drastis, hal ini berpengaruh terhadap kinerja pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kondisi Iklim, Perubahan Cuaca, dan Suhu yang Mempengaruhi Kualitas dan Kuantitas Anggur yang Merupakan Bahan Baku Utama

Budidaya anggur di daerah Bali saat ini hanya dibisa dijumpai di daerah Buleleng bahkan dapat dikatakan buah anggur ini merupakan salah satu ikon Bali Utara di mana perkebunan anggur Perusahaan Anak berada. Tanaman anggur yang merupakan tanaman asli dari eropa dan asia tengah ini dapat juga tumbuh

di negara tropis seperti di Indonesia bahkan sudah terdapat banyak jenis tanaman anggur kawin silang yang mudah tumbuh sekaligus menghasilkan buah anggur terbaik. Kebun anggur di Bali menghasilkan beberapa varian anggur terbaik seperti *colombard*, *visit vinifera*, *probolinggo biru*, *chenin blanc*, *alphonse – lavallée*, *syrah*, *mustac bleu*, dan *malvasia nera*. Keadaan alam di Bali yang mempengaruhi perkebunan anggur diantaranya pengairan, kondisi suhu, curah hujan dan kondisi alam lainnya.

Selain anggur lokal, Perseroan juga menggunakan anggur impor untuk mengembangkan varian produknya. Australia merupakan salah satu negara produsen anggur yang baik di dunia. Perusahaan melakukan impor anggur dari Australia bagian selatan dengan varian anggur seperti *rieling*, *sauvignon blanc*, *pinot grigio*, *chardonnay*, *grenache*, *shiraz*, *sangiovese*, *pinot noir*, *cabernet sauvignon*, dan *meriot*. Kondisi alam di Australia yang memiliki empat musim juga dapat berdampak pada hasil anggur yang dipanen sehingga akan secara langsung mempengaruhi hasil produksi wine untuk produk yang menggunakan anggur impor seperti brand "Two Islands".

Pada saat kondisi cuaca sedang baik atau memasuki musim panas, petani mampu memanen anggur dengan maksimal. Usia tanaman juga sangat mempengaruhi hasil produksi anggur. Jika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim maka akan mempengaruhi buah anggur dari segi ketahanan terhadap penyakit, rasa, kadar air, periode matang sebelum waktunya, tingkat keasaman dan lainnya yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas anggur hasil panen baik di perkebunan Perusahaan Anak maupun kebun anggur milik pihak lain. Jika hal ini terus terjadi tentunya akan mempengaruhi hasil panen yang akan berpengaruh terhadap hasil produksi dimana akan berpengaruh *negative* terhadap laporan keuangan Perseroan.

3. Risiko Pandemi Berkepanjangan

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di negara lain, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif bagi perekonomian, dan kegiatan bisnis di Indonesia dan dengan demikian menimbulkan dampak material yang merugikan pada pendapatan Perseroan. Contohnya adalah wabah SARS pada tahun 2003 di Asia, wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia, wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 2016 dan pandemi COVID-19 saat ini. Baru-baru ini, virus COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Indonesia.

Wabah COVID-19 yang terjadi sejak 2 tahun terakhir telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu (sumber : Buku Tren Pariwisata 2021- kemenparekraf). Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap semua aspek perekonomian termasuk pariwisata. Khusus untuk Provinsi Bali, dampak ini sangat terasa dan berpengaruh mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata utama, terutama bagi Perseroan mengingat target pasar utama Perseroan adalah wisatawan mancanegara. Larangan bepergian, ditutupnya akses dari dan ke Indonesia, pembatasan sosial berskala besar dan ketakutan akan penyebaran virus tersebut membuat jumlah wisatawan baik domestik maupun asing menurun drastis, hal ini menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar Rp20,7 miliar (sumber : Buku Tren Pariwisata 2021- kemenparekraf).

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada operasional usaha Perseroan. Dampak-dampak ini meliputi:

- Gangguan pada rantai pasokan Perseroan, dengan meningkatkan rata-rata waktu untuk pengiriman bahan baku dan bahan kemasan impor,
- Kenaikan harga bahan baku (seperti susu bubuk dan daging sapi) dan harga bahan kemasan serta biaya logistik dan transportasi yang lebih tinggi untuk bahan impor tersebut;
- Gangguan atau penghentian fasilitas produksi Perseroan sebagai akibat dari terjangkitnya COVID-19 di fasilitas produksi atau kantor pusat Perseroan;
- Perubahan dalam tindakan kesehatan dan keselamatan karyawan Perseroan dan penerapan tindakan pencegahan serta tindakan kehati-hatian, yang meningkatkan biaya terkait pemeriksaan

kesehatan rutin bagi karyawan, pengujian pencegahan, desinfeksi fasilitas dan tempat produksi Perseroan, serta praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diberlakukan sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan;

- Pembatasan jarak sosial karena peraturan lokal serta mendorong *telecommuting* dan pembatasan pertemuan tatap muka;
- Kesulitan dan biaya yang lebih tinggi dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk; dan
- Penundaan rencana penetrasi dan ekspansi Perseroan ke destinasi-destinasi wisatawan dan ekspatriat di luar Bali.

Apabila pandemi ini terus berlangsung dan berlarut-larut sehingga wisatawan menjadi berkurang maka hal ini akan berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

4. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan tidak luput dari persaingan usaha baik pesaing dari dalam maupun luar negeri. Ada beberapa kompetitor lokal yang memiliki kegiatan usaha yang mirip dengan Perseroan. Adapun kompetitor luar negeri hal-hal yang menonjol mengenai persaingan dalam kategori produk wine, antara lain adalah wine-wine impor yang ada di masyarakat dan dikenal tersebut merupakan wine memiliki harga yang jauh lebih mahal dari wine yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak namun sudah memiliki nama/merk yang lebih bergengsi. Sedangkan produk wine milik Perseroan berada di kategori harga yang berbeda dan lebih kompetitif dibandingkan dengan wine didatangkan dari luar negeri (impor). Namun tidak dapat dipungkiri kalau merk-merk ternama tersebut merupakan pesaing yang cukup diperhitungkan. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasi serbuan wine dari luar negeri yang memiliki nama besar tersebut maka dapat dipastikan Perseroan tidak dapat bersaing dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

5. Risiko Pencurian Informasi Mengenai Rahasia Dagang

Dalam menjalankan bisnisnya, kualitas produk Perseroan sangat bergantung pada keahlian *winemaker* dalam menghasilkan wine yang berkualitas tinggi, mulai dari pemilihan buah anggur yang akan diproses, fermentasi, penyimpanan hingga penyaringan. Proses yang dilakukan Anak Perusahaan dalam menghasilkan wine berkualitas merupakan rahasia dagang Anak Perusahaan. Kualitas wine Anak Perusahaan telah terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan atas produk Anak Perusahaan di level internasional. Bocornya informasi rahasia dagang dapat merugikan Perseroan karena akan mengakibatkan pihak lain akan dapat meniru produk-produk Anak Perusahaan. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasi hal ini maka akan berdampak *negative* bagi Perseroan.

6. Risiko Terganggunya Proses Produksi

Proses produksi yang dilakukan perseroan untuk mengolah buah anggur menjadi wine dilakukan dengan SOP produksi yang telah ditentukan Perseroan sehingga apabila terdapat hal-hal yang mengganggu proses pengolahan yang disebabkan oleh hal-hal diluar dugaan seperti Pemadaman listrik dari pusat, bencana alam, kebakaran, unjuk rasa oleh pegawai. Risiko tersebut dapat menyebabkan terganggunya proses produksi dan menyebabkan kerugian seperti terhentinya proses produksi. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasinya maka akan terganggu persediaan yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak sehingga akan macet supply ke Perseroan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Terganggunya Alur Distribusi

Perseroan merupakan perusahaan distribusi untuk minuman beralkohol, baik produk Anak Perusahaan maupun produk pihak afiliasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko permasalahan alur distribusi.

Permasalahan alur distribusi dapat terjadi di antar internal, internal ke eksternal, maupun eksternal ke internal, dengan penjelasan sebagai berikut:

- antar-internal Anak Perusahaan yakni proses distribusi buah anggur dari *vineyard/petani* lokal ke lokasi *winery*, impor anggur dari Australia, dan pengiriman dari *winery* ke *celladoor*.

- Internal-eksternal Perseroan yakni proses distribusi dari gudang penyimpanan ke hotel, restoran, *cafe* dan *retail*.
- Eksternal-internal Perseroan yakni pengiriman impor komponen packaging.

Terganggunya proses distribusi ini dapat terjadi karena faktor kendaraan yang bermasalah, persyaratan dokumen ekspor dan impor, logistik dan faktor lain yang menyebabkan semakin lamanya waktu pengiriman ke tempat tujuan. Jika Perseroan tidak dapat memitigasinya tentunya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan

8. Risiko Gagal Bayar oleh Pelanggan

Mayoritas penjualan Perseroan dilakukan ke hotel, restoran dan kafe (*horeka*) serta *retail* yang merupakan B2B (*business to business*). Horeka, terutama di Bali, merupakan bagian dari sektor pariwisata, sehingga kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada wisatawan, baik domestik maupun asing. Pada saat terjadi *pandemic*, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan *lockdown* di Indonesia.

Pada saat terjadi pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah COVID-19 tidak diragukan lagi terasa di seluruh rantai nilai pariwisata baik perusahaan kecil maupun menengah sangat terpengaruh. Banyak sektor bisnis khususnya sektor pariwisata merupakan yang paling merasakan dampak *pandemic* tersebut. Akibatnya banyak horeka yang berhenti beroperasi dan mengakibatkan penurunan penjualan secara drastis dan terdapat ketidakpastian penagihan piutang Perseroan yang mengakibatkan ada potensi gagal bayar oleh Pelanggan. Jika hal ini terus berlanjut maka akan berdampak buruk bagi kinerja Perseroan.

9. Risiko Ketergantungan Terhadap Personil Kunci

Ketergantungan pada karyawan kunci pada suatu Perusahaan sampai dengan karyawan kunci ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang dilakukan, akan mempunyai risiko bisnis yang lebih besar. Karena apabila ia mengundurkan diri (berhenti kerja) atau meninggal dunia maka akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi berjalannya kegiatan usaha suatu Perusahaan. Dalam kegiatan usaha Perusahaan Anak ini dibutuhkan sosok seorang *winemaker*. Dalam proses pengolahan wine, sosok *winemaker* memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari wine. Apabila Perseroan kehilangan *winemaker* yang telah berkontribusi pada Perusahaan Anak dalam menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, maka terdapat risiko penurunan kualitas wine yang dihasilkan. Jika hal ini terjadi maka akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana

Risiko terjadinya bencana, seperti kebakaran, huru-hara, gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan bencana alam lainnya yang terjadi di luar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum. Ketidakpasitan yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Apabila terjadi penurunan minat terhadap media iklan tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena akan berpengaruh terhadap Pendapatan Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Anak Perusahaan mengimpor bahan baku jus anggur dari Australia untuk produk "Two Islands" dan botol wine sehingga sebagian biaya Anak Perusahaan dikeluarkan dalam mata uang asing. Hal ini menimbulkan risiko fluktuasi kurs mata uang asing, khususnya karena penjualan diterima dalam Rupiah. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD, akan meningkatkan biaya

bahan baku dan bahan kemasan yang dibeli dari pemasok di luar negeri dan akan meningkatkan beban pokok penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan secara keseluruhan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan keuangan Perseroan.

3. **Risiko Terjadinya Masalah Hukum yang Melibatkan Perseroan, Anak Perusahaan dan Manajemen**
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berusaha mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. Namun demikian, baik Perseroan, Anak Perusahaan maupun personil manajemen tetap berisiko menghadapi tuntutan atau gugatan hukum untuk sebab dan alasan yang belum dapat diperkirakan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Desember 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh S. Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA dan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. I Wayan Dhana, Ak.,MM.,CA.,CPA yang diterbitkan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan dan Distribusi Minuman Beralkohol (*Wine*). Perseroan didirikan dengan nama PT Hatten Bali berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Hatten Bali” Nomor: 90 tanggal 15 April 2000, yang dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: C-20365 HT.01.01.Th.2000 tanggal 11 September 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 068 tanggal 26 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028743 (“Akta Pendirian Perseroan”). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Oka Kresna	50	25.000.000	50,00
Ida Ayu Somawati	50	25.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	150.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian Perseroan tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022, riwayat permodalan dan susunan pemegang saham, selain perubahan pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Rai Budarsa	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
PT Gotama Putra	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.000.000	101.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.968.000.000	298.400.000.000	

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Restoran, Bar, Pendidikan Lainnya Swasta, Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas Kantor Pusat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

- **Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan dan produk sejenis lainnya.

- **Restoran (KBLI 56101)**

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

- **Bar (KBLI 56301)**

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.

- **Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, *anouncer*, *broad casting*, budidaya jangkrik, *cargo*, *entertainment* dan *modeling*, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, *master of ceremony (MC)*, notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, *public relation*, *public speaking*, *show biz*, *tours and travel*, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganukiran.

- **Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta (KBLI 78424)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta.

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang

Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain

kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

1. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 84 tanggal 28 Desember 2006, yang dibuat di hadapan I Gede Semester Winarno, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-00130 HT.01.04.Th.2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 05 tanggal 14 Januari 2008, yang dibuat di hadapan I Gede Semester Winarno, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06423.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009630.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 11 Februari 2008.
4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali Nomor: 10 tanggal 25 November 2010, yang dibuat oleh Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H., M.Kn., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-58243.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0090226.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 15 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 069 tanggal 30 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028824.
5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali Nomor: 9 tanggal 17 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H., M.Kn., Notaris di Denpasar, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-33104 tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0093052.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 23 Desember 2010.
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Adanya Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 17 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048287.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0264338 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0133504.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029267 (“**Akta No. 17 tanggal 30 Juni 2022**”).

7. Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022.

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir:

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 30 Juni 2022, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Rai Budarsa	50.800	50.800.000.000	50,00
PT Gotama Putra	50.800	50.800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.600	101.600.000.000	100,00
Saham dalam Portofolio	298.400	298.400.000.000	

Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Ida Bagus Rai Budarsa	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
PT Gotama Putra	1.016.000.000	50.800.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.032.000.000	101.600.000.000	100,00
Saham dalam Portofolio	5.968.000.000	298.400.000.000	

Bawa selain perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan lainnya dalam rentang waktu 3 tahun terakhir.

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan Oleh
1.	Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor: - 43/DSKH/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019		Perbekel Desa Sanur Kauh
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 011/22-09/PB/XI/2019 tanggal 27 November 2019	Selama perusahaan menjalankan usahanya	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
3.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 11/627/2139/DS/DPMPTSP/2018 tanggal 24 Mei 2018	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

No	Jenis Izin	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan Oleh
4.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 11/630/2144/DS/DPMPTSP/2018 tanggal 24 Mei 2018	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
5.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 03/03/86/DPMPTSP/2018 tanggal 24 Mei 2018	Wajib didaftar ulang pada 24 Mei 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
6.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 03/01/89/DPMPTSP/2018 tanggal 24 Mei 2018	Wajib didaftar ulang pada 24 Mei 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
7.	Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor: 120/10/278/DS/DPMPTSP/2022 tanggal 23 Juni 2022	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
8.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120001932464, yang diterbitkan tanggal 26 September 2018 dan perubahan ke-10 tanggal 1 September 2022	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
9.	Lampiran: Kantor Cabang Administrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120001932464 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2020	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
10.	Sertifikat Standar Nomor: 81200019324640002 diterbitkan tanggal 14 September 2020, perubahan ke-1 tanggal 4 Mei 2022	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
11.	Sertifikat Standar Nomor: 81200019324640003 diterbitkan tanggal 26 Mei 2022, perubahan ke-1 tanggal 26 Mei 2022	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
12.	Sertifikat Standar Nomor: 81200019324640004 diterbitkan tanggal 23 September 2022	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia dengan status telah terverifikasi
13.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SPKL-B dan SPKL-C) PB-UMKU Nomor: 812000193246400020002 tanggal 24 Mei 2022	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
14.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 81200019324640001 tanggal 4 April 2022	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
15.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU Nomor: 812000193246400030003 tanggal 12 Juni 2022	5 (lima) tahun	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
16.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 01092210215171026 tanggal 1 September 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
17.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia

No	Jenis Izin	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan Oleh
	Berusaha Nomor: 04052210215171032 tanggal 4 Mei 2022		
18.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 26052210215171008 tanggal 26 Mei 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
19.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 04082210315171193 tanggal 4 Agustus 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
20.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 13042210213172264 tanggal 13 April 2022	3 (tiga) tahun	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
21.	Surat Izin Usaha Perdagangan atas KBLI 46333 dan 46334 tanggal 27 Februari 2019	Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
22.	Izin Lokasi atas KBLI 46334 tanggal 26 September 2018	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
23.	Izin Lokasi atas KBLI 85499 tanggal 13 Agustus 2020	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
24.	Izin Lingkungan Kantor Pusat tanggal 30 Maret 2020	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
25.	Izin Lingkungan Kantor Cabang Administrasi tanggal 10 Oktober 2016	-	Lembaga OSS – Pemerintah Republik Indonesia
26.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.914.328.8-904-000 untuk Kantor Pusat	-	Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
27.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.914.328.8-047.001 untuk Kantor Cabang Administrasi	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit
28.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00059/WPJ.17/KP.0403/2012 tanggal 2 April 2012	-	Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
29.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-39PKP/WPJ.17/KP.0403/2016 tanggal 16 Juni 2016	-	Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
30.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 07AX0025 tanggal 8 Agustus 2016	-	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
31.	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor Entitas: 02271245 tanggal 1 Maret 2015	-	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
32.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran: 80227.46333.20190227.0-001 tanggal 27 April 2022	Sampai dengan tanggal 27 April 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
33.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran: 14470.46333.20220916.1-001 tanggal 30 September 2022	Sampai dengan tanggal 30 September 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

No	Jenis Izin	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan Oleh
34.	Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor: 106 tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hatten Bali	Sampai dengan tanggal 17 April 2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
35.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Nomor: 560/910/DTKSK tanggal 6 Juli 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Hatten Bali	3 (tiga) tahun	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
36.	Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Penyalur Petir Nomor: B.23.566/7304/IV/Disnakeresdm tanggal 11 Juli 2022	1 (satu) tahun	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
37.	Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Listrik Nomor: B.23.566/7305/IV/Disnakeresdm tanggal 11 Juli 2022	1 (satu) tahun	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
38.	Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Proteksi Kebakaran Nomor: B.23.566/7306/IV/Disnakeresdm tanggal 11 Juli 2022	1 (satu) tahun	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
39.	Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Elevator Nomor: B.23.566/7307/IV/Disnakeresdm tanggal 11 Juli 2022	1 (satu) tahun	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
40.	Rekomendasi Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pesawat Angkat dan Angkut Nomor: B.23.566/7308/IV/Disnakeresdm tanggal 11 Juli 2022	1 (satu) tahun	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
41.	Izin Lingkungan Nomor: 233/124/984/DS/DPMPTSP/2020 tanggal 23 April 2020	Berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan atau kegiatan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
42.	Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/2803/DLHK tanggal 30 Maret 2020	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
43.	Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 02/1092/2656/DS/BPPTSP&PM/2014 tanggal 17 Juni 2014	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
44.	Perubahan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 03/25/1902/DS/DPMPTSP/2018 tanggal 8 Mei 2018	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
45.	Perubahan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 03/21/1348/DS/DPMPTSP/2020 tanggal 7 Agustus 2020	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar



HATTEN
WINES

No	Jenis Izin	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan Oleh
46.	Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) Nomor: 2/SIPT/DIS-MD/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020	Sampai dengan tanggal 9 Maret 2023	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
47.	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK) Nomor: 570/SP-ILPK/0001/IX/DPMPTSP/2020 tanggal 14 September 2020	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
48.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Nomor: 019143288-080200-8120001932464 tanggal 8 Mei 2019	Sampai dengan 8 Mei 2024	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar atas nama Menteri Keuangan
49.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol Nomor: 019143288-160200-8120001932464 tanggal 15 Mei 2019	5 (lima) tahun	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda atas nama Menteri Keuangan

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Surat Perjanjian Sewa Mobil Nomor: 008/SPK/HB-ABU/I/2021 tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Mobil Nomor: 763/HB/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022	PT Arpan Bali Utama	Perseroan menyewakan kendaraan bermotor Toyota Kijang/Innova 2.4 G A/T	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023	Rp5.390.000,- /bulan
2.	Perjanjian Kerja Sama Distributor antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali	PT Arpan Bali Utama	Penunjukan Perseroan sebagai Distributor dari PT Arpan Bali Utama	13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2023	-

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	Nomor: 013/ABU- ACC/I/2020 tanggal 13 Januari 2020				
3.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali Utama tentang Penetapan Harga Jual Nomor: 003/ABU/III/2022 tanggal 18 Maret 2022	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Efektif sejak 1 April 2022 Berlaku sampai Perseroan mengakhiri Perjanjian ini.	Keterangan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.</i>
4.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali Utama tentang Penetapan Harga Jual Nomor: 001/ABU/IV/2022 2 tanggal 1 April 2022	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Efektif sejak 1 Mei 2022 Berlaku sampai Perseroan mengakhiri Perjanjian ini.	Keterangan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.</i>
5.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali Utama tentang Penetapan Harga Jual Nomor: 005/ABU/IX/2022 1 tanggal 27 September 2021	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Efektif sejak 27 - September 2021 Berlaku sampai Perseroan mengakhiri Perjanjian ini.	Keterangan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus</i>

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
<i>ini, Perjanjian ini masih berlaku.</i>					
6.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali tentang Penetapan Harga Jual Nomor: 001/ABU/VI/2021 1 tanggal 30 Juni 2021	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Efektif sejak 30 Juni 2021 Berlaku sampai Perseroan mengakhiri Perjanjian ini.	-
Keterangan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.</i>					
7.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali tentang Penetapan Harga Jual Nomor: 001/ABU/V/2021 tanggal 17 Mei 2021	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Efektif sejak 17 Mei 2021 Berlaku sampai Perseroan mengakhiri Perjanjian ini.	-
Keterangan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.</i>					
8.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali tentang Penetapan Harga Jual Nomor: 001/ABU/VI/2022 2 tanggal 1 Juni 2022	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Efektif sejak 1 Juli 2022 Berlaku sampai Perseroan mengakhiri Perjanjian ini.	-
Keterangan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.</i>					

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
9.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Arpan Bali Utama dengan PT Hatten Bali tentang Kerjasama Harga Khusus Pembelian Nomor: 010/ABU/III/2022 tanggal 28 Maret 2022	PT Arpan Bali Utama	Penetapan harga jual antara Perseroan dengan PT Arpan Bali Utama	Sejak 1 April 2022 sampai 1 April 2023	-

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian Kredit dan/atau Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan (untuk selanjutnya disebut Debitor atau “**Penerima Kredit**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**BNI**” atau “**Bank**”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kredit Nomor: 001/DPM/PK-KMK/2019 Maksimum Rp 10.000.000.000,- tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (1) 001/DPM/PK-KMK/2019 Rp 10.000.000.000,- tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (2) 001/DPM/PK-KMK/2019 Rp 10.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (3) 001/DPM/PK-KMK/2019 Rp 10.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (4) 001/DPM/PK-KMK/2019 Rp 10.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - v. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (5) 001/DPM/PK-KMK/2019 Rp 10.000.000.000,- tanggal 13 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vi. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (6) 001/DPM/PK-KMK/2019 Rp 10.000.000.000,- tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- b) Perjanjian Kredit Nomor: 002/DPM/PK-KMK/2019 Maksimum Rp 20.000.000.000,- tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (1) 002/DPM/PK-KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;

- ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (2) 002/DPM/PK KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (3) 002/DPM/PK KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (4) 002/DPM/PK KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - v. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (5) 002/DPM/PK KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 13 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vi. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (6) 002/DPM/PK KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- c) Perjanjian Kredit Nomor: 003/DPM/PK-KI/2019 Maksimum Rp 43.000.000.000,- tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (1) 003/DPM/PK-KI/2019 Rp 43.000.000.000,- tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (2) 003/DPM/PK-KI/2019 Rp 43.000.000.000,- tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (3) 003/DPM/PK KI/2019 Rp 43.000.000.000,- tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (4) 003/DPM/PK KI/2019 Rp 43.000.000.000,- tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- d) Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/003/R tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- i. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/085/R tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - ii. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/004/R tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iii. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/179/R tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - iv. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/003/R tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - v. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/170/R tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vi. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/003/R tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - vii. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/076/R tanggal 12 April 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - viii. Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: DPM/1/188/R tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Modal Kerja ("KMK") <i>Revolving</i>	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)	Suku Bunga: 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per annum Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit/plafon pinjaman	29 Juni 2022 sampai dengan 18 Juni 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 001/DPM/PK-KMK/2019 Maksimum Rp 10.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2019 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (6) 001/DPM/PK KMK/2019 Rp 10.000.000.000,00 tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

- Bentuk dan Tujuan : Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Kredit Modal Kerja dengan tujuan tambahan modal kerja usaha perdagangan minuman.
- Sifat Kredit : Rekening koran terbatas - revolving
- Jangka Waktu : 1. Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit berjalan atau lebih tepatnya sejak tanggal 29 Juni 2002 sampai dengan 28 Juni 2023.
2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Biaya Administrasi : Penerima Kredit wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani.
- Penarikan Kredit : Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:
- Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) telah ditandatangani.
 - Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas.
 - Proses penurunan hak atas SHM No. 1946 dan SHM No. 1947 an. Ida Bagus Rai Budarsa telah dilaksanakan minimal akta-akta telah ditandatangani dan covernote telah diterima dari notaris rekanan BNI serta proses pengikatan seluruh jaminan telah dilaksanakan, minimal SKMHT/APHT/Akta Fidusia/Personal Guarantee/Company Guarantee telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris rekanan BNI dan covernote dari notaris rekanan BNI telah diterima. Dalam covernote tersebut berisi keterangan:
 - Seluruh dokumen kepemilikan agunan yang akan dilakukan pengikatan, bebas dari sengketa/permasalahan hukum.
 - Seluruh dokumen pengikatan agunan akan diserahkan kepada BNI pada kesempatan pertama, apabila telah selesai diproses.
 - Perkiraan jangka waktu penyelesaian pengikatan agunan.
 - Terhadap jaminan yang *insurable* telah ditutup asuransi pada perusahaan asuransi rekanan BNI dengan *banker's clause* BNI atau minimal telah ada order dan persetujuan dari perusahaan rekanan BNI atau jika telah ditutup asuransi pada perusahaan asuransi bukan



HATTEN
WINES

rekanan BNI, maka dapat tetap dilanjutkan sampai dengan jatuh tempo asuransi dengan dimintakan *banker's clause* BNI.

5. Penarikan fasilitas kredit dilakukan dalam 2 tahap

- Tahap I

Pencairan Kredit digunakan untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Hatten Bali di MayBank sebesar posisi baki debet pinjaman terakhir di luar bunga yang berjalan dan biaya yang timbul sebagai akibat pelunasan fasilitas kredit tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan surat permohonan pencairan kredit yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- b. Telah ada surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan kepada BNI untuk memindahkan dana dari rekening pinjaman atas nama PT Hatten Bali di BNI ke rekening giro escrow atas nama PT Hatten Bali di BNI dalam batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari. Apabila karena satu dan lain hal tidak dapat dilakukan *take over* dalam batas waktu tersebut, maka dananya akan dikembalikan ke rekening pinjaman atas nama PT Hatten Bali di BNI dan terhadap biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban calon debitur.
- c. *Take over/pelunasan* untuk pinjaman di MayBank dilakukan pada kondisi lancar (*koletibility* 1) dan dibuktikan dengan informasi dari Bank Indonesia atau rekening koran pinjaman di MayBank.
- d. Setelah BNI menerima informasi baki debet terakhir pinjaman di MayBank dan telah diverifikasi oleh petugas BNI.
- e. Pencairan kredit untuk keperluan *take over/pelunasan* dilaksanakan dengan cara *over booking/pemindahan langsung* dari rekening di BNI ditransfer ke rekening debitur di MayBank untuk keperluan pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Hatten Bali (di luar bunga berjalan dan biaya lainnya) dan tidak melebihi maksimum sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Fasilitas tersebut dilakukan pelunasan dengan perincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilunaskan dari fasilitas KMK-1.
 - Sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) dilunaskan dari fasilitas KMK-2.
 - Sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dilunaskan dari fasilitas KI.
- f. Surat keterangan lunas, asli dokumen jaminan, surat roya dan dokumen pendukung lainnya diterima pada hari yang sama atau paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pelunasan fasilitas kredit PT Hatten Bali di Maybank.

- Tahap II

Dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Menyerahkan surat permohonan pencairan kredit yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- b. persyaratan *take over* atas fasilitas kredit di Maybank telah selesai dilaksanakan (dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas).
- c. Pencairan dilakukan dengan cara menerbitkan Cek/BG atau surat permohonan Debitur.

- | | |
|--------------------|--|
| Pembayaran Kembali | <ol style="list-style-type: none"> 6. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) maksimum sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) telah ditandatangani. 7. Biaya propisi dan administrasi telah dibayar lunas. |
| Denda | <ol style="list-style-type: none"> : 1. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas baki debet. 2. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran angsuran kepada Bank sesuai dengan jadual angsuran kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kredit, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) kredit yang telah dibayarkan oleh Penerima Kredit, tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun. 3. Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dan mana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini. 4. Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. 5. Penerima Kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerima Kredit wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. b. Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena di-take over oleh bank lain/pihak ketiga, maka akan dikenakan <i>penalty</i> 5% (lima persen) dari <i>outstanding</i> fasilitas kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah). c. Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena dilunasi sendiri oleh Penerima Kredit, maka akan dikenakan penalti dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI. 6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit, kecuali diperjanjikan lain sesuai kesepakatan Para Pihak. 7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini. |



HATTEN
WINES

sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.

2. Apabila Penerima Kredit terlambat menyampaikan laporan keuangan audited, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen pertahun dari outstanding/maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya keterlambatan.
3. Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

- Jaminan, Pengikatan dan Asuransi :
1. Tanah dan bangunan kantor terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai 393 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan:
 - a. SHGB No. 105/Ds. Sanur Kauh tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 2/1999 tgl. 15/01/1999 LT 1.400 m²;
 - b. SHGB No. 106/Ds. Sanur Kauh tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 1/1999 tgl. 15/01/1999 LT 670 m²;
 - c. SHGB No. 97/Ds. Sanur tgl. 24/06/2009 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 01328/Sanur Kauh/2009 tanggal 02/06/2009 LT 1.050 m²;
 - d. SHGB No. 98/Ds. Sanur tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 3/1999 tgl. 28/01/1999 LT 1.800 m²;
 - e. SHGB No. 99/Ds. Sanur tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 4/1999 tgl. 28/01/1999 LT 800 m²;
 - f. IMB No. 02/1092/2656/DS/BPPTSP&PM/2014 tanggal 17 Juni 2014 LB 1.922 m²;yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 43/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., PPAT di Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02830/2019 tanggal 14 Mei 2019.
 2. Sebidang tanah kosong terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Jl. Ida Bagus Mantra).
 - a. SHM No. 1942 tanggal 13.11.2008 an. IB Rai Budarsa dengan luas tanah 42 m²;
 - b. SHM No. 1943 tanggal 13.11.2008 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 48 m²;
 - c. SHM No. 1944 tanggal 13.11.2008 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 145 m²;yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 21/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01438/2019 tanggal 15 April 2019.
 3. SHM No. 2226 tanggal 13.11.2008 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 932 m²;
- yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 22/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01437/2019 tanggal 15 April 2019.
3. Tanah kosong yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Jalan I B Mantra, Tulikup Gianyar Bali:

- a. SHM No. 2608 tanggal 19.06.2014 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 292 m²;
- b. SHM No. 2221 tanggal 03.11.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.031 m²;
- c. SHM No. 1999 tanggal 08.09.2009 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.000 m²;
- d. SHM No. 2027 tanggal 12.04.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.950 m²;
- e. SHM No. 19 tanggal 10.06.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.200 m²;
- f. SHM No. 973 tanggal 29.03.1994 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.350 m²;
- g. SHM No. 1451 tanggal 23.05.2003 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 4.300 m²;
- h. SHM No. 1500 tanggal 29.03.2004 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 300 m²;

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 61/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 04060/2019 tanggal 26 September 2019.

- i. SHM No. 972 tanggal 03.01.2013 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.650 m²;
- j. SHM No. 971 tanggal 29.03.1994 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.590 m²;
- k. SHM No. 2215 tanggal 28.06.2011 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.700 m²;
- l. SHM No. 968 tanggal 29.03.1994 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.375 m²;
- m. SHM No. 2220 tanggal 11.10.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.997 m²;
- n. SHM No. 3586 tanggal 16.10.2017 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 306 m²;
- o. SHM No. 3707 tanggal 29.12.2017 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 640 m²;
- p. SHM No. 3743 tanggal 29.12.2017 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 350 m²;

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 62/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 04059/2019 tanggal 26 September 2019.

- 4. Tanah yang terletak di Jalan Danau Tondano, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali
 - a. SHM No. 167/Sanur an. Ida Bagus Rai Budarsa dan Ida Bagus Oka Kresna dengan luas tanah 2.100 m²;
 - b. SHM No. 1805/Sanur an. Ida Bagus Rai Budarsa dan Ida Bagus Oka Kresna dengan luas tanah 675 m²;
 - c. SHM No. 1806/Sanur an. Ida Bagus Rai Budarsa dan Ida Bagus Oka Kresna dengan luas tanah 675 m²;

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 107/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., PPAT di Kota

Denpasar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 03323/2022.

Atas seluruh jaminan berupa tanah dan bangunan yang diserahkan saling terikat dan saling terkait sehingga menjamin seluruh fasilitas pinjaman atas nama PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama

5. Persedian PT Arpan Bali yang terletak di Jl. Danau Tondano IX Sanur Denpasar Selatan yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 20 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W20.00021874.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019.
6. Piutang PT Hatten Bali yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 19 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W20.00021402.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.
7. Personal Guarantee Notaril an. Ida Bagus Rai Budarsa yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor: 17 dan Nomor: 18, keduanya tertanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar.
8. Company Guarantee Notaril an. PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Company Guarantee Nomor: 15 dan Nomor: 16, keduanya tertanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar.

Hal-Hal yang Harus : Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Penerima Kredit wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:
 - a. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
 - b. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada BNI.
 - c. Menyalurkan sebagian besar (minimal 80%) transaksi keuangan perusahaan melalui BNI dan menggunakan fasilitas kredit BNI dan produk jasa perbankan BNI lainnya secara optimal.
 - d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris serta melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin serta tepat waktu kepada BNI atas beberapa laporan sebagai berikut:

- i. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - Apabila penyampaian laporan keuangan *audited* tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan setinggi-tingginya berada pada kolektibilitas kurang lancar.
 - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- ii. Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direktur dan sudah diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- iii. Laporan aktivitas usaha per bulan mencakup penjualan (*volume* dan *nilai*), pembelian (*volume* dan *nilai*), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan *aging* piutang), laporan *stock*, hutang usaha dan laporan prestasi pekerjaan khususnya yang menjadi objek pembiayaan fasilitas kredit BNI untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- iv. Kepastian kontrak perpanjangan pekerjaan jangka panjang atau *multi years* (jika ada) dengan pemberi kerja minimal 2 (dua) bulan sebelum kontrak berjalan berakhir.
- v. Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani hak tanggungan.
- vi. Copy SPT/Tahunan PPh berikut laporan keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat setiap tahun.
- vi. Copy rekening koran bank lain (jika ada), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- f. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar sebagai rekanan BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan perusahaan penilai yang lain yang juga terdaftar sebagai rekanan BNI.
- g. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - i. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.

- ii. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan atau harta kekayaan perusahaan.
 - iii. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - iv. Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - v. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
 - h. Memberikan ijin kepada BNI atau petugas yang diberikan kuasa oleh BNI setiap saat untuk mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - i. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - i. Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
 - ii. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain “*unqualified opinion*”.
 - iii. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan akuntan publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika akuntan publik memberikan opini selain “*unqualified opinion*”.
 - j. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Propisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - ii. Perkiraaan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bank (angsuran pokok dan atau bunga) atas seluruh fasilitas kredit di dalam rekening atas nama Penerima Kredit di BNI. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25, bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
 - k. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
2. Keterlambatan Penerima Kredit menyerahkan neraca dan perhitungan rugi laba *audited* dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen per tahun dari maksimum kredit yang dihitung secara proporsional dari lamanya keterlambatan penyerahan tersebut.
3. Penerima Kredit diharuskan memelihara:

- a. *Current Ratio* minimal 1,00 kali.
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 kali.
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.
- 4. Penerima Kredit wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pemerintah.
- 5. Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Bank, Penerima Kredit wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh Bank, yang diperlukan guna melaksanakan Perjanjian Kredit dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan dan untuk melindungi hak Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian pengikatan agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan memberikan setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan lainnya yang diminta oleh Bank.
- 6. Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan perusahaan Penerima Kredit dan semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Penerima Kredit untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbarui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya.
- 7. Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang berlaku pada Bank.
- 8. Setiap saat apabila dipandang perlu oleh Bank, mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan administrasi Penerima Kredit.
 - b. Melakukan peninjauan atas usaha Penerima Kredit, bangunan-bangunan atau kantor yang digunakan oleh Penerima Kredit.
 - c. Memeriksa agunan.

- | | |
|--|---|
| Pembatasan
Terhadap Tindakan
Penerima Kredit | <ul style="list-style-type: none"> : 1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa seizin tertulis dari BNI, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah tanggalkan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>). b. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan. c. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI. d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. e. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub Ordinated Loan</i>). |
|--|---|



HATTEN
WINES

- g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Penerima Kredit ke BNI) kepada pihak lain.
- j. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- l. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), akuisisi/pengambilalihan aset atau reorganisasi atau investasi/penyertaan/konsolidasi pada perusahaan lain.
- m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- o. Mengubah bidang usaha.
- p. Melakukan *interfinancing* dengan anggota *group* usaha.
- q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
- r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - ii. Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - iii. Mengadakan transaksi dengan pihak lain baik perseorangan maupun perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.
- t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- u. Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.

2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
 3. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)** :
1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Penerima Kredit tidak memenuhi seluruh janji atau sebagian janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI.
 - b. Penerima Kredit tidak melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran kewajiban bank meliputi angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas fasilitas kredit di BNI dan/atau kreditur lainnya.
 - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*.
 - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
 - f. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - h. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan (*affirmative covenants*), referensi kinerja keuangan (*financial covenants*), dan pembatasan terhadap tindakan nasabah (*negative covenants*).
 - i. Kekayaan Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian termasuk namun tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan bank dapat mempengaruhi kondisi fasilitas kredit dan/atau Penerima Kredit.
 - j. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
 - k. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Penerima Kredit diliikuidasi.
 - l. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan bank kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang.
 - m. Terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak



HATTEN
WINES

lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.

- n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Penerima Kredit karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Penerima Kredit.
 - o. Penerima Kredit menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada BNI maupun kepada pihak lain.
 - p. Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait fasilitas kredit.
 - q. Perusahaan atau pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau permasalahan hukum di lembaga/instansi peradilan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
 - r. Pencabutan atau pembatalan ijin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
 - s. Kegagalan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*).
 - t. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
 - u. Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit.
 - v. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar.
 - w. Proses litigasi yang cukup besar dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - x. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
 - y. Terdapat informasi negatif terhadap Penerima Kredit dan/atau kinerjanya dari hasil informasi terkini.
2. Apabila terjadi kejadian cidera janjian sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank secara sepaklik berhak untuk:
- a. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Penerima Kredit.
 - b. Meningkatkan tingkat suku bunga.
 - c. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas kepada pihak lain.
 - d. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
 - e. Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit yang digunakan atau menghentikan Perjanjian Kredit.

- f. Merestrukturisasi fasilitas kredit.
- g. Mengkonversi jenis valutas fasilitas kredit.
- h. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

Penyelesaian Perselisihan : 1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
 2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Modal Kerja ("KMK") On Top Revolving	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Suku Bunga: 9,00% (sembilan koma nol persen) per annum Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit/plafon pinjaman	29 Juni 2022 sampai dengan 18 Juni 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 002/DPM/PK-KMK/2019 Maksimum Rp 20.000.000.000,- tanggal 16 Januari 2019 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: (6) 002/DPM/PK KMK/2019 Rp 20.000.000.000,- tanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

- Bentuk dan Tujuan Kredit** : Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja dengan tujuan tambahan modal kerja usaha perdagangan minuman untuk pembiayaan piutang (*Account Receivable Financing*).
- Sifat Kredit** : On Top Revolving
- Jangka Waktu** : 1. Kredit diberikan selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit berjalan atau lebih tepatnya sejak tanggal 29 Juni 2002 sampai dengan 28 Juni 2023.
 2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Biaya Administrasi** : Penerima Kredit wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang harus dibayar pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani.
- Penarikan Kredit** : Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:
1. Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) telah ditandatangani.
 2. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas.
 3. Proses penurunan hak atas SHM No. 1946 dan SHM No. 1947 an. Ida Bagus Rai Budarsa telah dilaksanakan minimal akta-akta telah



HATTEN
WINES

ditandatangani dan covernote telah diterima dari notaris rekanan BNI serta proses pengikatan seluruh jaminan telah dilaksanakan, minimal SKMHT/APHT/Akta Fidusia/Personal Guarantee/Company Guarantee telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris rekanan BNI dan covernote dari notaris rekanan BNI telah diterima.

Dalam covernote tersebut berisi keterangan:

- Seluruh dokumen kepemilikan agunan yang akan dilakukan pengikatan, bebas dari sengketa/permasalahan hukum.
 - Seluruh dokumen pengikatan agunan akan diserahkan kepada BNI pada kesempatan pertama, apabila telah selesai diproses.
 - Perkiraan jangka waktu penyelesaian pengikatan agunan.
4. Terhadap jaminan yang *insurable* telah ditutup asuransi pada perusahaan asuransi rekanan BNI dengan *banker's clause* BNI atau minimal telah ada order dan persetujuan dari perusahaan rekanan BNI atau jika telah ditutup asuransi pada perusahaan asuransi bukan rekanan BNI, maka dapat tetap dilanjutkan sampai dengan jatuh tempo asuransi dengan dimintakan *banker's clause* BNI.
5. Penarikan fasilitas kredit dilakukan dalam 2 tahap
 - Tahap I

Pencairan Kredit digunakan untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Hatten Bali di MayBank sebesar posisi baki debet pinjaman terakhir di luar bunga yang berjalan dan biaya yang timbul sebagai akibat pelunasan fasilitas kredit tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan surat permohonan pencairan kredit yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- b. Telah ada surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan kepada BNI untuk memindahkan dana dari rekening pinjaman atas nama PT Hatten Bali di BNI ke rekening giro escrow atas nama PT Hatten Bali di BNI dalam batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari. Apabila karena satu dan lain hal tidak dapat dilakukan take over dalam batas waktu tersebut, maka dananya akan dikembalikan ke rekening pinjaman atas nama PT Hatten Bali di BNI dan terhadap biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban calon debitur.
- c. Take over/pelunasan untuk pinjaman di MayBank dilakukan pada kondisi lancar (koletibility 1) dan dibuktikan dengan informasi dari Bank Indonesia atau rekening koran pinjaman di MayBank.
- d. Setelah BNI menerima informasi baki debet terakhir pinjaman di MayBank dan telah diverifikasi oleh petugas BNI.
- e. Pencairan kredit untuk keperluan *take over/pelunasan* dilaksanakan dengan cara *over booking*/pemindahan langsung dari rekening di BNI ditransfer ke rekening debitur di MayBank untuk keperluan pelunasan fasilitas kredit atas nama PT Hatten Bali (di luar bunga berjalan dan biaya lainnya) dan tidak melebihi maksimum sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Fasilitas tersebut dilakukan pelunasan dengan perincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilunaskan dari fasilitas KMK-1.
 - Sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dilunaskan dari fasilitas KMK-2.
 - Sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dilunaskan dari fasilitas KI.

- f. Surat keterangan lunas, asli dokumen jaminan, surat roya dan dokumen pendukung lainnya diterima pada hari yang sama atau paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pelunasan fasilitas kredit PT Hatten Bali di Maybank.

- Tahap II

Dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Menyerahkan surat permohonan pencairan kredit yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- b. persyaratan take over atas fasilitas kredit di Maybank telah selesai dilaksanakan (dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas).
- c. Pencairan dilakukan dengan cara menerbitkan Cek/BG atau surat permohonan Debitur.
- 6. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) maksimum sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) telah ditandatangani.
- 7. Biaya propisi dan administrasi telah dibayar lunas.

Pembayaran
Kembali

- : 1. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas baki debet.
- 2. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran angsuran kepada Bank sesuai dengan jadual angsuran kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kredit, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) kredit yang telah dibayarkan oleh Penerima Kredit, tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
- 3. Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dan mana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- 4. Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- 5. Penerima Kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima Kredit wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
 - b. Percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena di-take over oleh bank lain/pihak ketiga, maka akan dikenakan *penalty* 5% (lima persen) dari *outstanding* fasilitas kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
 - c. Percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena dilunasi sendiri oleh Penerima Kredit, maka akan dikenakan penalti dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI.



HATTEN
WINES

6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang kredit, kecuali diperjanjikan lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

Denda	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 5% (lima) persen pertahun, yang dihitung dari sejumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.2. Apabila Penerima Kredit terlambat menyampaikan laporan keuangan audited, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen pertahun dari outstanding/maksimum kredit dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.3. Perhitungan denda dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
Jaminan, Pengikatan dan Asuransi	<ol style="list-style-type: none">1. Tanah dan bangunan kantor terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai 393 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan:<ol style="list-style-type: none">a. SHGB No. 105/Ds. Sanur Kauh tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 2/1999 tgl. 15/01/1999 LT 1.400 m²;b. SHGB No. 106/Ds. Sanur Kauh tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 1/1999 tgl. 15/01/1999 LT 670 m²;c. SHGB No. 97/Ds. Sanur tgl. 24/06/2009 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 01328/Sanur Kauh/2009 tgl. 02/06/2009 LT 1.050 m²;d. SHGB No. 98/Ds. Sanur tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 3/1999 tgl. 28/01/1999 LT 1.800 m²;e. SHGB No. 99/Ds. Sanur tgl. 28/01/1999 atas nama PT Hatten Bali, SU No. 4/1999 tgl. 28/01/1999 LT 800 m²;f. IMB No. 02/1092/2656/DS/BPPTSP&PM/2014 tgl. 17 Juni 2014 LB 1.922 m²;yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 43/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., PPAT di Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02830/2019 tanggal 14 Mei 2019.2. Sebidang tanah kosong terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar (Jl. Ida Bagus Mantra)<ol style="list-style-type: none">a. SHM No. 1942 tanggal 13.11.2008 an. IB Rai Budarsa dengan luas tanah 42 m².b. SHM No. 1943 tanggal 13.11.2008 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 48 m².c. SHM No. 1944 tanggal 13.11.2008 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 145 m².yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 21/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di

Kabupaten Gianyar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01438/2019 tanggal 15 April 2019.

d. SHM No. 2226 tanggal 13.11.2008 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 932 m².

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 22/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01437/2019 tanggal 15 April 2019.

3. Tanah kosong yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Jalan I B Mantra, Tulikup Gianyar Bali

- a. SHM No. 2608 tanggal 19.06.2014 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 292 m²;
- b. SHM No. 2221 tanggal 03.11.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.031 m²;
- c. SHM No. 1999 tanggal 08.09.2009 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.000 m²;
- d. SHM No. 2027 tanggal 12.04.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.950 m²;
- e. SHM No. 19 tanggal 10.06.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.200 m²;
- f. SHM No. 973 tanggal 29.03.1994 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.350 m²;
- g. SHM No. 1451 tanggal 23.05.2003 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 4.300 m²;
- h. SHM No. 1500 tanggal 29.03.2004 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 300 m²;

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 61/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 04060/2019 tanggal 26 September 2019.

- i. SHM No. 972 tanggal 03.01.2013 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.650 m²;
- j. SHM No. 971 tanggal 29.03.1994 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.590 m²;
- k. SHM No. 2215 tanggal 28.06.2011 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.700 m²;
- l. SHM No. 968 tanggal 29.03.1994 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 1.375 m²;
- m. SHM No. 2220 tanggal 11.10.2010 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 3.997 m²;
- n. SHM No. 3586 tanggal 16.10.2017 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 306 m²;
- o. SHM No. 3707 tanggal 29.12.2017 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 640 m²;
- p. SHM No. 3743 tanggal 29.12.2017 an. Ida Bagus Rai Budarsa dengan luas tanah 350 m²;

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 62/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat di hadapan I Ketut Alit Ardana, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Gianyar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 04059/2019 tanggal 26 September 2019.

4. Tanah yang terletak di Jalan Danau Tondano, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali
 - a. SHM No. 167/Sanur an. Ida Bagus Rai Budarsa dan Ida Bagus Oka Kresna dengan luas tanah 2.100 m²;
 - b. SHM No. 1805/Sanur an. Ida Bagus Rai Budarsa dan Ida Bagus Oka Kresna dengan luas tanah 675 m²;
 - c. SHM No. 1806/Sanur an. Ida Bagus Rai Budarsa dan Ida Bagus Oka Kresna dengan luas tanah 675 m²;

yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 107/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., PPAT di Kota Denpasar dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 03323/2022.

Atas seluruh jaminan berupa tanah dan bangunan yang diserahkan saling terikat dan saling terkait sehingga menjamin seluruh fasilitas pinjaman atas nama PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama

5. Persedian PT Arpan Bali yang terletak di Jl. Danau Tondano IX Sanur Denpasar Selatan
yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 20 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W20.00021874.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019.
6. Piutang PT Hatten Bali
yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 19 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W20.00021402.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.
7. Personal Guarantee Notaril an. Ida Bagus Rai Budarsa
yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor: 17 dan Nomor: 18, keduanya tertanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar.
8. Company Guarantee Notaril an. PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama
yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Company Guarantee Nomor: 15 dan Nomor: 16, keduanya tertanggal 16 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Basuki Juni Nugraha, S.H., Notaris di Kota Denpasar.

Hal-Hal yang Harus : Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, Dilaksanakan Penerima Kredit wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:
 - a. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
 - b. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada BNI.

- c. Menyalurkan sebagian besar (minimal 80%) transaksi keuangan perusahaan melalui BNI dan menggunakan fasilitas kredit BNI dan produk jasa perbankan BNI lainnya secara optimal.
- d. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris serta melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin serta tepat waktu kepada BNI atas beberapa laporan sebagai berikut:
 - i. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - Apabila penyampaian laporan keuangan *audited* tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan setinggi-tingginya berada pada kolektibilitas kurang lancar.
 - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
 - ii. Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direktur dan sudah diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - iii. Laporan aktivitas usaha per bulan mencakup penjualan (*volume* dan *nilai*), pembelian (*volume* dan *nilai*), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), laporan *stock*, hutang usaha dan laporan prestasi pekerjaan khususnya yang menjadi objek pembiayaan fasilitas kredit BNI untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - iv. Kepastian kontrak perpanjangan pekerjaan jangka panjang atau multi years (jika ada) dengan pemberi kerja minimal 2 (dua) bulan sebelum kontrak berjalan berakhir.
 - v. Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani hak tanggungan.
 - vi. Copy SPT/Tahunan PPh berikut laporan keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat setiap tahun.
 - vii. Copy rekening koran bank lain (jika ada), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- f. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar sebagai rekanan BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga)



HATTEN
WINES

kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan perusahaan penilai yang lain yang juga terdaftar sebagai rekanan BNI.

- g. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - i. Kerusakan, kerugian atau kemasuhan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - ii. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan atau harta kekayaan perusahaan.
 - iii. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - iv. Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - v. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- h. Memberikan ijin kepada BNI atau petugas yang diberikan kuasa oleh BNI setiap saat untuk mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
- i. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - i. Melakukan pendebetan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
 - ii. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
 - iii. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan akuntan publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika akuntan publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
- j. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Propisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - ii. Perkiraaan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bank (angsuran pokok dan atau bunga) atas seluruh fasilitas kredit di dalam rekening atas nama Penerima Kredit di BNI. Pembayaran / pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25, bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- k. Memperpanjang ijin-jjin/legalitas usaha yang telah/akan jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.

2. Keterlambatan Penerima Kredit menyerahkan neraca dan perhitungan rugi laba audited dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen per tahun dari maksimum kredit yang dihitung secara proporsional dari lamanya keterlambatan penyerahan tersebut.
3. Penerima Kredit diharuskan memelihara:
 - a. *Current Ratio* minimal 1,00 kali.
 - b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 kali.
 - c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.
4. Penerima Kredit wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pemerintah.
5. Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Bank, Penerima Kredit wajib melakukan semua tindakan yang diminta oleh Bank, yang diperlukan guna melaksanakan Perjanjian Kredit dan/atau pelaksanaan perjanjian pengikatan agunan dan untuk melindungi hak Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian pengikatan agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan memberikan setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan lainnya yang diminta oleh Bank.
6. Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan perusahaan Penerima Kredit dan semua kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Penerima Kredit untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk memperpanjang atau memperbarui izin-izin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya.
7. Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang berlaku pada Bank.
8. Setiap saat apabila dipandang perlu oleh Bank, mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan administrasi Penerima Kredit.
 - b. Melakukan peninjauan atas usaha Penerima Kredit, bangunan-bangunan atau kantor yang digunakan oleh Penerima Kredit.
 - c. Memeriksa agunan.

Pembatasan
Terhadap Tindakan
Penerima Kredit

- : 1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa seijin tertulis dari BNI, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah tanggalkan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
 - b. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan.
 - c. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
 - d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.



HATTEN
WINES

- e. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub Ordinated Loan*).
- g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Penerima Kredit ke BNI) kepada pihak lain.
- j. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- l. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), akuisisi/pengambilalihan aset atau reorganisasi atau investasi/penyertaan/konsolidasi pada perusahaan lain.
- m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- o. Mengubah bidang usaha.
- p. Melakukan interfinancing dengan anggota group usaha.
- q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
- r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - ii. Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - iii. Mengadakan transaksi dengan pihak lain baik perseorangan maupun perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.

- t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- u. Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
- 2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
- 3. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kejadian Cidera : Janji (Wanprestasi)

1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Penerima Kredit tidak memenuhi seluruh janji atau sebagian janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI.
 - b. Penerima Kredit tidak melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran kewajiban bank meliputi angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas fasilitas kredit di BNI dan/atau kreditur lainnya.
 - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*.
 - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
 - f. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - g. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - h. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan (*affirmative covenants*), referensi kinerja keuangan (*financial covenants*), dan pembatasan terhadap tindakan nasabah (*negative covenants*).
 - i. Kekayaan Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian termasuk namun tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan bank dapat mempengaruhi kondisi fasilitas kredit dan/atau Penerima Kredit.
 - j. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
 - k. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak



HATTEN
WINES

terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Penerima Kredit dilikuidasi.

- I. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan bank kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang.
 - m. Terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.
 - n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Penerima Kredit karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Penerima Kredit.
 - o. Penerima Kredit menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada BNI maupun kepada pihak lain.
 - p. Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait fasilitas kredit.
 - q. Perusahaan atau pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau permasalahan hukum di lembaga/instansi peradilan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
 - r. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
 - s. Kegagalan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*).
 - t. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
 - u. Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit.
 - v. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar.
 - w. Proses litigasi yang cukup besar dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - x. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
 - y. Terdapat informasi negatif terhadap Penerima Kredit dan atau kinerjanya dari hasil informasi terkini.
2. Apabila terjadi kejadian cidera janjian sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank secara sepakat berhak untuk:
 - a. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban Penerima Kredit.
 - b. Meningkatkan tingkat suku bunga.
 - c. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas kepada pihak lain.

- d. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
- e. Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit yang digunakan atau menghentikan Perjanjian Kredit.
- f. Merestrukturisasi fasilitas kredit.
- g. Mengkonversi jenis valutas fasilitas kredit.
- h. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

Penyelesaian Perselisihan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. 2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
---------------------------	--

Keterangan:

- *Sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dengan pemberian jaminan atas tanah-tanah maupun jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ida Bagus Rai Budarsa serta pemberian jaminan dari PT Arpan Bali Utama, Emiten tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang harus diberikan oleh Perseroan kepada para penjamin tersebut.*
- *Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 001/HB/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Hatten Bali serta Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari Bank BNI terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk untuk melakukan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka serta pencabutan terhadap pembatasan atas ketentuan terkait dengan dibutuhkannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI dalam hal Perseroan melakukan perubahan bentuk atau status hukum perusahaan, perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham, perubahan susunan pengurus perusahaan (direktur dan komisaris), perubahan pemilikan saham, perubahan bidang usaha, menerbitkan/menjual saham serta membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.*

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada Bank BNI tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank BNI melalui Surat Nomor: DPM/1/1350 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Persetujuan IPO dan Konfirmasi Klausus Negative Covenant atas nama PT Hatten Bali (“Surat Waiver Bank BNI”), yang pada intinya menyatakan bahwa Bank BNI memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan tersebut dan dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan dapat melakukan perubahan status menjadi perusahaan terbuka, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan serta susunan direksi dan dewan komisaris, dengan ketentuan perubahan komposisi saham tidak mengakibatkan berubahnya ultimate ownership yaitu atas nama Ida Bagus Rai Budarsa.

Selain itu, terkait klausus negative covenant, yakni yang semula mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank BNI dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan bentuk atau status hukum perusahaan, perubahan anggaran dasar,

perubahan pemegang saham, perubahan susunan pengurus perusahaan (direktur dan komisaris), perubahan pemilikan saham, perubahan bidang usaha, menerbitkan/menjual saham serta membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham, dalam Surat Waiver Bank BNI dinyatakan berlaku untuk Perseroan sebagai perusahaan tertutup. Apabila Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka (Tbk), maka atas klausanya tersebut akan disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan terbuka.

Berdasarkan konfirmasi dari Bank BNI melalui surat elektronik (email) tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikirimkan oleh I Gede Nyoman Adi Siwananda selaku Senior Relationship Manager Bank BNI dengan subject email yaitu Penegasan Surat BNI, disampaikan beberapa hal yang pada pokoknya menegaskan bahwa Bank BNI telah memberikan persetujuan untuk penyesuaian klausanya negative covenant (dengan rincian ketentuan pembatasan sebagaimana telah disebutkan di atas) terhadap fasilitas kredit PT Hatten Bali (Perseroan) dan PT Arpan Bali Utama, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Bank BNI untuk perusahaan terbuka. Perubahan dan/atau penyesuaian atas ketentuan-ketentuan pembatasan tersebut akan berlaku efektif sesudah diperolehnya pernyataan efektif dari OJK.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Bank BNI Nomor: DPM/1/1986 tanggal 13 Desember 2022 perihal Konfirmasi terkait Penyesuaian Ketentuan Pembatasan Perjanjian Kredit PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama, Bank BNI memberikan konfirmasi bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pembatasan (Negative Covenant) dalam Perjanjian Kredit yang tercantum dalam Surat Nomor: DPM/1/1350 (untuk Perseroan) dan Surat Nomor: DPM/1/1351 (untuk ABU) merupakan penyesuaian atas ketentuan yang akan menyebabkan terjadinya perubahan dari yang sebelumnya merupakan klausanya Negative Covenant (memerlukan persetujuan dari Bank BNI terlebih dahulu) untuk kedepannya menjadi tidak mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Bank BNI (cukup dengan melakukan pemberitahuan).

- Dalam Surat Waiver Bank BNI disebutkan bahwa Perseroan diharapkan menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah dilakukan perubahan, yang mana sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, Perseroan telah menyampaikan salinan Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022 beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Anggaran Dasar kepada Bank BNI melalui surat elektronik (email) pada tanggal 1 September 2022.

2. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01400601001932520 tanggal 2 Agustus 2019 antara PT Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh Ida Bagus Putu Astawa S. selaku Branch Manager sebagai Kreditor dan Perseroan yang diwakili oleh Ida Bagus Rai Budarsa selaku Direktur sebagai Debitor, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek/type/model	:	Toyota / All New Alphard / 2.5 G A/T
Tahun	:	2019
Kondisi	:	Baru
Warna	:	Hitam
Nomor Rangka	:	JTNGF3DH0K8022658
Nomor Mesin	:	2ARJ290810
Atas Nama	:	PT Hatten Bali
Informasi Pembiayaan	:	Nilai Objek Pembiayaan: Rp1.157.000.000,00

- | | |
|--|---|
| Rincian Pembiayaan | Uang Muka:
Rp319.185.915,00 |
| | Nilai Pembiayaan
Rp1.800.000,00 |
| | Fasilitas : Hutang Pokok:
Rp837.814.085,00 |
| | Uang Muka:
Rp286.585.915,00 |
| | Nilai Pembiayaan
Rp1.124.400,00 |
| Suku Bunga
Jangka Waktu (tenor)
Besarnya Tiap Angsuran
Denda Keterlambatan
Penyelesaian Sengketa | : 6.83% flat atau 12.71% effective
: 59 kali angsuran sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
: Rp18.740.000,00
: 0,5% per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban Debitor
: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan |
2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) Nomor: 412030010 tanggal 7 Februari 2020 antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang diwakili oleh Herman Indrawan selaku Kepala Cabang sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Ida Bagus Rai Budarsa selaku Direktur sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- | | |
|---|--|
| Merek / Tipe Jenis
Nomor Rangka
Nomor Mesin
Tahun / Kondisi
Nama dan Alamat | : Mitsubishi FE 71 PS Light Truck + Alumunium Box
: MHMFE71PGKK007178
: 4D34TTX0554
: 2019 / Baru
: PT Hatten Bali yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 393, Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar |
| Perincian Pembiayaan | : Harga Barang:
Rp344.500.000,00 |
| | Uang Muka:
Rp124.925.000,00 |
| | Angsuran Pembiayaan Per Bulan:
Rp8.075.000,00 |
| | Jangka Waktu Pembiayaan:
36 bulan |
| | Total Hutang:
Rp290.700.000,00 |
| Suku Bunga
Denda Keterlambatan
Denda Pelunasan Dipercepat | : 6.85% / 13.35%
: 0,20% perhari dari nilai angsuran pembiayaan yang tertunggak
: 5,00% dari nilai sisa hutang yang masih belum dibayar oleh Debitur kepada Kreditur |

3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 415101800598 tanggal 20 September 2018 antara PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Ida Bagus Rai Budarsa selaku Direktur sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek / Tipe	:	Toyota Alphard New G A/T / MPV
Tahun	:	2018
Nomor Rangka	:	JTNGF3DH0J8018365
Nomor Mesin	:	2ARJ150607
Harga Kendaraan	:	Rp1.142.000.000,00
Jumlah Pinjaman	:	Rp856.500.000,00
Suku Bunga	:	6.54% / 12.19% per tahun
Jangka Waktu	:	60 Bulan
Angsuran	:	Rp18.943.000,00/bulan
Denda Keterlambatan	:	0,20% per hari dari angsuran
Denda Pelunasan	:	5,00% dari sisa jumlah pinjaman
Dipercepat		
Denda Pelunasan	:	5,00% dari jumlah pelunasan sebagian
Sebagian		

4. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 245.2201112 tanggal 18 Juli 2022 antara PT Indomobil Finance Indonesia yang diwakili oleh Petrico Sekwael sebagai Kreditur dan Perseroan yang diwakili oleh Ida Bagus Rai Budarsa selaku Direktur Utama sebagai Debitur, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Merek	:	Suzuki
Tipe	:	Suzuki New Carry FD Box
Warna / Tahun	:	Putih / 2022
Nomor Rangka	:	MHYHDC61TNJ221728
Nomor Mesin	:	K15BT1378691
Uang Muka	:	Rp47.538.207,00
Jumlah Pinjaman	:	Rp142.611.793,00
Bunga	:	Rp32.024.207,00
Jangka Waktu	:	36 Bulan
Angsuran	:	Rp4.851.000,00/bulan
Denda Keterlambatan	:	0,5% untuk barang berupa unit kendaraan roda empat
Denda Pelunasan	:	5,0% dari sisa hutang pokok
Dipercepat		
Penyelesaian Sengketa	:	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

3. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
1.	Perjanjian Sewa CV Darma Menyewa Kendaraan Mandiri Antara Darma Mandiri CV dengan	CV Darma Mandiri	Perseroan menyewa kendaraan	1 Januari 2022 sampai dengan 31	Rp5.000.000,00/ bulan	Para Pihak telah saling sepakat untuk memperpanjang

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	Hatten Bali, PT Nomor: 002/DM/I/PSM/2022 tanggal 1 Januari 2022		bermotor Avanza Veloz	Desember 2022		<i>perjanjian di atas dengan target penandatanganan pada tanggal 2 Januari 2023.</i>
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Antara CV Darma Mandiri dengan Hatten Bali, PT Nomor: 004/DM/I/PSM/2022 tanggal 10 Januari 2022	CV Darma Mandiri	Perseroan menyewa kendaraan bermotor Avanza Veloz	10 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	Rp5.500.000,00/	Para Pihak telah saling sepakat untuk memperpanjang perjanjian di atas dengan target penandatanganan pada tanggal 2 Januari 2023.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Antara CV Darma Mandiri dengan Hatten Bali, PT Nomor: 001/DM/I/PSM/2022 rev01 tanggal 1 Januari 2022	CV Darma Mandiri	Perseroan menyewa kendaraan bermotor Toyota Innova	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	Rp6.800.000,00/	Para Pihak telah saling sepakat untuk memperpanjang perjanjian di atas dengan target penandatanganan pada tanggal 2 Januari 2023.
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 01 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sandrawati, S.H., Notaris di Jakarta	Dewi Saraswati	Perseroan menyewa tanah dan bangunan	11 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2023	Rp450.000.000,-	
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 01 tanggal 6 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Sandrawati, S.H., Notaris di Jakarta	Go, Mery	Perseroan menyewa tanah dan bangunan	1 Juli 2022 sampai dengan 1 Januari 2023	Rp165.000.000,-	
6.	Perjanjian Kerjasama Distributor antara PT Bintang Borneo Hatten Bali dengan PT Bintang Borneo Permai Nomor: 0011/HW- ORD/I/2022 tanggal	PT Bintang Borneo Permai	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Distributor dari Perseroan	1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023	-	



HATTEN
WINES

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	17 Februari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 003/HW- ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022					
7.	Perjanjian Kerjasama Sub Distributor antara PT Hatten Bali dengan CV Jim and Jeff Nomor: 0012/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 001/HW- ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan Addendum Nomor: 0001/HW- ORD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022	CV Jim and Jeff	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Sub Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	<i>Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.</i>
8.	Perjanjian Kerjasama Distributor antara PT Lombok Hatten Bali dengan Mandiri PT Marina Lombok Mandiri Nomor: 0002/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 005/HW- ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022	PT Marina Lombok Mandiri	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	<i>Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.</i>
9.	Perjanjian Kerjasama Distributor antara PT Perkasa Hatten Bali dengan Makassar PT 45 Perkasa Makassar Nomor:	PT 45 Perkasa Makassar	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Distributor	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	<i>Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,</i>

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	0001/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 002/HW- ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022		dari Perseroan			sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.
10.	Perjanjian Kerjasama Distributor antara PT Hatten Bali dengan PT Ersung Sukses Abadi Nomor: 0010/HW- ORD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 0005/HW- ORD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022	PT Ersung Sukses Abadi	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.
11.	Perjanjian Kerjasama Sub-Distributor antara PT Hatten Bali dengan The Bottle Labuan Bajo Nomor: 0006/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 0008/HW- ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan Addendum Nomor: 0009/HW- ORD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022	The Bottle Labuan Bajo	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Sub Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.
12.	Perjanjian Kerjasama Sub-Distributor antara PT Hatten Bali	The Bottle Kupang	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Sub	1 Januari 2022 sampai dengan 31	-	Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	dengan The Bottle Kupang Nomor: 0005/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 007/HW- ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan Addendum Nomor: 0008/HW- ORD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022		Distributor dari Perseroan	Desember 2022		<i>tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.</i>
13.	Perjanjian Kerjasama Sub-Distributor antara PT Hatten Bali dengan UD Susana Baru Nomor: 0008/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022	UD Susana Baru	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Sub Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	<i>Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.</i>
14.	Perjanjian Kerjasama Sub-Distributor antara PT Hatten Bali dengan PT Maju Makmur Raya Nomor: 0013/HW- ORD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022	PT Maju Makmur Raya	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Sub Distributor dari Perseroan	7 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2023	-	
15.	Perjanjian Kerjasama Distributor antara PT Hatten Bali dengan PT Niaga Agung Makmur Nomor: 0003/HW- ORD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan	PT Agung Makmur	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	<i>Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait</i>

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	Addendum Nomor: 006/HW-ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan Addendum Nomor: 0007/HW-ORD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022					dengan kesepakatan harga.
16.	Perjanjian Kerjasama Sub-Distributor antara Januari Hatten Bali dengan Wine House and Bars Nomor: 0007/HW-ORD/I/2022 tanggal Januari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor: 009/HW-ORD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan Addendum Nomor: 0010/HW-ORD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022	Wine House and Bars	Penunjukan Pihak Ketiga sebagai Sub Distributor dari Perseroan	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	-	Perpanjangan perjanjian ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. sedang dalam proses negosiasi oleh para pihak, khususnya terkait dengan kesepakatan harga.
17.	Surat Perjanjian Nomor: 602.1/1341.A/UPT.P AL/2016 tentang Pengelolaan Air Limbah selaku Pengelola Jaringan Pipa Sistem Air Limbah Cair Ke Pengolahan Jaringan Pipa Air Limbah DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) tanggal 14 Desember 2016	Pemerintah Provinsi Bali selaku Pengelola Air Limbah Sistem Air Limbah Cair Ke Pengolahan Jaringan Pipa Air Limbah DSDP Perpipaan Terpusat	Pengelolaan Air Limbah Ke Jaringan Pipa Air Limbah (Denpasar Sewerage Development Project)	Efektif sejak 14 Desember 2016	Rp150.000,00/bulan	
18.	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum	Efektif sejak 1 September 2022	-	
Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan						
18.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum	Efektif sejak 1 September 2022	-	



HATTEN
WINES

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	Bali Tbk Nomor: 1 tanggal 1 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 51 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 122 tanggal 25 November 2022, dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 101 tanggal 23 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan		Perdana Saham Perseroan			
19.	Akta Perjanjian PT Pengelolaan Sinartama Administrasi Saham Gunita Penawaran Umum Perdana Saham PT		Pengelolaan Sinartama Administrasi Saham dalam rangka Penawaran	Efektif sejak 1 September 2022	-	

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Keterangan
	Hatten Bali Tbk Nomor: 2 tanggal 1 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 52 tanggal 17 Oktober 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 123 tanggal 25 November 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan		Umum Perdana Saham Perseroan			
20.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-099/SHM/KSEI/0922 tanggal 12 Oktober 2022	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Perjanjian Pendaftaran Saham	Efektif sejak 12 Oktober 2022	-	

F. ASURANSI

Perseroan telah memiliki Asuransi untuk beberapa aset tetap dan aset bergerak milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

1.	Penanggung	:	PT Asuransi Tri Pakarta
	Nomor Polis	:	10801042200032
	Periode Pertanggungan	:	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023
	Tertanggung	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial (SBK) Denpasar QQ PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan Gajah Mada Nomor 30, Denpasar – Bali
	Letak Pertanggungan	:	PT Hatten Bali, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, 80228
	Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Properti
	Okupasi Risiko	:	Showroom/Kantor/Gudang Pribadi
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Showroom/Kantor: Rp13.523.600.000,- - Bangunan Gudang Pribadi: Rp2.362.476.000,-
	Risiko Sendiri	:	<p>Total Harga Pertanggungan: Rp15.886.076.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak kendaraan: Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian - Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan berbahaya, dan Huru Hara: 10% dari klaim minimum Rp10.000.000,- untuk setiap kejadian - Bahaya lain yang diasuransikan: Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian - Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air, Tanah Longsor, Penurunan Tanah: 10% dari klaim untuk setiap kejadian - Api, Kilat, Ledakan, Benturan Pesawat, dan Asap: 0,1% dari Total Harga Pertanggungan atau 5% dari klaim (mana yang lebih besar)
2.	Penanggung	:	PT Asuransi Tri Pakarta
	Nomor Polis	:	10801022200021
	Periode Pertanggungan	:	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023
	Tertanggung	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial (SBK) Denpasar QQ PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan Gajah Mada Nomor 30, Denpasar – Bali
	Letak Pertanggungan	:	PT Hatten Bali, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar 80228
	Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
	Okupasi Risiko	:	Showroom/Kantor/Gudang Pribadi
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Showroom/Kantor: Rp13.523.600.000,00 - Bangunan Gudang Pribadi: Rp2.362.476.000,00
	Risiko Sendiri	:	<p>Total Harga Pertanggungan: Rp15.886.076.000,00</p> <p>Gempa Bumi: 2,5% dari Total Harga Pertanggungan untuk setiap kejadian</p>

3.	Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung Letak Pertanggungan Jenis Pertanggungan Okupasi Risiko Nilai Pertanggungan Risiko Sendiri	:	PT Asuransi Tri Pakarta 10801042200033 21 Februari 2022 – 21 Februari 2023 PT Hatten Bali Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, Bali, Indonesia PT Hatten Bali, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar 80228 Semua Risiko Properti Showroom/Kantor/Gudang Pribadi - Area Stock yang berada di lokasi bangunan Showroom/Kantor berkonstruksi kelas I (satu): Rp1.014.221.560,92 - Area Stock yang berada di lokasi bangunan Gudang Pribadi berkonstruksi kelas I (satu): Rp4.748.321.720,25 Total Harga Pertanggungan: Rp5.762.543.281,17 - Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan berbahaya, dan Huru Hara: 10% dari klaim minimum Rp10.000.000,00 untuk setiap kejadian - Dampak kendaraan: Rp1.000.000,00 untuk setiap kejadian - Bahaya lain yang diasuransikan: Rp1.000.000,00 untuk setiap kejadian - Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air, Tanah Longsor, Penurunan Tanah: 10% dari klaim untuk setiap kejadian - Api, Kilat, Ledakan, Benturan Pesawat, dan Asap: 0,1% dari Total Harga Pertanggungan atau 5% dari klaim (mana yang lebih besar)
4.	Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung Letak Pertanggungan Jenis Pertanggungan Okupasi Risiko Nilai Pertanggungan Risiko Sendiri	:	PT Asuransi Tri Pakarta 10801022200022 21 Februari 2022 – 21 Februari 2023 PT Hatten Bali Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, Bali, Indonesia PT Hatten Bali, Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar 80228 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Showroom/Kantor/Gudang Pribadi - Area Stock yang berada di lokasi bangunan Showroom/Kantor berkonstruksi kelas I (satu): Rp1.014.221.560,92 - Area Stock yang berada di lokasi bangunan Gudang Pribadi berkonstruksi kelas I (satu): Rp4.748.321.720,25 Total Harga Pertanggungan: Rp5.762.543.281,17 Gempa Bumi: 2,5% dari Total Harga Pertanggungan untuk setiap kejadian
5.	Penanggung Nomor Polis Periode Pertanggungan Tertanggung Alamat Tertanggung	:	PT Asuransi Tri Pakarta 10801042200044 21 Februari 2022 – 21 Februari 2023 PT Hatten Bali Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, Bali, Indonesia

Letak Pertanggungan	:	The Cellardoor, Jalan Benda Nomor 1F, Kemang, Jakarta Selatan 12560
Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Properti
Okupasi Risiko	:	Showroom/Kantor/Gudang Pribadi
Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Atas persediaan barang berupa: Wine dan Arak yang berada di lokasi objek bangunan Showroom/Kantor/Gudang Pribadi berkonstruksi kelas I (satu): Rp686.964.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> Total Harga Pertanggungan: Rp686.964.000,- - Dampak kendaraan: Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian - Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan berbahaya, dan Huru Hara: 15% dari klaim minimum Rp10.000.000,- untuk setiap kejadian - Bahaya lain yang diasuransikan: Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian - Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air, Tanah Longsor, Penurunan Tanah: 15% dari klaim untuk setiap kejadian - Api, Kilat, Ledakan, Benturan Pesawat, dan Asap: 0,1% dari Total Harga Pertanggungan atau 5% dari klaim (mana yang lebih besar)
6. Penanggung	:	PT Asuransi Tri Pakarta
Nomor Polis	:	10801022200034
Periode Pertanggungan	:	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023
Tertanggung	:	PT Hatten Bali
Alamat Tertanggung	:	Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, Bali, Indonesia
Letak Pertanggungan	:	The Cellardoor, Jalan Benda Nomor 1F, Kemang, Jakarta Selatan 12560
Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Okupasi Risiko	:	Showroom/Kantor/Gudang Pribadi
Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Atas persediaan barang berupa: Wine dan Arak yang berada di lokasi objek bangunan Showroom/Kantor/Gudang Pribadi berkonstruksi kelas I (satu): Rp686.964.000,-
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> Total Harga Pertanggungan: Rp686.964.000,- - Gempa Bumi: 2,5% dari Total Harga Pertanggungan untuk setiap kejadian
7. Penanggung	:	PT Asuransi Tri Pakarta
Nomor Polis	:	10801042200042
Periode Pertanggungan	:	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023
Tertanggung	:	PT Hatten Bali
Alamat Tertanggung	:	Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, Bali, Indonesia
Letak Pertanggungan	:	PT Hatten Bali, Ruko Toho Blok A Nomor 20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14460
Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Properti
Okupasi Risiko	:	Gudang
Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Stok pada Gudang Pribadi Jakarta: Rp2.984.904.943,46
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> Total Harga Pertanggungan: Rp2.984.904.943,46 - Dampak kendaraan: Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian - Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan berbahaya, dan Huru Hara: 15% dari klaim minimum Rp10.000.000,- untuk setiap kejadian

	- Bahaya lain yang diasuransikan: Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian
	- Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air, Tanah Longsor, Penurunan Tanah: 15% dari klaim untuk setiap kejadian
	- Api, Kilat, Ledakan, Benturan Pesawat, dan Asap: 0,1% dari Total Harga Pertanggungan atau 5% dari klaim (mana yang lebih besar)
8. Penanggung	:
Nomor Polis	:
Periode Pertanggungan	:
Tertanggung	:
Alamat Tertanggung	:
Letak Pertanggungan	:
Jenis Pertanggungan	:
Okupasi Risiko	:
Nilai Pertanggungan	:
Risiko Sendiri	:

Asuransi Terhadap Tanggung Jawab Pihak Ketiga

1. Penanggung	:	PT Asuransi Tri Pakarta
Nomor Polis	:	10809012200002
Periode Pertanggungan	:	21 Februari 2022 – 21 Februari 2023
Tertanggung	:	PT Hatten Bali
Alamat Tertanggung	:	Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 393, Kota Denpasar, Bali, Indonesia
Letak Pertanggungan	:	PT Hatten Bali, Ruko Toho Blok A Nomor 20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14460
Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia
Okupasi Risiko	:	Gudang
Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Stok pada Gudang Pribadi Jakarta: Rp2.984.904.943,46 Total Harga Pertanggungan: Rp2.984.904.943,46
Risiko Sendiri	:	Gempa Bumi: 2,5% dari Total Harga Pertanggungan untuk setiap kejadian

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

1. Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nomor Polis	:	130222000689

Periode Pertanggungan	:	27 Desember 2022 – 27 Desember 2023
Tertanggung	:	PT Hatten Bali
Alamat Tertanggung	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar
Merk Mobil/Tahun	:	Toyota Avanza 1.3 G
Nomor Polisi	:	DK 1004 FJ
Jenis Pertanggungan	:	Komprehensif
Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp89.100.000,- - Kerugian Sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian untuk bengkel Non Resmi (Non Bus & Non Truk) - Kerugian Sebagian – Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan jaminan ATPM): Rp500.000,- untuk setiap kejadian (Pribadi/Dinas) - Kerugian total: 5% dari nilai klaim, minimum Rp1.000.000,-
Risiko Sendiri	:	
 2. Penanggung	:	
Nomor Polis	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Periode Pertanggungan	:	130222000690
Tertanggung	:	27 Desember 2022 – 27 Desember 2023
Alamat Tertanggung	:	PT Hatten Bali
Merk Mobil/Tahun	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar
Nomor Polisi	:	Daihatsu Terios TS A/T Extra
Jenis Pertanggungan	:	DK 1019 FJ
Nilai Pertanggungan	:	Komprehensif
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp88.290.000,- - Kerugian Sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian untuk bengkel Non Resmi (Non Bus & Non Truk) - Kerugian Sebagian – Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan jaminan ATPM): Rp500.000,- untuk setiap kejadian (Pribadi/Dinas) - Kerugian total: 5% dari nilai klaim, minimum Rp1.000.000,-
 3. Penanggung	:	
Nomor Polis	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Periode Pertanggungan	:	130222000694
Tertanggung	:	27 Desember 2022 – 27 Desember 2023
Alamat Tertanggung	:	PT Hatten Bali
Merk Mobil/Tahun	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar
Nomor Polisi	:	Toyota Avanza 1.3 G
Jenis Pertanggungan	:	DK 1349 FI
Nilai Pertanggungan	:	Komprehensif
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp85.860.000,- - Kerugian Sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian untuk bengkel Non Resmi (Non Bus & Non Truk) - Kerugian Sebagian – Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan jaminan ATPM): Rp500.000,- untuk setiap kejadian (Pribadi/Dinas) - Kerugian total: 5% dari nilai klaim, minimum Rp1.000.000,-

4.	Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
	Nomor Polis	:	130222000696
	Periode Pertanggungan	:	27 Desember 2022 – 27 Desember 2023
	Tertanggung	:	PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar
	Merk Mobil/Tahun	:	Lexus RX 350
	Nomor Polisi	:	DK 77 GT
	Jenis Pertanggungan	:	Komprehensif
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp410.670.000,- - Kerugian Sebagian: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian untuk bengkel Non Resmi (Non Bus & Non Truk) - Kerugian Sebagian – Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan jaminan ATPM): Rp500.000,- untuk setiap kejadian (Pribadi/Dinas) - Kerugian total: 5% dari nilai klaim, minimum Rp1.000.000,-
	Risiko Sendiri	:	
5.	Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
	Nomor Polis	:	130222000453
	Periode Pertanggungan	:	7 September 2022 – 7 September 2023
	Tertanggung	:	PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan
	Merk Mobil/Tahun	:	Honda New CR-V 2.4 L 4X2 A/T / 2014
	Nomor Polisi	:	DK 1488 QZ
	Jenis Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Komprehensif - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Kendaraan: Rp210.600.000,- - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,-
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian untuk bengkel Non Resmi (Non Bus & Non Truk) - Kerugian sebagian – Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan jaminan ATPM): Rp500.000,- untuk setiap kejadian (Pribadi/Dinas) - Kerugian total: 5% dari klaim minimum Rp1.000.000,- (non bus & non truk)
	Risiko Sendiri	:	
6.	Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
	Nomor Polis	:	130222000355
	Periode Pertanggungan	:	21 September 2022 – 21 September 2023
	Tertanggung	:	PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan By Pass Ngurah Rai No. 3, Sanur, Denpasar, Bali 80228
	Merk Mobil/Tahun	:	Daihatsu New Terios R A/T / 2017
	Nomor Polisi	:	DK 1474 DH
	Jenis Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Komprehensif - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Kendaraan: Rp127.170.000,- - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,-
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian untuk bengkel Non Resmi (Non Bus & Non Truk) - Kerugian sebagian – Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan jaminan ATPM): Rp500.000,- untuk setiap kejadian (<i>Private/Operational</i>)
	Risiko Sendiri	:	

- Kerugian sebagian: 10% dari nilai klaim, minimum Rp1.000.000,- untuk setiap kejadian (Truk/Bus) (Bengkel Non Resmi)
- Kerugian sebagian: 5% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,00 untuk setiap kejadian (Pick Up) (Bengkel Non Resmi)
- Kerugian total: 5% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- (non bus & non truk)
- Kerugian total: 10% dari nilai klaim (Truk/Bus/Pick Up)

7.	Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
	Nomor Polis	:	130222000275
	Periode Pertanggungan	:	30 April 2022 – 30 April 2023
	Tertanggung	:	PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar
	Merk Mobil/Tahun	:	Mercedes Benz New E 250 CGI AVG
	Nomor Polisi	:	DK 77 SW
	Jenis Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es & Tanah Longsor - Komprehensif - Huru-hara & Kerusuhan - Kecelakaan Diri untuk Penumpah - Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp328.860.000,- - Kecelakaan Diri Pengemudi: Rp25.000.000,- - Kecelakaan Diri Penumpang: Rp200.000.000,- - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga: Rp50.000.000,-
	Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian dan tidak resmi (bukan bus dan truk) - Kerugian sebagian: Rp500.000,- untuk setiap kejadian dan resmi (bukan bus dan truk) - Kerugian total: 5% dari klaim minimum Rp1.000.000,- (bukan bus dan truk) - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor: 10% dari klaim minimum Rp500.000,- untuk setiap kejadian - Huru-Hara & Kerusuhan: 10% dari klaim minimum Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
8.	Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
	Nomor Polis	:	130222000170
	Periode Pertanggungan	:	17 Mei 2022 – 17 Mei 2023
	Tertanggung	:	PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 3, Sanur, Denpasar, Bali 80228
	Merk Mobil/Tahun	:	Toyota Kijang Innova G 2.0 M/T
	Nomor Polisi	:	DK 1495 FA
	Jenis Pertanggungan	:	Komprehensif
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp129.600.000,- - Kerugian sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian dan tidak resmi - Kerugian sebagian: Rp500.000,- untuk setiap kejadian dan resmi
	Risiko Sendiri	:	

- Kerugian total: 5% dari klaim minimum Rp1.000.000,- (bukan bus dan truk)

9.	Penanggung	:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
	Nomor Polis	:	130222000317
	Periode Pertanggungan	:	19 Juli 2022 – 19 Juli 2023
	Tertanggung	:	PT Hatten Bali
	Alamat Tertanggung	:	Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar
	Merk Mobil/Tahun	:	All New Kijang Innova G 2.4 A/T Diesel
	Nomor Polisi	:	DK 1264 OC
	Jenis Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Komprehensif - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan: Rp193.590.000,- - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp10.000.000,-
	Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian sebagian: Rp300.000,- untuk setiap kejadian dan tidak resmi (bukan bus dan truk) - Kerugian sebagian: Rp500.000,-untuk setiap kejadian dan resmi (bukan bus dan truk) - Kerugian total: 5% dari klaim minimum Rp1.000.000,- (bukan bus dan truk)

G. ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Alat Berat

No.	Alat Berat	Nomor Izin Pemakaian
1.	Forklift CPQYD25-RC1H – S/N: 250252D1531	B.23.566/7308/IV/Disnakeresdm

2. Tanah dan Bangunan

No.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 97 tanggal 24 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 97 tanggal 24 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar	PT Hatten Bali	1.050	14 Desember 2047	Kantor Perseroan yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
2.	SHGB Nomor: 98 tanggal 28 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar	PT Hatten Bali	1.800	14 Desember 2047	Kantor Perseroan yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
3.	SHGB Nomor: 99 tanggal 28 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar	PT Hatten Bali	800	14 Desember 2047	Kantor Perseroan yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

No.	Sertifikat	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukan
4.	SHGB Nomor: 105 tanggal 28 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar	PT Hatten Bali	1.400	9 Januari 2048	Kantor Perseroan yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
5.	SHGB Nomor: 106 tanggal 28 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar	PT Hatten Bali	670	11 Januari 2049	Kantor Perseroan yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Dusun Blanjong, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

H. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Perseroan:

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Tahun	Nomor BPKB
1.	DK 1998 OW	Toyota Kijang Innova G	2008	E-8996221
2.	DK 8065 FM	Suzuki ST 150 Futura	2009	F-6871563
3.	DK 8860 FQ	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	2010	H-07715695
4.	DK 1603 FI	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ-HJ (Granmax)	2011	I-05859160
5.	DK 1019 FJ	Daihatsu F700RG TS AT (Terios)	2011	I-06625626
6.	DK 77 GT	Lexus RX350 AT	2011	I-00790547
7.	DK 8667 FV	Mitsubishi L300 PU FB-R 4X2 MT	2011	I-03951522
8.	DK 1349 FI	Toyota Avanza 1300 G	2011	I-04688607
9.	DK 77 SW	Mercedes-Benz E250CGI Coupe AT	2011	I-04694932
10.	DK 1004 FJ	Toyota New Avanza 1.3G MT	2012	I-06625008
11.	DK 1020 FJ	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ-HJ (Granmax)	2012	I-06625628
12.	DK 1495 FA	Toyota Kijang Innova G	2013	J-06361753
13.	DK 1488 QZ	Honda CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD	2014	L-04064313
14.	DK 1264 OC	Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T	2016	M-08114514
15.	DK 8369 FT	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	2016	M-08114738
16.	DK 8112 OL	Suzuki ST150 Pick Up	2017	N-09030083
17.	DK 1474 DH	Daihatsu Terios 1.5 R F700RG-GQDFJ (4X2) AT	2017	N-09028723
18.	DK 8563 DA	Mitsubishi L300 CC (4X2) MT	2018	O-04544699
19.	DK 8177 BK	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	2019	P-07376362
20.	DK 5342 ACH	Honda A1F02N36M1 A/T	2020	Q-01344443
21.	DK 5344 ACH	Honda A1F02N36M1 A/T	2020	Q-01344444
22.	DK 5348 ACH	Honda A1F02N36M1 A/T	2020	Q-01344445
23.	DK 5320 ACH	Honda A1F02N36M1 A/T	2020	Q-01344430

Kendaraan Bermotor Yang Masih Dalam Proses Pembiayaan:

No.	Nomor Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Tahun
1.	DK 77 HW	Toyota Alphard 2.5G A/T	2018
2.	DK 9074 MA	Toyota Alphard 2.5G A/T	2019
3.	DK 8336 AW	Mitsubishi Colt Diesel FE71 PS (4X2) M/T	2019
4.	DK 8955 DE	Suzuki AEV415P CX Type 2 (4X2) M/T	2022

Keterangan:

Uraian lebih lanjut mengenai perjanjian pembiayaan atas kendaraan-kendaraan bermotor yang masih dalam proses pembiayaan tersebut di atas terdapat pada sub bab E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:

Sertifikat Merek

Hatten Wines



Nama dan Alamat Pemilik	:	PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 393, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227, Indonesia
Nomor Pendaftaran	:	IDM000960162
Nomor Permohonan	:	DID2021021767
Nomor Pengumuman	:	BRM2118A
Tanggal Pengumuman	:	9 April 2021
Tanggal Penerimaan	:	16 Maret 2021
Tanggal Dimulai Perlindungan	:	30 Maret 2021
Jangka Waktu Perlindungan	:	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2031
Kelas Barang/Jasa	:	33
Uraian Barang/Jasa	:	Minuman beralkohol hasil fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel


Keterangan:

- Merek Hatten Wines juga telah terdaftar sebagai merek dagang untuk kelas 33 berdasarkan Sertifikat Registrasi Nomor: 40202027775P tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Singapura dan merek dagang kelas 33 berdasarkan Sertifikat Registrasi Merek Nomor: 2147830 tanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia.

- Berdasarkan situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021037759?type=trademark&keyword=hatten+wines>), merek Hatten Wines telah terdaftar dan dimiliki oleh PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama, namun pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu proses penerbitan sertifikat terbaru atas merek Hatten Wines dengan nama pemilik PT Hatten Bali dan PT Arpan Bali Utama tersebut.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Pengendali sekaligus UBO (Ultimate Beneficiary Owner) Perseroan adalah bapak Ida Bagus Rai Budarsa.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		ABU	
	PP	PS	PP	PS
Ida Bagus Oka Kresna	KU	-	D	-
Ida Ayu Somawati	K	-	-	-
I Wayan Ramantha	KI	-	-	-
Ida Bagus Rai Budarsa	DU	/	KU	/
Ketut Sumarwan	D	-	-	-
Ida Ayu Alit Sugiarni	-	-	K	-

Keterangan:

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

K. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Gotama Putra (GP)

PT Gotama Putra (selanjutnya disebut “**GP**”) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Denpasar dan didirikan dengan nama PT Gotama Putra, sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Gotama Putra Nomor: 11 tanggal 26 November 2010, yang dibuat di hadapan Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H., M.Kn., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-57575.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0089099.AH.01.90.Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian GP**”). Akta Pendirian GP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gotama Putra Nomor: 27 tanggal 9 Desember 2021, yang dibuat di hadapan I Gede Semester Winarno, S.H., Notaris di Kota Denpasar, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070702.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0483366 tanggal 9 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gotama Putra, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0217596.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 (selanjutnya disebut “**Akta No. 27 tanggal 9 Desember 2021**”).

- Maksud dan tujuan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta No. 27 tanggal 9 Desember 2021, struktur permodalan GP adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan GP ini ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
 - a. Restoran;
 - b. Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
 - c. Hotel Bintang;
 - d. Vila;
 - e. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
 - f. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
 - g. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;
 - h. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;
 - i. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller;
 - j. Industri Kerajinan YTDL;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GP dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha:
 - a. Restoran, Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan (56101);
 - b. Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha *cake* dan *bakery* dengan jasa pelayanan, *food court*, *food truck*, *food stall* (56109);
 - c. Hotel Bintang, Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan (55110);
 - d. Vila, Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya (55193);
 - e. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (68111);
 - f. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat (68200);
 - g. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan (46900);
 - h. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran, Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran (10330);
 - i. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller; Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu (16293);
 - j. Industri Kerajinan YTDL, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan taxidermy (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain sehingga nampak seperti binatang hidup), karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan keranjang bunga; bunga, buah-buahan dan daun-daunan buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan dan kekerangan, baik dari kulit kerang mutiara seperti kerang *Pinctada maxima*, kerang *mabe* (mutiara setengah bulat), maupun kerang lainnya (32903);

- **Permodalan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pendirian GP, struktur permodalan GP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Modal Disetor	: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- **Susunan Pemegang Saham**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pendirian GP, struktur permodalan GP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Ida Bagus Rai Budarsa	600	600.000.000	40,00
Ida Bagus Oka Kresna	600	600.000.000	40,00
Ida Ayu Adi Udayani	105	105.000.000	7,00
Ida Ayu Sasih Astuti	105	105.000.000	7,00
Ida Ayu Alit Sugiarni	90	90.000.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

- **Pengurus dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta No. 27 tanggal 9 Desember 2021, struktur pengurus dan pengawas GP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ida Bagus Oka Kresna

Direksi

Direktur : Ida Bagus Rai Budarsa

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 29 Agustus 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ida Bagus Oka Kresna

Komisaris : Ida Ayu Somawati

Komisaris Independen : I Wayan Ramantha

Direksi

- Direktur Utama : Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur : Ketut Sumarwan

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Ida Bagus Oka Kresna – Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 51 tahun, memperoleh gelar Diploma jurusan perhotelan dari Hospitality Studies Western Australia Department of Training pada tahun 1994.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

- 2022 – Sekarang : Komisaris Utama Perseroan
2022 – Sekarang : Direktur PT Arpan Bali Utama
2018 – Sekarang : Direktur PT Grha Hatten Duasatu
2000 – Agustus 2022 : Komisaris PT Hatten Bali

**Ida Ayu Somawati – Komisaris**

Warga Negara Indonesia Berusia 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana jurusan Pertanian dari Universitas Udayana pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Agustus 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2022 – Sekarang : Komisaris Perseroan
2018 – 2022 : Komisaris PT Belinda Jakarta
2000 – 2006 : Komisaris PT Hatten Bali



I Wayan Ramantha – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 63 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Udayana pada tahun 1984, memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Udayana pada tahun 2000, memperoleh gelar Ilmu Akuntansi Konsentrisi Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 2004, memperoleh gelar Profesor Sistem Informasi Akuntansi dari Universitas Udayana pada tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

1990 – Sekarang	: Managing Partner, Kantor Akuntan Publik Wayan Ramantha
2008 – Sekarang	: Professor of Accounting Information System at the Economic Faculty of Universitas Udayana
2008 – 2012	: Dean of the Economic Faculty – Universitas Udayana
2014 – 2018	: Head of Internal Audit (SPI) Universitas Udayana.
2001 – 2011	: Non Executive Director PT (Persero) Bali Tourism Development Corporation (BTDC/ITDC)
2011 – 2013	: Member of Internal Audit Committee PT (Persero) Bali Tourism Development Corporation (BTDC/ITDC)
2010 – 2015	: Chief Economist Officer PT (Persero) Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk. Bali, NTB, NTT Area
2012 – 2013	: Accounting and Finance Consultant for PDAM Gianyar
2012 – 2014	: Accounting and Finance Consultant for PDAM Karangasem
2013 – 2016	: Supervising Committee for PDAM Badung
2016 – Sekarang	: Chief Supervising Committee for PDAM Denpasar
2012 – Sekarang	: Expert Panel for Government of Denpasar
2013 – Sekarang	: Expert Panel for Government of Badung
2020 – Sekarang	: Expert Panel for Government of Gianyar
2014 – Sekarang	: Expert Panel for Government of Bali
2000 – Sekarang	: Komisaris Utama PT BPR Raga Jayatama Batubulan (Micro Finance Banking)
2022 – Sekarang	: Komisaris Independen Perseroan



Ida Bagus Rai Budarsa – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknologi Industri dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1989.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Tahun 2000 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2009 – Sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2009 – Sekarang	: Komisaris BPR Hari Depan
2000 – Sekarang	: Direktur Fa Udiyana
1990 – Sekarang	: Komisaris PT Arpan Bali



Ketut Sumarwan – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1988.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2016 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2019 – Sekarang	: Komisaris Independen, PT Sucor Sekuritas
2014 – 2015	: Operation Contractor (self employ) - Fullarton Motorlodge – Adelaide, Australia
2007 – 2013	: Direktur Keuangan – PT Cahaya Borneo Sukses Agrosindo
2004 – 2005	: Import Manager, LeCrab Pty Ltd – Townsville, QLD, Australia
1989 – 2006	: Asst. Vice President – Commercial Banking, Bank Niaga

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan dapat dijelaskan yaitu:

1. Ida Bagus Oka Kresna (Komisaris Utama) merupakan adik kandung dari Ida Bagus Rai Budarsa (Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan)
2. Ida Ayu Somawati (Komisaris) merupakan istri dari Ida Bagus Rai Budarsa (Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan)

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan yang dilakukan oleh Anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance ("GCG")* pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan 30 Juni 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ida Bagus Oka Kresna	Komisaris Utama	1	1	100%
Ida Ayu Somawati	Komisaris	1	1	100%
I Wayan Ramantha	Komisaris Independen	1	1	100%

Dikarenakan susunan Dewan Komisaris yang saat ini baru terbentuk pada bulan Agustus 2022, maka baru dilaksanakan 1 kali untuk rapat Dewan Komisaris. Kedepannya Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- 2) Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan anggaran dasar.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi 30 Juni 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ida Bagus Rai Budarsa	Direktur Utama	1	1	100%
Ketut Sumarwan	Direktur	1	1	100%

Dikarenakan susunan Direksi yang saat ini baru terbentuk pada bulan Agustus 2022, maka baru dilaksanakan 1 kali untuk rapat Direksi. Kedepannya Direksi berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan sampai dengan 30 Juni 2022 untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp299.040.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp554.562.750,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hatten Bali Tbk Nomor: 025/HB/VIII/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Hatten Bali Tbk tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan telah menunjuk Ketut Sumarwan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder*, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan terdapat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Hatten Bali Tbk Nomor: 024/HB/VIII/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Hatten Bali Tbk tanggal 31 Agustus 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;

- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : I Wayan Ramantha – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama	: L.P. Novyanti Ciptana Ika Putri
Pendidikan	: 2014 – 2015 Program Studi Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2013 – 2015 Program Studi Akuntansi, Program Magister, Program Pasca Sarjana
Pengalaman Kerja	: Anggota Komite Audit Perseroan
2022 - Sekarang	: Supervisor Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha
2012 - Sekarang	: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati
2016 - Sekarang	: Dosen Honor Program Studi Manajemen Universitas Dhyana Pura
2016 - 2018	: Internship Program Ernest & Young Indonesia
2011 - 2012	: Auditor Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan
2010 - 2011	

Anggota 2

Nama	: Ni Ketut Rasmini
Pendidikan	: S3 Akuntansi, Program Pasca Sarjana FEB UGM
Pengalaman Kerja	: Anggota Komite Audit Perseroan
2022 – Sekarang	: Manager Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha
2012 - Sekarang	: Sekretaris Senat Komisi 11 FEB Universitas Udayana
2018 – Juni 2022	: Ketua Tim Kerjasama FEB Universitas Udayana
Februari 2021 – Januari 2022	: Wakil Ketua Ikatan Akuntansi Wijayah Bali
2018 – 2022	: Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gianyar
2018 - Sekarang	: Ketua Lembaga Pengawas Keuangan Kwarda Propinsi Bali
2020 – Sekarang	: Pembina UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana
2018 – Februari 2022	: Anggota Satuan Pengawas Internal Universitas Udayana
2014 – 2018	

2012 – 2014	: Konsultan Akuntansi dan Keuangan PDAM Karangasem
2012 – 2013	: Konsultan Akuntansi dan Keuangan PDAM Gianyar
2005 – 2012	: Sekretaris Jurusan Akuntansi
2001 – 2004	: Sekretaris IAI Wilayah Bali
1999 – 2001	: Humas IAI Wilayah Bali
1991 – 1992	: Account Executive di Bank Panin

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hatten Bali Tbk Nomor: 026/HB/VIII/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Hatten Bali Tbk tanggal 31 Agustus 2022. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Hatten Bali Tbk Nomor: 028/HB/VIII/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Hatten Bali Tbk tanggal 31 Agustus 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Ni Putu Devi Aryani sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Hatten Bali Tbk Nomor: 027/HB/VIII/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Hatten Bali Tbk tanggal 31 Agustus 2022, yang pembuatannya sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- 1) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Ni Putu Devi Aryani
Pendidikan	:	2016 – Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Pengalaman Kerja	:	
2020 – Sekarang	:	Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2016 - 2020	:	Staff Finance PT Inatel Nusantara
2013 - 2014	:	Staff Finance Master Design and Contractor

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Hatten Bali Tbk Nomor: 029/HB/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Hatten Bali Tbk Nomor: 022/HB/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Pembatasan Minuman Beralkohol, Perubahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Untuk meminimalisir kejadian dalam risiko ini Perseroan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terkait dan selalu tunduk dengan aturan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran yang apabila Perseroan tidak tunduk atau tidak *update* mengenai peraturan maupun perubahannya, pasti akan menyebabkan sanksi dimana tentunya akan membuat kerugian Perseroan dan Perusahaan anak.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan.

1. Risiko Berkurangnya Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Ketika permintaan turun akibat tidak adanya wisatawan baik mancanegara maupun *domestic*, maka Perusahaan Anak akan menahan produksi pengolahan wine untuk disesuaikan dengan kondisi, sehingga penjualan Perseroan dalam 2 tahun terakhir menurun secara drastis, pembeli *end-user* produk Perseroan umumnya adalah warga asing yang tinggal di bali dan tempat-tempat wisata lain selama pandemi.

2. Risiko Kondisi Iklim, Perubahan Cuaca, dan Suhu yang Mempengaruhi Kualitas dan Kuantitas Anggur yang Merupakan Bahan Baku Utama

Menggunakan asuransi, mengupayakan yang terbaik untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten disetiap masa panen, serta melakukan pencegahan-pencegahan terhadap perubahan cuaca menggunakan teknologi-teknologi terkini. Seperti penggunaan drone penyiraman saat kemarau).

3. Risiko Pandemi Berkepanjangan

Ketika permintaan turun akibat tidak adanya wisatawan baik mancanegara maupun *domestic*, maka Perusahaan Anak akan menahan produksi pengolahan wine untuk disesuaikan dengan kondisi, sehingga penjualan Perseroan dalam 2 tahun terakhir menurun secara drastis, pembeli *end-user* produk Perseroan umumnya adalah warga asing yang tinggal di bali dan tempat-tempat wisata lain selama pandemi.

4. Risiko Persaingan Usaha

Melakukan *research and development* yang terarah sehingga menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan preferensi pasar, serta melakukan branding mengenai produk perseroan yang berkualitas dimana hal tersebut terbukti dari produk perseroan yang telah memenangkan banyak penghargaan.

5. Risiko Pencurian Informasi Mengenai Rahasia Dagang

Selama ini Perseroan tidak membuat panduan detail secara tertulis mengenai cara pembuatan masing-masing label wine, hanya terdapat data komposisi bahan baku pada setiap tangki tetapi waktu pencampurannya tetap tergantung pada *Winemaker*.

6. Risiko Terganggunya Proses Produksi

Melindungi aset-aset dengan asuransi, menyediakan genset sebagai pengganti sementara pasokan listrik, menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) yang memadai, tempat produksi lain di lokasi yang terpisah untuk memastikan bisnis perusahaan dapat bertahan jika terjadi bencana di daerah tersebut, melaksanakan *quality control* yang ketat agar kesalahan produksi dapat diminimalisir.

7. Risiko Terganggunya Alur Distribusi

- Perseroan memastikan SOP pemeliharaan terhadap armada transportasi untuk distribusi berjalan dengan baik sehingga risiko kerusakan dapat diminimalisir;
- Perseroan melakukan reviu berkala mengenai persyaratan dan prosedur impor.

8. Risiko Gagal Bayar oleh Pelanggan

- Perseroan melakukan diversifikasi *customer* Horeca baik di area bali dengan jumlah *customer* Horeca lebih dari 2.200 *customer* dan lebih dari 1.000 *customer* di luar Bali.
- Memperhitungkan manajemen persediaan yang efektif dan efisien yang dijual ke Horeca

9. Risiko Ketergantungan Terhadap Personil Kunci

Perseroan memberikan remunerasi sesuai dengan standar di negara asal *winemaker* yang bersangkutan. Selain itu Perseroan juga mempekerjakan asisten *winemaker* yang dapat mengambil alih tugas *winemaker* apabila yang bersangkutan cuti atau berhalangan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan. Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa program CSR yang meliputi 3 bidang yaitu:

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendidikan)

- a. Pada semester 1 tahun 2016, perusahaan memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi 60 siswa/I SD, SMP, SMA –dan Pada semester 2 tahun 2016 perusahaan menyalurkan bantuan beasiswa kepada 51 siswa/I SD, SMP dan SMA, anak anak dari petani anggur dan warga masyarakat Desa Sanggalangit Kec Gerogak Kab. Buleleng.
- b. Pemberian kursus Bahasa Inggris dan Tarian Bali bagi anak SD dan SMP warga sekitar perkebunan anggur. Perusahaan menyediakan instruktur yang adalah guru professional (guru Bahasa Inggris dan guru tari) di sekitar perkebunan anggur dan peralatan pendukung pelaksanaan kursus. Kursus dilakukan 2 kali seminggu pada sore hari untuk masing-masing kursus, dimulai pada bulan April 2017.
- c. sponsorship “Information Technology Creative Competition 2017” Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Udayana dan Sponsorship kegiatan kreativitas SMK 5 Negeri Denpasar.
- d. mentoring bagi siswa/i, mahasiswa/i magang (mulai dari 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan *on the job training*) dari lembaga Pendidikan baik di Provinsi Bali, Jawa bahkan mahasiswa luar negeri pada periode tahun 2016-2017.

Bidang Kesehatan

- a. Bekerja sama dengan asuransi *commonwealth* melakukan kegiatan donor darah pada bulan april 2017. 25 orang karyawan ikut donor darah.
- b. Bekerja sama dengan PMI Provinsi Bali, pada tanggal 5 Agustus 2017, perusahaan melaksanakan kampanye dan kegiatan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan, *customer* dan warga sekitar. Total terkumpul 60 kantong darah.
- c. Hatten Wines bekerja sama dengan Bali Pink Ribbon melakukan kegiatan yang terbuka untuk umum, yaitu seminar mengenai kanker payudara dan pemeriksaan dini kanker payudara pada tanggal 8 November 2017, untuk warga Sanur. Realisasi 80 warga mengikuti acara ini.
- d. Secara berkelanjutan membantu pengumpulan dana untuk SOLEMAN foundation dalam bentuk penjualan *merchandise* di *Cellardoor* dimulai pada awal tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- e. Menyelenggarakan pengumpulan dana pada tanggal 9 September 2017 bekerjasama dengan 3 lembaga charity lainnya, acara dihadiri lebih dari 500 orang.

Lingkungan Hidup dan Pengembangan Budaya Lokal


- a. Pada tanggal 4 to 7 August 2016 dengan Hanacaraka Society Bapak Sugi Lanus, a non-profit organization that is concerned with preserving and studying classical Bali and Lombok texts menyelenggarakan seminar, dan pameran Lontar yang di hadiri oleh masyarakat umum.

- b. Pada tanggal 17 Desember 2016, Bekerja sama dengan pemerintah kelurahan Sanur, melakukan kampanye kebersihan pantai dan sponsorship kegiatan. *Management* dan seluruh karyawan dan masyarakat melakukan kegiatan bersih pantai Sagara Sanur.
- c. Pada tanggal 30 Juli 2017 dalam rangka hari ulang tahun Desa Sanur Kauh, perusahaan memberikan sponsorship kegiatan dan bantuan langsung tong sampah. *Management* dan seluruh karyawan melakukan kegiatan bersih pantai mertasari.
- d. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang memiliki warisan tradisi pembuatan/renovasi topeng Bali (“Ngeratep Pelawatan Prerai”) untuk meluangkan waktu kerja selama 1 bulan penuh pada bulan Maret 2017 (4 jam kerja setiap hari, total 100 jam kerja) dalam penyelesaian pembuatan topeng, di samping pengembangan budaya tari bali dengan kursus tarian Bali di lokasi perkebunan Anggur Sanggalangit.
- e. Bulan Agustus tahun 2018 mengadakan acara donor darah dan pemeriksaan kesehatan untuk karyawan dan masyarakat umum rangkaian acara *Anniversary Hatten Wines* ke 24 tahun.
- f. Bulan Juli tahun 2019 mengadakan donor darah untuk karyawan dan masyarakat umum bekerjasama dengan PMI Denpasar serta pemeriksaan mata gratis bagi karyawan dan masyarakat umum bekerjasama dengan Jhon Fawcett Foundation serangkaian acara *Anniversary Hatten Wines* ke 25 tahun.

Kegiatan lainnya

- a. Pada 15 Maret 2017 Bantuan material korban bencana banjir bandang dan tanah longsor masyarakat Desa Songan Kintamani Kab. Bangli senilai Rp10.000.000,-.
- b. Sponsorship kegiatan Gema Perdamaian tahun 2017 bekerja sama dengan Forum Kerja sama antar umat beragama Provinsi Bali.
- c. Bulan Oktober 2017 Bantuan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terkena dampak aktivitas Gunung Agung (dalam proses penyaluran) dengan total Rp.50.000.000,-.
- d. Bulan Agustus tahun 2018 memberikan donasi untuk korban gempa bumi di Lombok.
- e. Bulan Juli tahun 2019 memberikan bantuan kursi roda dan bahan kebutuhan pokok untuk penyandang disabilitas di Yayasan Bhakti Senang Hati Gianyar, serangkaian acara *Anniversary Hatten Wines* ke 25 tahun.

Struktur Organisasi Perseroan



N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 30 Juni 2022, karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berjumlah 154 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 106 tanggal 18 April 2022 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 17 April 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri. Sampai dengan Prospektus ini disusun Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	91	93	97	92
Tidak Tetap	19	16	5	14
Jumlah	110	109	102	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Division Head	1	1	1	1
Departement Head	5	5	5	5
Sub Departement Head	6	5	6	3
Section Head	12	11	15	12
Staff	67	71	70	70
Jumlah	91	93	97	92

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
46 – 55 Tahun	14	15	16	18
31 - 45 Tahun	52	52	52	51
s/d 30 Tahun	25	26	29	23
Jumlah	91	93	97	92

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S2	3	2	1	1
S1	27	27	29	26
Diploma	13	13	15	15
SMA atau sederajat	48	51	52	50
Jumlah	91	93	97	92

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
HEC	1	1	1	1
Horeca	13	13	13	15
Retail	4	6	7	6
Outer	2	2	1	2
Marketing	8	7	8	9
PDR	1	1	1	1
Cellardoor	1	1	2	2
HR	1	1	1	1
GA	8	8	8	9
IT	1	1	1	1
Finance & Accounting	15	15	14	13
Jakarta	18	18	20	17
Distribution	18	19	21	15
Jumlah	91	93	97	92

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Bali	72	75	78	76
Jakarta	19	18	19	16
Jumlah	91	93	97	92

Sumber: Perseroan

2. Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	63	62	60	64
Tidak Tetap	6	9	14	9
Jumlah	69	71	74	73

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Holding	1	1	2	1
Dept Head	4	5	5	5
Sub Dept Head	2	2	2	2
Section Head	18	17	15	14
Staff	38	37	36	42
Jumlah	63	62	60	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
46 – 55 Tahun	17	18	18	20
31 - 45 Tahun	33	34	35	36
s/d 30 Tahun	13	10	7	8
Jumlah	63	62	60	64

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S2	1	2	2	2
S1	11	12	11	10
Diploma	4	4	2	1
SMA atau sederajat	37	34	35	41
SMP	6	6	6	6
SD	4	4	4	4
Jumlah	63	62	60	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manajemen	1	1	2	1
Produksi	42	37	37	39
Admin	17	20	17	18
Kebun	2	2	3	5
Riset dan Pengembangan	1	2	1	1
Jumlah	63	62	60	64

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Bali	63	62	60	64
Jakarta	-	-	-	-
Jumlah	63	62	60	64

Sumber: Perseroan

Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan menilai bahwa aset terpenting adalah SDM, guna untuk meningkatkan kemampuan para pegawai saat ini Perseroan memiliki pelatihan-pelatihan internal dan eksternal seperti:

Pegawai Perseroan Yang memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan/ Sertifikasi	Pendidikan
Ni Nyoman Kerta Widyawati	46	1. Director of Food and Beverage 2. Sommelier and Head of Hatten Education Center	Memberikan edukasi yang mendalam tentang wine mulai dari cita rasa, jenis anggur yang digunakan sampai jenis makanan apa saja yang cocok disajikan dengan wine.	3. Certified Educator WSET Wine & Spirit Education Trust, UK. 4. Certified WSET Level 1 Award in Wines. 5. Certified WSET Level 2 Award in Wines & Spirit. 6. Certified WSET Level 2 in Spirit. 7. Certified WSET Level 3 Award in Wines. 8. Barossa Enthusiast Level 1. 9. Certified Hospitality Trainer & Educator – CHT, CHE	2022 – Magister Terapan Perencanaan Pariwisata

Pegawai Perusahaan Anak Yang memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan/ Sertifikasi	Pendidikan
Ni Komang Yeni Iramahayani	35	PT Arpan Bali Utama - 2009 - 2016 : QC Supervisor - 2016 – sekarang : assisten winemaker	Membantu winemaker dalam pembuatan wine	10. Food Safety Expert Program dari TUVRheinland th 2013 11. WSET Level 1 Award In Wines th 2017. 12. WSET Level 2 Award in Wines And Spirit th 2019	2013 – Fakultas Pertanian Unud

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

O. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS SERTA PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Ida Bagus Rai Budarsa selaku Direktur Utama dan Ketut Sumarwan selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Anggota Direksi"); serta masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Ida Bagus Oka Kresna selaku Komisaris Utama, Ida Ayu Somawati selaku Komisaris, dan Prof. DR. Drs. I Wayan Ramantha, Ak. MM. selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Anggota Dewan Komisaris") seluruhnya tertanggal 9 Desember 2022, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam UUPT, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan ABU dan Surat Pernyataan dari Ida Bagus Oka Kresna selaku satu-satunya Direktur ABU dan Ida Bagus Rai Budarsa selaku Komisaris Utama ABU serta Ida Ayu Alit Sugiarti selaku Komisaris ABU, seluruhnya tertanggal 9 Desember 2022, ABU dan Direktur serta Komisaris ABU, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam UUPT, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, dan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha ABU dan terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

P. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PT Arpan Bali Utama ("ABU")

1. Umum

ABU adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Denpasar dan didirikan dengan nama PT Arpan Bali Utama, sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas "**PT Arpan Bali Utama**" Nomor: 144 tanggal 12 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Arpan Bali Utama Nomor: 16 tanggal 2 Oktober 2002, keduanya dibuat di hadapan I Putu Chandra, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-20990 HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 Oktober 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 067 tanggal 23 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 028074 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian ABU**"). Akta Pendirian ABU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ABU, dengan Akta Pernyataan Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arpan Bali Utama Nomor: 26 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Denpasar, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0049695 tanggal 31 Agustus 2022 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arpan Bali Utama, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0171570.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Agustus 2022 (selanjutnya disebut “**Akta No. 26 tanggal 31 Agustus 2022**”).

2. Maksud Dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ABU yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Adanya Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arpan Bali Utama Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0030908.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0334269 tanggal 28 Mei 2021 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arpan Bali Utama, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0094287.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021, maksud dan tujuan ABU adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari ABU ini ialah:
 - a. Industri;
 - b. Perdagangan Umum;
 - c. Pengadaan Barang;
 - d. Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ABU dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri, misalnya pengolahan minuman dan makanan, pengolahan kayu, alat-alat rumah tangga, termasuk kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil industrinya;
 - Menjalankan usaha dalam bidang *import*, *eksport*, dan antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri, maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain;
 - Menjalankan usaha dalam bidang leveransir, supplier, distributor, grosir, komisioner, wakil, atau agen baik dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri;
 - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - Pergudangan dan penyimpanan.

Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh ABU adalah industri pengolahan minuman beralkohol.

3. Struktur Permodalan

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar ABU yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Adanya Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Arpan Bali Utama Nomor: 19 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0051692.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0269646 tanggal 25 Juli 2022 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Arpan Bali Utama, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0142710.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 070 tanggal 2 September 2022,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029606, struktur permodalan ABU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah saham	Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	125.000	125.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
- PT Hatten Bali	31.185	31.185.000.000	99,00
- Ida Bagus Rai Budarsa	315	315.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.500	31.500.000.000	100,00
Saham dalam portefel	93.500	93.500.000.000	

4. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 31 Agustus 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ABU adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Ida Bagus Oka Kresna

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ida Bagus Rai Budarsa

Komisaris : Ida Ayu Alit Sugiarni

5. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Anak telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")	Nomor: 8120001891154 diterbitkan tanggal 15 Agustus 2018, dicetak tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses keparebeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
<u>Keterangan:</u>			
			<i>ABU telah memiliki Izin Usaha efektif yang diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk kegiatan usaha dengan KBLI 11020. Berdasarkan ketentuan Pasal 562 huruf a PP No. 5 Tahun 2021, ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP No. 5 Tahun 2021 berlaku, termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi.</i>
2.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Izin Usaha Industri telah berlaku efektif.
3.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS	Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.
			Izin Lokasi diberikan untuk <u>jangka waktu 3 (tiga) tahun</u> terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi yang berlaku efektif.



HATTEN
WINES

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.777.248.4.904.000 untuk kantor ABU yang beralamat di Jl. D. Tondano, Sanur, Denpasar, Bali, 80228, dan terdaftar sejak tanggal 7 April 2008.	
5.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00069/WPJ.17/KP.0403/2011 tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, yang menyatakan bahwa ABU memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29.	
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00529/WPJ.17/KP.0403/2008 tanggal 10 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Kantor Wilayah DJP Bali, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007 yang menerangkan bahwa:	
		<p>Nama: PT Arpan Bali Utama NPWP: 01.777.248.4.904.000</p> <p>Telah dikukuhkan pada tata usaha Kanto Pelayanan Pajak Madya Denpasar sebagai Pengusaha Kena Pajak.</p>	
7.	Kepesertaan pada BJPS Ketenagakerjaan	Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 00LX0005 tanggal 8 Agustus 2016 dan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor: 150000000017541 tanggal 21 Desember 2015	
8.	Kepesertaan pada BJPS Kesehatan	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 02331870 tanggal 1 Maret 2015.	
9.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 80229.20220118.0001 tanggal 18 Januari 2022.	Kewajiban ABU untuk mendaftar kembali pada tanggal 18 Januari 2023.
10.	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Nomor: 73/1/IU/PMDN/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Izin Usaha Industri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi			Keterangan
11.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: 164/213/5787/DS/DPMPTSP/2017 tanggal 7 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Denpasar.			melakukan kegiatan usaha.
12.	Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UKL-UPL")	Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/4299/DLHK tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Denpasar.			Izin Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
13.	Surat Keterangan K3 Pesawat Angkat dan Angkat dan Angkat	Surat Keterangan K3 Pesawat Angkat dan Angkat Nomor: B.30.566/113.E/IZIN-B/DPMPTSP tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
		Surat Keterangan K3 Pesawat Angkat dan Angkat Nomor: B.30.566/112.E/IZIN-B/DPMPTSP tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
14.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.11.19.2715.PKPE/MD/0339 tanggal 27 November 2019			Untuk Anggur Merah Aga Red Hatten Wines. Berlaku hingga 27 November 2024.
		Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.12.19.2969.PKPE/MD/0005 tanggal 2 Desember 2019			Untuk Anggur Putih Aga White Hatten Wines. Berlaku hingga 2 Desember 2024.
		Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.19.1335.PKPE/MD/0088 tanggal 8 Agustus 2019			Untuk Anggur Merah Rose Hatten. Berlaku hingga 8 Agustus 2024.
		Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.19.1318.PKPE/MD/0084 tanggal 8 Agustus 2019			Untuk Anggur Putih Sweet Alexandria Hatten. Berlaku hingga 8 Agustus 2024.
		Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.03.21.4731.PKPEU/MD/0018 tanggal 5 Maret 2021			Untuk Anggur Merah Pino de Bali Hatten Wines. Berlaku hingga 8 Agustus 2024.



HATTEN
WINES

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
			Berlaku hingga 16 Maret 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.05.21.1955.PKPEU/MD/0022 tanggal 4 Mei 2021	Untuk Anggur Sparkling Jepun Hatten Wines.	Berlaku hingga 23 Juni 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.05.21.2204.PKPEU/MD/0026 tanggal 6 Mei 2021	Untuk Anggur Sparkling Tunjung Hatten Wines.	Berlaku hingga 13 Juni 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.09.21.5856.PKPE/MD/0037 tanggal 6 September 2021	Untuk Anggur Merah Sweet Syrah Hatten.	Berlaku hingga 6 September 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.03.21.6489.PKPEU/MD/0070 tanggal 19 Maret 2021	Untuk Anggur Merah Cabernet Merlot Two Islands.	Berlaku hingga 3 Maret 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.21.1127.PKPEU/MD/0067 tanggal 10 Oktober 2021	Untuk Anggur Putih Chardonnay Two Islands.	Berlaku hingga 5 Desember 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.04.20.9061.PKPE/MD/0211 tanggal 13 April 2020	Untuk Anggur Merah Greenache Two Islands.	Berlaku hingga 13 April 2025.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.07.19.8955.PKPE/MD/0038 tanggal 10 Juli 2019	Untuk Anggur Putih Pinot Grigio Two Islands.	Berlaku hingga 10 Juli 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.07.19.8954.PKPE/MD/0037 tanggal 10 Juli 2019	Untuk Anggur Merah Pinot Noir Two Islands.	Berlaku hingga 10 Juli 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.04.21.8878.PKPEU/MD/0038 tanggal 9 April 2021	Untuk Anggur Putih Riesling Two Islands.	Berlaku hingga 3 Maret 2026.

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi				Keterangan
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.07.18.8723.PKPE/MD/0102	No.	Untuk Anggur Merah Rose Two Islands.		
	tanggal 9 November 2018			Berlaku hingga 9 November 2023.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.05.19.5432.PKPE/MD/0192	No.	Untuk Anggur Putih Sauvignon Blanc Two Islands.		
	tanggal 17 Mei 2019			Berlaku hingga 17 Mei 2024.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.03.22.2149.PKPE/MD/0358	No.	Untuk Anggur Merah Sparkling Shiraz Two Islands.		
	tanggal 22 Maret 2022			Berlaku hingga 22 Maret 2027.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.10.19.6972.PKPE/MD/0126	No.	Untuk Anggur Putih Vino No. 8 Pinot Grigio Two Islands.		
	tanggal 14 Oktober 2019			Berlaku hingga 14 Oktober 2024.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.10.19.7902.PKPE/MD/0215	No.	Untuk Anggur Merah Vino No. 8 Pinot Noir Two Islands.		
	tanggal 18 Oktober 2019			Berlaku hingga 18 Oktober 2024.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.10.19.5656.PKPE/MD/0004	No.	Untuk Anggur Merah Vino No. 8 Rose Two Islands.		
	tanggal 2 Oktober 2019			Berlaku hingga 2 Oktober 2024.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.09.19.5056.PKPE/MD/0211	No.	Untuk Anggur Putih Vino No. 8 Sauvignon Blanc Two Islands.		
	tanggal 26 September 2019			Berlaku hingga 26 September 2024.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.09.21.8649.PKPE/MD/0364	No.	Untuk Anggur Putih Sparkling Asoka Sweet Hatten.		
	tanggal 27 September 2021			Berlaku hingga 26 September 2024.		
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.12.18.3579.PKPE/MD/0310	No.	Untuk Anggur Merah Dragonfly Cabernet Shiraz Dragonfly.		
	tanggal 31 Desember 2018			Berlaku hingga 27 September 2026.		



HATTEN
WINES

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi				Keterangan
						Berlaku hingga 31 Desember 2023.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.05.19.4941.PKPE/MD/0144	No.	Untuk Anggur Putih Moscato Dragonfly.		
		tanggal 13 Mei 2019				Berlaku hingga 13 Mei 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.08.19.1011.PKPE/MD/0050	No.	Untuk Anggur Merah Syrah Hatten Wines.		
		tanggal 5 Agustus 2019				Berlaku hingga 5 Agustus 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.03.21.4734.PKPE/MD/0118	No.	Untuk Anggur Putih Sparkling The Alter Ego Lazarus Pulp.		
		tanggal 5 Maret 2021				Berlaku hingga 5 Maret 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.08.18.0092.PKPE/MD/0069	No.	Untuk Anggur Methode Traditionelle Brut Sparkling Chardonnay Two Islands.		
		tanggal 7 Agustus 2018				Berlaku hingga 7 Agustus 2023.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.10.19.7441.PKPE/MD/0161	No.	Untuk Anggur Putih Vino No. 8 Sparkling Two Islands.		
		tanggal 15 Oktober 2019				Berlaku hingga 15 Oktober 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.12.19.4402.PKPE/MD/0224	No.	Untuk Anggur Merah Bali Red Hatten Wines.		
		tanggal 12 Desember 2019				Berlaku hingga 12 Desember 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.01.20.8467.PKPE/MD/0115	No.	Untuk Anggur Merah Bali Rose Hatten Wines.		
		tanggal 13 Januari 2020				Berlaku hingga 13 Januari 2025.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.12.19.3483.PKPE/MD/0087	No.	Untuk Anggur Putih Bali White Hatten.		
		tanggal 4 Desember 2019				Berlaku hingga 4 Desember 2024.
	Izin Edar Pangan Olahan	PN.06.07.52.03.21.7468.PKPEU/MD/0105	No.	Untuk Anggur Merah Reserve Cabernet Sauvignon Two Islands.		
		tanggal 29 Maret 2021				

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
			Berlaku hingga 15 April 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan PN.06.07.52.04.21.0206.PKPEU/MD/0081 tanggal 20 April 2021	No.	Untuk Anggur Putih Reserve Chardonnay Single Vineyard/Barrel Selection Two Islands.
			Berlaku hingga 3 Maret 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan PN.06.07.52.03.21.4740.PKPEU/MD/0021 tanggal 5 Maret 2021	No.	Untuk Anggur Putih Reserve Traditionalle Brutt Pinot Noit Chardonnay Two Islands.
			Berlaku hingga 16 Maret 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan PN.06.07.52.04.21.8149.PKPEU/MD/0015 tanggal 4 April 2021	No.	Untuk Anggur Merah Reserve Shiraz 2014 Single Vineyard.
			Berlaku hingga 8 Maret 2026.
	Izin Edar Pangan Olahan PN.06.07.52.10.21.3604.PKPEU/MD/0149 tanggal 28 Oktober 2021	No.	Untuk Anggur Merah - Shiraz Two Islands.
			Berlaku hingga 5 Desember 2026.
15.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol Nomor: 017772484-080200-8120001891154 tanggal 29 Mei 2019	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar atas nama Menteri Keuangan.
			Berlaku selama pengusaha pabrik masih melakukan kegiatan usahanya.

6. Ringkasan Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	34.213.106.342	3.684.683.525	16.934.615.011	5.589.671.169
Piutang usaha - bersih	20.578.579.421	17.279.535.756	15.068.607.049	32.479.599.384
Piutang lain-lain - pihak ketiga	302.536	40.193.985	38.588.303	36.077.740
Piutang lain-lain - pihak berelasi	24.856.709	45.921.276	120.693.221	203.472.144
Persediaan	77.640.849.831	67.817.637.525	58.166.162.473	61.064.368.494
Uang muka	5.765.746.017	7.428.266.796	2.186.924.218	369.113.236
Biaya dibayar dimuka	1.376.406.178	577.686.268	881.247.149	2.082.820.714
Pajak dibayar dimuka	743.481.064	408.027.135	6.001.885.466	-
Aset lancar lainnya	421.063.652	296.940.960	183.651.268	118.830.611
Jumlah Aset Lancar	140.764.391.750	97.578.893.226	99.582.374.158	101.943.953.492
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	143.340.159.315	143.874.458.698	145.723.193.311	148.611.774.378
Tanaman produktif	2.902.924.726	2.263.729.502	2.397.531.576	2.396.864.909
Aset hak guna	14.433.228.417	15.574.522.752	1.462.000.000	-
Aset pajak tangguhan	5.578.374.464	6.899.832.666	5.949.889.976	3.286.365.725
Aset tidak lancar lainnya	54.840.450	54.840.450	54.094.250	54.094.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	166.309.527.372	168.667.384.068	155.586.709.113	154.349.099.262
JUMLAH ASET	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha -				
pihak ketiga	4.410.039.193	1.160.351.055	3.984.636.417	3.292.277.032
pihak berelasi	562.360.410	-	395.142.000	420.585.000
Utang lain-lain -				
pihak ketiga	1.330.857.416	1.464.237.605	1.373.887.761	742.715.092
pihak berelasi	11.750.000.000	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	133.235.335	122.872.946	168.156.373	284.909.037
Uang muka penjualan	523.730.754	502.714.450	321.005.917	1.594.957.626
Utang pajak	1.751.625.161	925.149.776	3.933.977.631	6.771.663.697
Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	70.957.336.944	70.025.000.000	57.100.015.000	43.389.969.843
Liabilitas sewa	1.860.463.061	2.014.185.271	455.021.683	633.534.189
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.279.648.274	76.214.511.103	67.731.842.782	57.130.611.516

Liabilitas Jangka Panjang

Utang bank	58.610.000.000	38.790.000.000	39.730.680.132	43.675.000.000
Liabilitas sewa	13.601.642.377	14.449.351.036	936.682.921	1.034.526.482
Liabilitas sewa imbalan paska kerja	12.567.265.723	13.236.405.228	15.506.491.748	12.925.047.331
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	84.778.908.100	66.475.756.264	56.173.854.801	57.634.573.813
JUMLAH LIABILITAS	178.058.556.374	142.690.267.367	123.905.697.583	114.765.185.329

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	1.276.000.000	1.276.000.000	-	-
Belum dicadangkan	124.557.436.384	119.868.580.750	129.857.875.479	139.559.051.666
Tambahan modal disetor – tax amnesty	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441
Pendapatan komprehensif lain	59.325.348	(676.028.149)	(1.695.395.738)	(1.199.779.748)
Sub Jumlah	128.503.322.173	123.079.113.042	130.773.040.182	140.969.832.359
Komponen Non Pengendali	512.040.575	476.896.885	490.345.506	558.035.066
JUMLAH EKUITAS	129.015.362.748	123.556.009.927	131.263.385.688	141.527.867.425
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	307.073.919.122	266.246.277.294	255.169.083.271	256.293.052.754

ASET

a) Aset Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp140.764.391.750 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp43.185.498.524 atau sebesar 44,26% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 97.578.893.226. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank sebesar Rp30.528.422.817, piutang usaha sebesar Rp3.299.043.665 dan persediaan sebesar Rp9.823.212.306. Peningkatan kas dan bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank. Peningkatan piutang usaha disebabkan karena adanya penjualan yang meningkat. Peningkatan persediaan disebabkan karena meningkatnya barang dalam proses.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.578.893.226 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp2.003.480.932 atau sebesar 2,01% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp99.582.374.158. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kas dan bank sebesar Rp13.249.931.486, pajak dibayar dimuka sebesar Rp5.593.858.331. Penurunan kas dan bank disebabkan karena meningkatnya pembayaran kepada pemasok. Penurunan pajak dibayar dimuka disebabkan karena adanya penurunan PPh 28a dan PPN Masukan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.582.374.158 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 2.361.579.334 atau sebesar 2,32% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp101.943.953.492. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha sebesar Rp17.410.992.335, persediaan sebesar Rp2.898.206.021. Penurunan piutang usaha disebabkan karena adanya pelunasan dari pelanggan. Penurunan persediaan disebabkan karena adanya penurunan bahan baku dan bahan pembantu, barang jadi, bahan pembungkus dan kemasan.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp166.309.527.372 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.357.856.696 atau sebesar 1,40% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 168.667.384.068. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset pajak tangguhan sebesar Rp1.321.458.202, aset hak guna sebesar Rp1.141.294.335. Penurunan aset pajak tangguhan disebabkan karena adanya penurunan akumulasi rugi fiskal. Penurunan aset hak guna disebabkan karena adanya penyusutan pada aset hak guna.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp168.667.384.068 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp13.080.674.955 atau sebesar 8,41% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp155.586.709.113. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset hak guna sebesar Rp14.112.522.752. Peningkatan aset hak guna disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp155.586.709.113 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp1.237.609.851 atau sebesar 0,80% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp154.349.099.262. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset pajak tangguhan sebesar Rp2.663.524.251 dan aset hak guna sebesar Rp1.462.000.000. Peningkatan aset pajak tangguhan disebabkan karena akumulasi rugi fiskal. Peningkatan aset hak guna disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

c) Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp307.073.919.122 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp40.827.641.828 atau sebesar 15,33% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 266.246.277.294. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada aset lancar sebesar Rp43.185.498.524.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp266.246.277.294 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar Rp11.077.194.023 atau sebesar 4,34% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp255.169.083.271. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar sebesar Rp13.080.674.955.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp255.169.083.271 dimana terdapat penurunan Total Aset Perseroan sebesar Rp1.123.969.483 atau sebesar 0,44% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp256.293.052.754. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada aset lancar sebesar Rp2.361.579.334.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 93.279.648.274 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp17.065.137.171 atau sebesar 22,39% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp76.214.511.103. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp11.750.000.000, dan utang usaha sebesar Rp3.249.688.138. Peningkatan utang lain-lain pihak berelasi disebabkan karena adanya dana talangan/pinjaman

sementara. Peningkatan utang usaha disebabkan karena adanya peningkatan pada pembelian persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.214.511.103 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp8.482.668.321 atau sebesar 112,52% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp67.731.842.782. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp12.924.985.000, dan liabilitas sewa sebesar Rp1.559.163.588. Peningkatan utang bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank. Peningkatan liabilitas sewa disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp67.731.842.782 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp10.601.231.266 atau sebesar 18,56% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp57.130.611.516. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp13.710.045.157. Peningkatan utang bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp84.778.908.100 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp 18.303.151.836 atau sebesar 27,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp66.475.756.264. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp19.820.000.000. Peningkatan utang bank disebabkan karena adanya penambahan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.475.756.264 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp10.301.901.463 atau sebesar 18,34% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp56.173.854.801. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp13.512.668.115. Peningkatan liabilitas sewa disebabkan karena adanya implementasi perhitungan aset hak guna sesuai dengan PSAK No. 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.173.854.801 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp1.460.719.012 atau sebesar 2,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp57.634.573.813. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank sebesar Rp3.944.319.868. Penurunan utang bank disebabkan karena adanya pembayaran utang bank.

c) Total Liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp178.058.556.371 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp35.368.289.007 atau sebesar 24,79% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp142.690.267.367. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas lancar sebesar Rp17.065.137.171 dan liabilitas tidak lancar sebesar Rp18.303.151.836.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.690.267.367 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp18.784.569.784 atau sebesar 15,16% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp123.905.697.583. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas lancar sebesar Rp8.482.668.321 dan liabilitas tidak lancar sebesar Rp10.301.901.463.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.905.697.583 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp9.140.512.254 atau sebesar 7,96% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp114.765.185.329. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas lancar sebesar Rp10.601.231.266.

d) Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp129.015.362.748 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp5.459.352.821 atau sebesar 4,42% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp123.556.009.927. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp4.688.855.634.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.556.009.927 dimana terdapat penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp7.707.375.761 atau sebesar 5,87% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp131.263.385.688. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp8.713.294.729.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp131.263.385.688 dimana terdapat penurunan Ekuitas Perseroan sebesar Rp10.264.481.737 atau sebesar 7,25% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp141.527.867.425. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp9.701.176.187.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	64.211.861.658	36.405.019.334	82.068.487.467	91.913.098.966	224.028.436.276
Beban Pokok					
Pendapatan	(32.486.975.491)	(19.684.339.483)	(44.970.090.985)	(54.886.588.733)	(117.347.233.266)
Laba Bruto	31.724.886.167	16.720.679.851	37.098.396.482	37.026.510.233	106.681.203.010
Jumlah Beban Usaha					
Rugi Operasional	(25.460.529.127)	(21.557.079.641)	(47.491.571.932)	(48.940.664.372)	(64.071.695.506)
Rugi Sebelum Pajak	6.264.357.040	(4.836.399.790)	(10.393.175.450)	(11.914.154.139)	42.609.507.504
Penghasilan	5.836.289.791	(4.872.988.316)	(9.971.325.720)	(12.290.845.638)	42.032.414.640
Rugi Tahun Berjalan	4.722.626.260	(4.872.988.316)	(8.732.301.431)	(9.767.496.664)	30.244.654.841
PENGHASILAN (BEBAN)					
KOMPREHENSIF LAIN					
TAHUN BERJALAN LABA (RUGI)	736.726.561		-.	1.024.925.670	(496.985.073)
KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN	5.459.352.821	(4.872.988.316)	(7.707.375.761)	(10.264.481.737)	29.835.399.514

a) Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp64.211.861.658 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp27.806.842.324 atau sebesar 76,38% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp36.405.019.334. Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp82.068.487.467 dimana terdapat penurunan Pendapatan sebesar Rp9.844.611.499 atau sebesar 10,71% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp91.913.098.966. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19 dan pembatasan aktivitas bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp91.913.098.966 dimana terdapat penurunan Pendapatan sebesar Rp132.115.337.310 atau sebesar 58,97% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp224.028.436.276. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19 dan pembatasan aktivitas bisnis.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp32.486.975.491 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp12.802.636.008 atau sebesar 65,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp19.684.339.483. Peningkatan ini terutama disebabkan sesuai dengan peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.970.090.985 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp9.916.497.748 atau sebesar 18,07% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp54.886.588.733. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan tingkat penjualan dan pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.886.588.733 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp62.460.644.533 atau sebesar 53,23% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp117.347.233.266. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan tingkat penjualan dan pandemi covid 19.

c) **Laba Bruto**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp31.724.886.167 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp15.004.206.316 atau sebesar 89,73% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp16.720.679.851. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan sejalan dengan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.098.396.482 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp71.886.249 atau sebesar 0,19% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp37.026.510.233. Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp37.026.510.233 dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp69.654.692.777 atau sebesar 65,29% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp106.681.203.010. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan tingkat penjualan pandemi covid 19.

d) **Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.722.626.260 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp9.595.614.576 atau sebesar 196,91% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp(4.872.988.316). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(8.732.301.431) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp1.035.195.233 atau sebesar 10,60% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(9.767.496.664). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(9.767.496.664) dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) tahun berjalan sebesar Rp40.012.151.505 atau sebesar 132,29% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp30.244.654.841. penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp736.726.561 dimana terdapat peningkatan/ Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp736.726.561 atau sebesar -% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp-. Peningkatan ini terutama disebabkan laporan keuangan per 30 Juni 2021 tidak menghitung aktuaria (unaudited).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.024.925.670 dimana terdapat peningkatan/ Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp1.521.910.743 atau sebesar 306,23% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(496.985.073). Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2020 terjadi perubahan gaji +/-8% dan pada tahun 2021 secara rata-rata tidak terjadi kenaikan gaji.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(496.985.073) dimana terdapat penurunan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp87.729.746 atau sebesar 21,44% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(409.255.327). Penurunan ini terutama disebabkan perubahan jumlah karyawan.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.459.352.821 dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp10.332.341.137 atau sebesar 212,03% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp(4.872.988.316). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang mulai pulih setelah pandemi covid 19.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(7.707.375.761) dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.557.105.976 atau sebesar 24,91% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(10.264.481.737). Peningkatan ini terutama disebabkan kondisi perekonomian yang masih belum stabil karena adanya pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(10.264.481.737) dimana terdapat penurunan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp(40.099.881.251) atau sebesar 134,40% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.835.399.514. Penurunan ini terutama disebabkan pandemi covid 19.

Q. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pembahasan dalam bab / sub bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen berdasarkan berbagai asumsi pada saat ini dan masa depan berkenaan dengan hasil dan kinerja keuangan di masa mendatang yang pencapaian aktual Perseroan dapat berbeda secara material antara lain, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang dibahas pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan." Pada saat membaca *forward looking statement*, calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko yang diketahui dan tidak diketahui dan ketidakpastian serta peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan hasil usaha Perseroan di masa mendatang mungkin berbeda secara materi dan lebih buruk dari yang diharapkan. Perseroan tidak membuat pernyataan, jaminan, atau prediksi apapun bahwa hasil yang diantisipasi oleh *forward looking statement* tersebut akan tercapai.

1. Umum

Ida Bagus Rai Budarsa merupakan seorang putra Bali yang bermimpi untuk bisa menyandingkan wine buatan Eropa dengan wine buatan dalam negeri. Dengan *basic* dari keluarga pembuat brem dan arak terkemuka di Bali, yang didirikan oleh sang ayah Ida Bagus Oka Gotama sejak tahun 1968 dengan Merk "Dewi Sri", Ida Bagus Rai Budarsa mencoba peruntungannya untuk membuat wine, sehingga pada tahun 1992 mulai mencoba untuk memproduksi wine dengan menggunakan anggur lokal menggunakan anggur hitam lokal Bali dengan jenis *Alphones-Lavalleé*

Pada tahun 1994 berdirilah pabrik wine pertama di Bali dan mengembangkan jenis anggur lokal untuk diproduksi menjadi wine, kemudian pada tahun 1996 berdiri PT Arpan Bali Utama (Perusahaan Anak). "*the first and only true Balinese winery*" merupakan slogan dari Hatten Wines dengan maksud dan tujuan untuk memperkenalkan cita rasa anggur Bali ke hotel dan restoran di seluruh Indonesia. Hatten Wines berkomitmen akan kualitas dan rasa standar internasional.

Hatten Wines memiliki perkebunan yang terletak sepanjang pantai utara Bali dan menggunakan anggur hitam lokal jenis *Alphones-Lavalleé*, *French table grapes*, serta anggur putih lokal - Belgia dan Probolinggo Biru. Anggur-anggur ini memungkinkan Hatten Wines berproduksi sepanjang tahun karena tidak ada periode "tidur" di iklim tropis seperti halnya di Eropa. Untuk menambah kekuatan rasa dan kualitas maka Perseroan merekrut seorang *winemaker* asal Australia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam untuk turut mengelola pabrik Hatten Wines di Sanur. Kolaborasi solid antara *winemaker* Australia dengan owner Bali ini telah melahirkan wine yang unik dan memiliki citra rasa yang khas.

Kegiatan usaha Utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar adalah:

- **Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.
- **Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
- **Restoran (KBLI 56101)**
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
- **Bar (KBLI 56301)**
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol

serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.

- **Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, *anouncer*, *broad casting*, budidaya jangkrik, *cargo*, *entertainment* dan *modeling*, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, *master of ceremony* (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, *public relation*, *public speaking*, *show biz*, *tours and travel*, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganaukliran.

- **Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta (KBLI 78424)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana telah diuraikan di atas.

2. Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2000 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi Minuman Beralkohol. Dalam kegiatannya, Perseroan hanya mengambil produk yang telah siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya. Adapun selain wine Perseroan juga mendistribusikan arak Bali yang merupakan berasal dari afiliasi Perseroan dengan merek "Dewi Sri". Adapun kontribusi pendapatan antara wine dan arak Bali adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
1. Wine	91,16%	92,77%	94,64%	94,54%
2. Arak Bali	8,84%	7,23%	5,36%	5,46%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI


Menjadi terdepan dalam memproduksi makanan dan minuman bercita rasa lokal dengan kualitas internasional, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan bagi stakeholders.

MISI

Menjadi Perusahaan yang layak dipercaya, inovatif, kreatif dan berorientasi pada pertumbuhan dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

a. Model Bisnis

Model bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:



b. Jaringan Distribusi

Dalam mendistribusikan produk-produk wine, Perseroan memiliki beberapa jalur distribusi utama yang dalam menjalankan usahanya berpusat di Bali yang mendistribusikan ke sejumlah tempat-tempat yang berada di Bali maupun diluar Bali. Berikut merupakan komposisi distribusi ke sejumlah tempat tersebut:

Uraian	Restoran	Hotel	Retail	Sub Distributor
1. Bali	1.302	973	507	10
2. Luar Bali	848	151	401	48
Jumlah	2.150	1.124	908	58

Cakupan distribusi Perseroan berada di seluruh Indonesia seperti pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.



Di bawah ini komposisi Pendapatan berdasarkan wilayah

Keterangan	30Juni		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	%	Rp Juta						
Bali	65%	41.285	59%	48.408	74%	66.622	85%	188.050
Jakarta	23%	14.473	27%	21.867	16%	14.658	8%	16.997
Lombok	3%	1.648	3%	2.051	2%	2.152	3%	5.720
Surabaya	1%	874	2%	1.483	1%	762	0%	870
Bandung	1%	794	1%	1.225	1%	951	1%	1.375
Papua	1%	465	1%	711	0%	413	0%	476
Manado	0%	283	0%	200	0%	396	0%	817
Lainnya	6%	4.038	7%	5.495	5%	4.504	3%	8.045
Jumlah	100%	63.860	100%	81.440	100%	90.458	100%	222.350

Dalam melaksanakan pendistribusian, Perseroan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yaitu perusahaan logistik dengan jangkauan antar provinsi. Untuk pengiriman dalam kota dan antar kota, Perseroan menggunakan armada sendiri yang bisa langsung menuju titik-titik pemesanan dari pelanggan Perseroan.

c. Gudang

Perseroan memiliki gudang persediaan untuk mendukung kegiatan usahanya. Kapasitas muat rata-rata gudang Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni				Desember				(dalam liter)		
	2022		2021		2020		2019				
	1.	Gudang Bali	84.065	89.597	82.895	88.696	2.	Gudang Jakarta	10.870	22.694	11.709

Sumber: Perseroan

Tingkat utilisasi gudang Perseroan

Uraian	30 Juni		Desember	
	2022	2021	2020	2019
1. Gudang Bali	70%	71%	66%	71%
2. Gudang Jakarta	54%	100%	58%	52%

Sumber: Perseroan

Status kepemilikan gudang Perseroan

Uraian	30 Juni		Desember	
	2022	2021	2020	2019
1. Gudang Bali	Milik Sendiri	Milik Sendiri	Milik Sendiri	Milik Sendiri
2. Gudang Jakarta	Sewa	Sewa	Sewa	Sewa

Sumber: Perseroan

d. Akademi Hatten

a) Umum

PT Hatten Bali melalui Perusahaan Anak, telah memproduksi Hatten Wines, Two Islands Wines, Two Island Reserve, Arak dan Brem Dewi Sri. Secara keseluruhan Perusahaan Anak sudah berdiri lebih dari 50 tahun diindustri minuman di Indonesia. Misi Perseroan yaitu dapat memberikan produk dan layanan yang konsisten kepada industry, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih khusus untuk minuman – wine. Program kelas Perseroan telah diakui oleh badan pendidikan wine internasional, *Wine & Spirit Education Trust (WSET and WSET Awards)*. WSET adalah badan yang memberikan penghargaan serta badan amal terdaftar yang didedikasikan untuk pengembangan dan penyampaian kualifikasi dan kursus dalam wine dan minuman beralkohol. Didirikan pada tahun 1969 untuk perdagangan wine Inggris, WSET telah berkembang menjadi pemimpin industri global. Kualifikasi WSET tersedia melalui jaringan lebih dari 700 Penyedia Program yang Disetujui (APP) yang bekerja di lebih dari 74 negara dan lebih dari 15 bahasa. Ketua Program Hatten *Education Center* adalah Ibu Kertawidyawati, *Corporate Training and Development Manager* di Perseroan, Pendidik WSET pertama di Indonesia yang juga mendapatkan WSET level 3 Award in Wines dan memegang *Certified Hospitality Trainer – CHT* dari *American Hotel & Lodging Educational Institute AHLEI* telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri Perhotelan khususnya di bidang *Food and Beverage Service*. Bersama dengan para pendidik handal dan memenuhi syarat, ia menjalankan dan menciptakan program.

b) Akademi Hatten

Hatten Education Center menyediakan program kelas pelatihan, mulai dari pengetahuan dasar wine, apresiasi wine, pencocokan antara wine dan makanan, program sommelier, alat manajemen restoran, pengelolaan dan perkembangan wine, serta sertifikat internasional dalam pengetahuan wine dari WSET (*Wine & Spirit Educational Trust*) bergengsi dari Inggris. Sedangkan izin lokal Akademi Hatten adalah “Lembaga Pelatihan Kerja” nomor VIN 2101517503. Program tersebut disarankan untuk orang-orang yang tertarik dengan wine, profesional yang bekerja di industri makanan dan minuman, praktisi di industri perhotelan, mahasiswa pariwisata, perhotelan dan kuliner, serta pengusaha yang terlibat dalam distribusi wine dan pelayanan. Hatten Wines adalah lembaga pertama yang memberikan pengetahuan wine melalui program kelas, agar para profesional dan pecinta wine dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang wine. Program kelas pemahaman wine yang ada di *Hatten Education Center* akan memberikan kepada masyarakat dan perusahaan keuntungan untuk menjelaskan karakter dan asal-usul wine, termasuk pencicipan wine untuk melatih selera dan mendemonstrasikan cara-cara praktis untuk menyajikan serta mencocokan wine dengan makanan yang sesuai. Saat anda memberikan pengetahuan dan informasi wine kepada siswa, karyawan, perusahaan anda, dan diri anda sendiri, secara tidak langsung anda meningkatkan teknik penjualan anggur anda sekaligus meningkatkan pendapatan.

c) Lokasi

Ruang kelas utama berada di Gedung Hatten Wines yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No.393 Sanur Bali. Saat ini Akademi Hatten telah memiliki 4 ruang kelas dengan kapasitas 14-50 orang. Namun tidak membatasi ruang lingkup atau pekerjaan di Indonesia, dengan jumlah peserta tertentu, program apa pun dapat dijalankan sesuai permintaan.

d) Program

Akademi Hatten mengklasifikasikan program dalam 2 klasifikasi utama untuk pengetahuan anggur:

1. Kelas Pusat Pendidikan Hatten *Offline* dan *Online Internal*
 2. Sertifikasi Internasional Kami juga membuka kelas untuk sesi pelatihan kompetensi Manajemen Perhotelan serta Makanan dan Minuman berdasarkan permintaan.

e) Metode Pelatihan

Akademi Hatten menjalankan program dengan:

- Akadem Hatten menjalankan program dengan:


 1. Program *offline*, dalam program kelas yang dipusatkan ke ruang kelas Hatten Wines Building tetapi juga terbuka untuk kemungkinan menjalankan kelas di tempat klien.
 2. Program daring, kelas *online* menggunakan sistem manajemen pembelajaran pusat Pendidikan Hatten, siswa akan dapat mengatur program pembelajarannya dengan panduan, materi, dan ujian yang disediakan.
 3. Program Hibrida, merupakan kombinasi dari program *online* dan *offline*, teori akan disajikan menggunakan metode *online* dan setiap sesi praktik akan menggunakan metode *offline*. Kombinasi ini akan memberikan pengalaman belajar yang maksimal.

3. Perusahaan Anak

Menanam sendiri



Impor Jus Anggur



PT Arpan Bali Utama, Perusahaan Anak Perseroan, adalah perusahaan pengolahan wine. Untuk produk yang dihasilkan Perusahaan Anak, bahan baku utama adalah buah anggur yang berasal dari perkebunan Perusahaan Anak maupun dibeli dari petani anggur. Sementara untuk lini produk Two Islands dan Dragonfly bahan baku utama adalah jus anggur yang diimpor dari Australia. Penjualan dilakukan baik secara langsung oleh Perseroan melalui *The Cellardoor* maupun melalui sub distributor pihak ketiga. Segmen pelanggan Perseroan adalah hotel, restoran dan café (horeca) serta retail (mini market dan supermarket di Bali serta toko-toko wine).

a. Kebun Anggur

Kebun anggur Perusahaan Anak tersebar di antara desa Seririt dan Sanggalangit di pantai utara Bali di atas lahan total seluas 24,5 ha, dengan tanah vulkanik yang kaya sempurna untuk mendukung tiga siklus pertumbuhan anggur per tahun serta didukung oleh angin laut yang sejuk membantu memediasi iklim panas dan lembab. Kebun Perusahaan Anak berada diposisi ketinggian 50 mdpl, dengan garis lintang -8,4°, memiliki temperatur 35°C dinilai sangat cocok untuk perkebunan anggur sehingga menghasilkan rasa unik dan cita rasa yang berbeda.

Perusahaan Anak mengelola kebun anggur yang terletak di atas lahan yang disewa dan melalui Kerjasama / kemitraan dengan rincian sebagai berikut:

Skema	Pemilik Lahan	Luas
Sewa	Pemegang saham	± 11,5 ha
Sewa	Pihak ketiga	± 13,0 ha
Total		± 24,5 ha




Sampai dengan saat ini Perseroan sudah menjalankan program penelitian dan pengembangan vitikultura pulau Bali dari tahun 1994 sampai dengan sekarang, dan telah melakukan uji coba pada lebih dari 50 (lima puluh) varietas anggur internasional yang berbeda. Selain mengelola kebun anggur Perseroan sendiri, Perusahaan Anak bekerja sama dengan jaringan petani lokal dan sekarang telah membudidayakan 10 (sepuluh) varietas anggur, dari Muscat St. Vallier Bali sendiri hingga varietas mulia seperti Syrah. Di bawah ini merupakan kebun anggur Perusahaan Anak :



HATTEN
WINES



Buah anggur yang diproduksi perkebunan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:



Vitis vinifera
“Muscat Saint Vallier” / Belgia

Ditemukan pertama kali di daerah Kediri yang kemudian dibudidayakan di Bali.
Hasil dari pengecekan DNA buah ini berasal dari Anggur Prancis.

Masuk kategori anggur putih dengan aroma buah tropic yang segar dengan *level acidity* yang menyegarkan.



Colombard

Dikenal sebagai jenis anggur yang berasal dari Austria.
Berhasil di tanam di Bali sebagai bagian dari hasil penelitian internal.

Masuk kategori anggur putih dengan aroma buah apple, melon dan memiliki keunikan dengan aroma lemongrass dan kacang almond.



Probolinggo Biru

Varietas ini ditemukan di daerah Probolinggo yang kemudian di budidayakan di Bali. Hasil pengecekan DNA tidak ditemukan jenis anggur internasional yang sama, hal ini dimungkinkan karena telah terjadi beberapa persilangan tanam pada buah anggur ini.

Masuk kategori anggur putih yang memiliki ciri khas rasa asam yang tinggi sangat cocok di pembuatan sparkling wine.



Chenin Blanc

Dikenal sebagai jenis anggur yang berasal dari Prancis Berhasil di tanam di Bali sebagai bagian dari hasil penelitian internal.

Masuk kategori anggur putih dengan aroma buah yang *apple, pear, passion fruit, melon* dan *peach* memiliki ciri khas aromatic



Alphonse-Lavallee

Jenis anggur yang pertama kali ditemukan di daerah Singaraja Bali. Hasil dari pengecekan DNA buah ini berasal dari Anggur Prancis.

Masuk kategori Anggur merah, menjadi anggur pertama yang dikembangkan sebagai produk wine. Memiliki rasa buah merah yang segar dengan kadar asam medium dan memiliki kepekatan rasa yang rendah. Membuat wine ini mudah untuk dikonsumsi local



Syrah

Jenis anggur yang sangat terkenal di dunia banyak ditemukan di Eropa dan Australia. Berhasil di tanam di Bali sebagai bagian dari hasil penelitian internal yang dilakukan lebih dari 12 tahun lamanya.

Masuk kategori anggur merah, dengan karakteristik buah warna hitam seperti blackcurrant, blueberry, cherry hitam dengan keunikan rasa merica hitam. Wine ini memiliki rasa asam medium dan memiliki kepekatan rasa yang sangat kuat.



Muscat bleu

Dikenal sebagai jenis anggur yang terkenal di Swiss Berhasil di tanam di Bali sebagai bagian dari hasil penelitian internal

Masuk kategori anggur merah, dengan karakteristik rasa buah anggur yang kuat memberikan rasa wine yang lembut



Malvasia Nera

Dikenal sebagai jenis anggur yang terkenal di Italia. Berhasil di tanam di Bali sebagai bagian dari hasil penelitian internal.

Masuk kategori anggur merah, dengan karakteristik rasa buah ceri dan plum. Mempunyai kulit yang berwarna sangat gelap dan biasanya mempunyai kandungan gula yang tinggi. Memberikan rasa wine yang manis dengan rasa buah menyegarkan.

Rincian sumber perolehan buah anggur dan porsi kontribusi masing-masing adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Impor	38,23%	50,76%	42,26%	52,83%
Kebun yang dikelola oleh Perusahaan Anak				
- Kebun Sendiri	2,47%	3,94%	5,20%	4,72%
- Mitra Petani	45,71%	32,50%	46,19%	29,24%
Pengepul	13,59%	12,80%	6,35%	13,21%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

b. Proses Pembuatan Wine


Dalam proses pembuatan anggur segar menjadi wine, Perusahaan Anak memproses 1.000 ton buah anggur per tahun yang semuanya ditanam di kebun Anggur Bali Utara dan di-vinified, dimatangkan dan dibotolkan di kilang anggur milik Perusahaan Anak yang cukup canggih di Sanur, Bali Selatan. Pendekatan kami memadukan praktik pembuatan anggur modern dengan teknik Prancis yang sudah teruji untuk memastikan konsistensi gaya dan kualitas dari panen hingga panen. Anggur Perusahaan Anak yang berkarakter namun elegan mencerminkan *terroir* tropis Bali yang unik, dan Perusahaan Anak bangga menjadi satu-satunya produsen anggur bersoda méthode-traditionnelle dan anggur yang diperkaya dengan usia solera.

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam membuat wine:

1) Rose Wine

- Buah Anggur


PROSES PEMBUATAN WINE - ROSÉ WINE



Metode ini dipakai untuk pembuatan Hatten Wines Rosé.

- Jus Anggur

PROSES PEMBUATAN WINE - ROSÉ WINE



Metode ini dipakai untuk pembuatan Two Islands Rosé Wine.

2) Red Wine

- Buah Anggur


PROSES PEMBUATAN WINE - RED WINE



Metode ini dipakai untuk pembuatan Hatten Wines Aga Red & Sweet Syrah.

- Jus Anggur

PROSES PEMBUATAN WINE - RED WINE




Metode ini dipakai untuk pembuatan Two Islands Red Wine & Two Islands Reserve Red Wine.

3) White Wine

- Buah Anggur


PROSES PEMBUATAN WINE - WHITE WINE



Metode ini dipakai untuk pembuatan Hatten Wines Aga White & Sweet Alexandria.

- Jus Anggur

PROSES PEMBUATAN WINE - WHITE WINE



Metode ini dipakai untuk pembuatan Two Islands White Wine & Two Islands Reserve White Wine.



HATTEN
WINES

4) Sparkling Wine

PROSES PEMBUATAN WINE - SPARKLING WINE

"Méthode Traditionnelle"




Metode ini dipakai untuk pembuatan Hatten Wines Sparkling Wine, Two Islands Sparkling Wine & Two Islands Reserve Sparkling Wine.

5) Fortified Wine

PROSES PEMBUATAN WINE - FORTIFIED WINE


"Solera System"



Metode ini dipakai untuk pembuatan Hatten Wines Pino de Bali Wine.

6) Moscato Wine

PROSES PEMBUATAN WINE - MOSCATO WINE



Metode ini dipakai untuk pembuatan Dragonfly Moscato Wine.

c. Produk

Hatten Wines merupakan wine pertama dan satu-satunya wine yang menawarkan cita rasa khas Bali. Produk pertama Perusahaan Anak adalah Rosé Wine yang menjadi andalan Hatten Wines hingga saat ini. Hatten Wines memang diperuntukkan dan diolah untuk musim yang ada di Bali dengan memperkenalkan cita rasa wine dingin. Tujuan utama Perusahaan Anak adalah menghasilkan wine berkualitas yang cocok untuk iklim tropis dan makanan pedas yang lezat khas Indonesia. Pada tahun 2001, Hatten Wines mulai memperkenalkan white wine, white sparkling, medium red wine, dan wine yang diproses dengan metode *ineau des Charentes*. Perusahaan Anak telah menjadi pelopor pembuat wine di Asia dengan memproduksi Hatten Wines dan Two Islands di mana *founder* Perseroan dan Perusahaan Anak diberi kehormatan menjadi salah satu juri dalam Wine for Asia Awards in 2011 di Hongkong. Berikut merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak:

a) Aga White



- 1) Varietas Anggur : Muscat St Vallier, Chenin Blanc dan Colombard
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : Non Vintage From Evergreen Vineyard
- 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
- 4) Style : Light body, Dry, Medium Acidit
- 5) Warna : Pale Lemon
- 6) Alkohol : 11,5%
- 7) Aroma : Lemon zest, Green Apple, Apricots & Vanila Custard, Fresh Herb
- 8) Selera (*Palate*) : Stone Fruit, Roasted Almonds, Green Apple, Honeydew
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Makanan Laut, Daging Putih, Makanan Pedas
- 10) Suhu disajikan : 7-10°C
- 11) Penghargaan :

Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019)
 Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2018).
 Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017)
 Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2016)
 Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)
 Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)
 Silver Medal – Decanter Asia Wine Award, Hongkong (2014)
 Silver Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2013)
 Silver Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012)

b) Sweet Alexandria



- 1) Varietas Anggur : *Late harvest Muscat St Vallier and Chenin Blanc*
- 2) Model Tahun (Vintage) : *Non Vintage From Evergreen Vineyard*
- 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
- 4) Style : *Medium body, Semi sweet 20gr sugar/abv, Medium Acidity*
- 5) Warna : *Medium Lemon*
- 6) Alkohol : 11%
- 7) Aroma : *Mandarin, White Flower, Green Apple, Manggo, Honeydew*
- 8) Selera (Palate) : *Lemon zest, Green Apple, Spiced Pear, Ripe Pineapple*
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : Minuman beralkohol (Aperitif), Masakan Asia, Makanan Pedas
- 10) Suhu disajikan : 7-10°C
- 11) Penghargaan :
 - Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019)
 - Asia Gold – Asia Wine Trophy, Daejon – Korea Selatan (2018)
 - Silver Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2018)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2017)
 - Silver Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2016)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)
 - Bronze Medal – Decanter Asia Wine Award, Hongkong (2014)
 - Bronze Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2014)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2013)
 - Bronze Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012)
 - Silver Medal – Wine Style Asia Award, Singapore (2013)
 - Bronze Medal – The International Wine & Spirit Competition, London (2003)

c) Aga Rosé



- 1) Varietas Anggur : *Alphonse Lavallee, Muscat Bleu and Malvasia Nera, blend with Muscat St Vallier*
- 2) Model Tahun (Vintage) : *Non Vintage From Evergreen Vineyard*
- 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
- 4) Style : *Light Body, Dry, medium Acidity*
- 5) Warna : *Pale Pink*
- 6) Alkohol : 12%
- 7) Aroma : *Strawberry, Cherries, Guava, Watermelon, Cream*
- 8) Selera (Palate) : *Cranberries, Yellow Plum, Guava, Rhubarb, White Pepper*
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : *Universal match, Makanan Pedas*
- 10) Suhu disajikan : 7-10°C

- 11) Penghargaan :
 - Silver Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2019)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2017)
 - Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2016)
 - Bronze Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)
 - Bronze Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2013)
 - Recommended Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012)

d) Aga Red



- 1) Varietas Anggur : *Syrah, Alphonse Lavallee and Malvasia Nera*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
- 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
- 4) Style : *Light Body, Dry, medium Acidity, Light Tannin*
- 5) Warna : *Pale Ruby*
- 6) Alkohol : 13,5%
- 7) Aroma : *Strawberry , Cherries, White Pepper, Rosemary, Plum*
- 8) Selera (*Palate*) : *Cherries, Dark Berries, Plum , Dark Chocolate, Caramel*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Daging bakar, Makanan Pedas
- 10) Suhu disajikan : 13°C
- 11) Penghargaan :
 - Bronze Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)

e) Sweet Syrah



- 1) Varietas Anggur : *Syrah, Malvasia Nera, Muscat Bleu*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : Non Vintage
- 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
- 4) Style : *Medium-body, semi-sweet, low acidity, approachable tannins, fruity*
- 5) Warna : *Pale Ruby*
- 6) Alkohol : 13,5%
- 7) Aroma : *Red berry fruits, toasty American oak, Rosemary, Vanilla*
- 8) Selera (*Palate*) : *Sweet berry fruits, soft tannins, sweet American oak, black pepper, plums*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Daging bakar, Makanan Pedas
- 10) Suhu disajikan : 13°C
- 11) Penghargaan : -

f) Tunjung Brut Sparkling



- 1) Varietas Anggur : *Less ripe Muscat St Vallier, Colombard dan Probolinggo Biru*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
- 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
- 4) Style : *Light to medium body, Brut, high acidity*
- 5) Warna : *Medium Gold*
- 6) Alkohol : 11,5%
- 7) Aroma : *Lemon zest, Guava, fresh cut Apple, Toast, Pastry, White Blossom*
- 8) Selera (*Palate*) : *Lime, fresh cut Apple, Pear, Creamy*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Minuman beralkohol (*Aperitif*), universal food
- 10) Suhu disajikan : 6-10°C

- 11) Penghargaan :
- Best Sparkling Wine Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019)
 - Asia Silver – Asia Wine Trophy, Daejon – Korea Selatan (2019)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2019)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2018)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2017)
 - Best Sparkling Wine Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017)
 - Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2016)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2016)
 - Silver Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)
 - Silver Medal – Decanter Asia Wine Award, Hongkong (2014)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2013)
 - Bronze Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2014)
 - Recommended Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012)

g) Jepun Sparkling Rosé



- 1) Varietas Anggur : *Less ripe Alphonse Lavallee, Muscat St Vallier and Muscat Bleu*
 - 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
 - 3) Asal Anggur : 100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali
 - 4) Style : *Light body, Demi Sec Sparkling Rose 14gr sugar/abv, medium acidity*
 - 5) Warna : Pale Lemon
 - 6) Alkohol : 11,5%
 - 7) Aroma : *Black Cherries, Strawberry, White Blossom, Candied Guava*
 - 8) Selera (Palate) : *Strawberry, Cream, Toe Apples, Tamarillo*
 - 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : Minuman beralkohol (*Aperitif*), *Light dessert, Canape*
 - 10) Suhu disajikan : 6-10°C
 - 11) Penghargaan :
- Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2018)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2017)
 - Gold Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2016)
 - Bronze Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2016)
 - Silver Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)
 - Silver Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)
 - Silver Medal – The Mondial du Rosé, Perancis (2014)
 - Recommended Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012)

h) Pino De Bali



- 1) Varietas Anggur : *60% Muscat St Vallier and 40% Alphonse Lavallee blend*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
- 3) Asal Anggur : *100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali*
- 4) Style : *Full body, Sweet wine, 130 grm sugar/abv, medium tannin*
- 5) Warna : *Deep Tawny*
- 6) Alkohol : *18%*
- 7) Aroma : *Honey, Vanilla, Cloves, Apricot, Walnut, Jamminess*
- 8) Selera (*Palate*) : *Honey, Vanilla, Cloves, Apricot, Walnut, Jamminess*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Dessert, Cheese, Dried fruit*
- 10) Suhu disajikan : *6-8°C*
- 11) Penghargaan :
 - Gold Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2019)
 - Grand Gold Asia – Asia Wine Trophy, Daejon – Korea Selatan (2019)
 - Bronze Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2019)
 - Grand Gold Asia – Asia Wine Trophy, Daejon – Korea Selatan (2018)
 - Silver Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2018)
 - Best Trophy Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2017)
 - Gold Medal – International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong (2017)
 - Silver Medal – Asia Wine Review, Hongkong (2017)
 - Best Trophy – Asia Wine Review, Hongkong (2016)
 - Silver Medal - International Wine & Spirit Competition, Cathay Pacific – Hongkong
 - Double Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)
 - Regional Medal – Decanter Asia Wine Award, Hongkong (2014)
 - Double Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2014)
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2013)
 - Bronze Medal – WSA Wine Challenge, Singapore (2012)
 - Bronze Medal – Wine Style Asia Award, Singapore (2011)

i) Bali White



- 1) Varietas Anggur : *Muscat St Vallier*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
- 3) Asal Anggur : *100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali*
- 4) Style : *Light body, Dry, medium acidity*
- 5) Warna : *Pale Lemon*
- 6) Alkohol : *11,5%*
- 7) Aroma : *Pineapple, Lime, Kedondong*
- 8) Selera (*Palate*) : *Mango, Star fruit, Peach*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Sea Food, Daging Putih, Makanan Pedas*
- 10) Suhu disajikan : *7-10°C*
- 11) Penghargaan : -

j) Bali Rosé



- 1) Varietas Anggur : *Alphonse Lavallée*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
- 3) Asal Anggur : *100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali*
- 4) Style : *Light body, Dry, medium acidity*
- 5) Warna : *Pale Pink*
- 6) Alkohol : *11,5%*
- 7) Aroma : *Strawberry, Orange peel, Guava, Water Melon*

- 8) Selera (*Palate*) : *Strawberry, Snake fruit, Orange, Plum*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Universal Match, Makanan Pedas*
- 10) Suhu disajikan : *7-10°C*
- 11) Penghargaan : -

k) **Bali Red**



- 1) Varietas Anggur : *Alphonse Lavallée*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Non Vintage From Evergreen Viineyard*
- 3) Asal Anggur : *100% Sanggalangit, Gerokbak, Buleleng – Bali*
- 4) Style : *Light body, Dry, medium acidity, Light Tannin*
- 5) Warna : *Pale Ruby*
- 6) Alkohol : *13%*
- 7) Aroma : *Orange peel, Snake fruit, Strawberry*
- 8) Selera (*Palate*) : *Sawo, Water melon, Plum, Cucumber*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Daging Bakar, Makanan Pedas*
- 10) Suhu disajikan : *13°C*
- 11) Penghargaan : -

l) **Riesling**



- 1) Varietas Anggur : *Riesling*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : *Australia*
- 4) Style : *Light - Bodied*
- 5) Warna : *Pale Green Lemon*
- 6) Alkohol : *12,5%*
- 7) Aroma : *Lemon Peel, Spiring Blossoms, Cucumber*
- 8) Selera (*Palate*) : *Lime, Honey Dew Melon, Green Apple*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Keju, Daging Asap*
- 10) Suhu disajikan : *5 – 8 °C*
- 11) Penghargaan : -

m) **Sauvignon Blanc**



- 1) Varietas Anggur : *Sauvignon Blanc*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : *Australia*
- 4) Style : *Light - Bodied*
- 5) Warna : *Pale Green Lemon*
- 6) Alkohol : *12,5%*
- 7) Aroma : *Freshly cut grass, Lantana, Green Apples*
- 8) Selera (*Palate*) : *Kiwi, Nectarine, Gooseberries*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Spaghetti Aglio e olio, Tapas*
- 10) Suhu disajikan : *5 – 8 °C*
- 11) Penghargaan : -

n) Pinot Grigio



- 1) Varietas Anggur : *Pinot Grigio*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Medium - Bodied*
- 5) Warna : *Medium gold*
- 6) Alkohol : 12,5%
- 7) Aroma : *Sweet spice, Banana, Caramel, Peach, Strawberry & Cream*
- 8) Selera (*Palate*) : *Stewed apple, Pear, Vanila*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Spaghetti carbonara, Ayam atau Ikan goreng tepung
- 10) Suhu disajikan : 5 – 8 °C
- 11) Penghargaan : -

o) Chardonnay



- 1) Varietas Anggur : Chardonnay
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Medium - Bodied*
- 5) Warna : *Medium gold*
- 6) Alkohol : 13 %
- 7) Aroma : *Green melon, Nectarine, Pear, Caramel*
- 8) Selera (*Palate*) : *Peach, Vanila custard, Fruit salad*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *A charcuterie platter, Camembert Cheese, Cassoulet*
- 10) Suhu disajikan : 5 – 8 °C
- 11) Penghargaan :
 - Gold Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)

p) Sparkling Chardonnay



- 1) Varietas Anggur : Chardonnay
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Medium - Bodied*
- 5) Warna : *Pale gold*
- 6) Alkohol : 12,5 %
- 7) Aroma : *Peach, Lemon, Fressias, Honey*
- 8) Selera (*Palate*) : *Peach, Vanila custard, Fruit salad*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Smoked Salmon Blinis, Cheese, Lemon Posset*
- 10) Suhu disajikan : 7 – 10 °C
- 11) Penghargaan : -

q) Rose



- 1) Varietas Anggur : *Pinot Grigio, Grenache*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Medium - Bodied*
- 5) Warna : Pale salmon
- 6) Alkohol : 13 %
- 7) Aroma : *Rose petal, Ripe strawberry, fresh cut watermelon, sweet spice*
- 8) Selera (Palate) : *Strawberry, Peach, Lemon*
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : *A Sunday barbecue, Balinese cooking, Fresh seafood*
- 10) Suhu disajikan : 7 – 10 °C
- 11) Penghargaan : -

r) Pinot Noir



- 1) Varietas Anggur : *Pinot Grigio*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Light - Bodied*
- 5) Warna : *Medium ruby*
- 6) Alkohol : 13 %
- 7) Aroma : *Candied cherries, Rosemary, Mulberry Cigar*
- 8) Selera (Palate) : *Cranberry, Black current, Vanilla tart, Red apple skin*
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : *A charcuterie or cheese platter, Lamb tagine*
- 10) Suhu disajikan : 10 – 15 °C
- 11) Penghargaan : -

s) Grenache



- 1) Varietas Anggur : *Grenache, with a touch of Tempranillo*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Light - Very Fruity*
- 5) Warna : *Very light Cherry, with a bright hue*
- 6) Alkohol : 13,5 %
- 7) Aroma : *Rose petals, violets, cherry-cola*
- 8) Selera (Palate) : *Freshly crushed strawberries, vanilla, dried oregano*
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : *Ratatouille, Chicken cacciatore, Steak with Chimichurri*
- 10) Suhu disajikan : 10 – 15 °C
- 11) Penghargaan : -

t) Cabernet Merlot



- 1) Varietas Anggur : Cabernet Sauvignon
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 4) Style : Full - Bodied
- 5) Warna : Deep ruby
- 6) Alkohol : 13 %
- 7) Aroma : Tomato Leaves, Black current, Cassis
- 8) Selera (Palate) : Beetroot, Mulberries, Plum, Vanilla
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : Griled red meat, Roasted chicken, Blue cheese
- 10) Suhu disajikan : 16 – 20 °C
- 11) Penghargaan : -

u) Shiraz



- 1) Varietas Anggur : Shiraz
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : Full - Bodied
- 5) Warna : Medium
- 6) Alkohol : 13 %
- 7) Aroma : Black pepper, Charred Oak, Plums
- 8) Selera (Palate) : Dark cherries, Chocolate, Blackcurrant jam
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : A quality Rib Eye, Saucisson, Thin-crust pizza
- 10) Suhu disajikan : 16 - 20 °C
- 11) Penghargaan :
 - Silver Medal – CWSA Wine Challenge, Hongkong (2015)

v) Reserve Chardonnay



- 1) Varietas Anggur : Chardonnay
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : Full - Bodied
- 5) Warna : Deep gold
- 6) Alkohol : 13 %
- 7) Aroma : Daffodils, Almonds, Pineapple, Vanila, Oak
- 8) Selera (Palate) : Lemon, Yellow melon, Peach, Cream
- 9) Pasangan Makanan (Food Pairing) : A Cheese Platter, Spiced Pumpkin Soup, Lobster Bisque
- 10) Suhu disajikan : 10 °C
- 11) Penghargaan : -

w) Reserve Sparkling Pinot Noir Chardonnay



- 1) Varietas Anggur : Chardonnay
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : Medium - Bodied
- 5) Warna : Pale Salmon
- 6) Alkohol : 12 %
- 7) Aroma : Strawberry, Walnut, Caramel, Orange
- 8) Selera (*Palate*) : Cumquat, Cream, Toast, Red Apple
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Smoked Salmon Blinis, a Cheese Platter
- 10) Suhu disajikan : 7 - 10°C
- 11) Penghargaan : -

y) Reserve Shiraz



- 1) Varietas Anggur : Shiraz
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : Medium - Bodied
- 5) Warna : Deep ruby
- 6) Alkohol : 14 %
- 7) Aroma : Mixed berries, Rosemary, Oak, Black pepper
- 8) Selera (*Palate*) : Mulberry, Plum, Leather, Black cherry, cinnamon
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Steak with chimichurri Sauce, Rotatouille
- 10) Suhu disajikan : 15 – 18 °C
- 11) Penghargaan : -

z) Reserve Cabernet Sauvignon



- 1) Varietas Anggur : Coonawarra, Mount Benson
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : Full - Bodied
- 5) Warna : Claret
- 6) Alkohol : 14 %
- 7) Aroma : Black currant, Chocolate, Tarragon, Oak, Red bell pepper
- 8) Selera (*Palate*) : Blueberry, Rhubarb , Liccorice, Coffee
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : Rack of Lamb, Slow – Braised Short Ribs, Bitter Chocolate Tart
- 10) Suhu disajikan : 7 – 10 °C
- 11) Penghargaan : -

aa) Dragonfly Moscato



- 1) Varietas Anggur : *Muscat Blanc*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : *Light – Bodied, Sweet*
- 5) Warna : Pale Lemon
- 6) Alkohol : 8 %
- 7) Aroma : *Pineapple, Melon, Dried Peach*
- 8) Selera (*Palate*) : *Sweet, Apple, Pear, Citrus*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *White Fish, Lumpia, Mie Goreng, Fresh Sandwiches, Spicy & Salty Dishes*
- 10) Suhu disajikan : 7 °C
- 11) Penghargaan : -

bb) Dragonfly Cabernet Shiraz



- 1) Varietas Anggur : *Cabernet Sauvignon, Shiraz & a little Merlot*
- 2) Model Tahun (*Vintage*) : *Vintage, the year when a wine's grapes were harvested*
- 3) Asal Anggur : Australia
- 4) Style : Full
- 5) Warna : Deep Garnet
- 6) Alkohol : 14 %
- 7) Aroma : *Dark & Red Berries, Plum, Toasty Oak, Black pepper*
- 8) Selera (*Palate*) : *Full-Bodied, Sweet, Glace Cherries and Red-delicious Apple skins*
- 9) Pasangan Makanan (*Food Pairing*) : *Asian & Local Dishes, Spicy Food, Chocolate Desserts*
- 10) Suhu disajikan : 15 - 18 °C
- 11) Penghargaan : -

d. Penghargaan

Penghargaan yang telah didapatkan Perseroan untuk produk-produk yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2017



2017 BEST SPARKLING
WINE MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong



2017 GOLD MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong



2017 SILVER MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong



2017 BEST TROPHY MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirits
Competition

2018



HATTEN
WINES



2018 SILVER MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirits
Competition



2018 BRONZE MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirits
Competition



2018 GRAND GOLD ASIA
Asia Wine Trophy 2018 Daejeon - South Korea



2018 ASIA GOLD
Asia Wine Trophy 2018 Daejeon - South Korea

2019



2019 BRONZE MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirits
Competition



2019 BRONZE MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirits
Competition



2019 GRAND GOLD ASIA
Asia Wine Trophy 2019 Daejeon - South Korea



2019 ASIA SILVER
Asia Wine Trophy 2019 Daejeon - South Korea



2019 BEST SPARKLING
WINE MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong



2019 GOLD MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong



2019 SILVER MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong



2019 BRONZE MEDAL
Asia Wine Review -
Hongkong

e. Gudang

Rincian kapasitas muat rata-rata Gudang Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam liter)

Uraian	30 Juni		Desember	
	2022	2021	2020	2019
1. Gudang	223.236	275.516	273.033	206.693

Tingkat utilisasi gudang Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni		Desember	
	2022	2021	2020	2019
1. Gudang	74,4 %	91 %	91 %	69 %

Status kepemilikan gudang Perusahaan Anak:

Uraian	30 Juni		Desember	
	2022	2021	2020	2019
1. Gudang	Milik Sendiri	Milik Sendiri	Milik Sendiri	Milik Sendiri

4. Keunggulan Kompetitif

4.1. Kekuatan (*Strength*)

- a) Mengelola perkebunan sendiri dengan anggur hasil bumi Bali.
- b) Perseroan telah memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan customer, khususnya hotel, restoran dan café (horeca) di Bali.
- c) Perusahaan Anak memiliki winery yang menghasilkan produk berkualitas tinggi yang telah diakui secara internasional.
- d) Perusahaan Anak memiliki lebih dari 20 label produk dan memiliki team riset dan pengembangan yang terus berusaha menghasilkan produk baru berkualitas tinggi.
- e) Perseroan memiliki wine academy yang berstandar internasional dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah perhotelan dan pariwisata.
- f) Perseroan telah memiliki ijin untuk membuka pabrik baru di lokasi berbeda.

4.2. Kesempatan (*Opportunity*)

- a) Adanya batasan kuota atas produk wine impor.
- b) Tingginya pajak atas impor wine.
- c) Pertumbuhan turis yang terus meningkat di Indonesia.
- d) Memperluas bisnis dengan membangun destinasi vineyard

5. Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis pada industri minuman beralkohol yakni wine memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari produk wine lokal maupun wine impor. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Didalam persaingan industri minuman beralkohol, Perseroan berkompetisi dengan kompetitor lainnya dalam pengolahan produk makanan yang ditawarkan. Persaingan usaha antara Perseroan dengan kompetitor lain, menyebabkan munculnya banyak variasi-variasi minuman wine yang dikeluarkan namun tetap memiliki konsep yang sama. Dalam hal ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PT. Sababay Industry
2. PT. Tri Hita Citra Persada
3. PT. Dima International Wines
4. PT. Banyu Sakti Jaya

6. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam meningkatkan kinerja usaha dalam beberapa tahun ke depan, antara lain:

a. Pemasaran dan Distribusi

- Ekspansi ke pusat-pusat pariwisata di luar Bali.
- Meningkatkan *brand loyalty* di tingkat konsumen perorangan (*end customer*).
- Mempromosikan kebun anggur sebagai destinasi wisatawan mancanegara.
- Mengembangkan pemasaran dan penjualan secara digital.
- Merintis ekspor ke negara-negara yang memiliki permintaan anggur yang tinggi.
- Mengembangkan kerjasama dalam bentuk *white label* dan makloon.

b. Rantai Pasokan

- Mengikat perjanjian jangka panjang dengan para petani anggur Bali yang mutu produknya terjaga.
- Memperluas origin bahan baku dengan membeli anggur-anggur berkualitas baik dari daerah-daerah penghasil anggur di luar Bali.

c. Operasional

- Melakukan riset dan pengembangan produk baru secara berkelanjutan.
- Melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah perhotelan dan pariwisata untuk meningkatkan *brand awareness*.
- Meningkatkan efisiensi pengolahan anggur.

d. Keuangan

- Memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- Meningkatkan kualitas laba Perseroan.

7. Pemasaran

Saat ini, daerah pemasaran perseroan sudah mencapai tingkat nasional. Berikut rincian porsi pendapatan Perseroan berdasarkan label:


Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pendapatan (berdasarkan label)				
HW Bali White	6%	6%	5%	5%
HW Aga White	5%	4%	3%	3%
HW Bali Red	5%	6%	7%	7%
HW Aga Red	4%	5%	7%	6%
HW Rose	4%	3%	3%	3%
HW Tunjung	4%	3%	2%	3%
HW Bali Rose	2%	2%	2%	2%
HW Jepun	2%	1%	2%	1%
HW Sweet Alexandria	1%	0%	4%	4%
HW Pino De Bali	1%	2%	3%	3%
HW Sweet Syrah	0%	0%	1%	3%
TI Sauvignon Blanc	12%	10%	7%	8%
TI Shiraz	9%	8%	7%	7%
TI Chardonnay	9%	6%	4%	5%
TI Cabernet Merlot	7%	7%	7%	7%
TI Pinot Grigio	6%	5%	3%	4%
TI Pinot Noir	4%	5%	5%	1%
TI Rose	4%	4%	3%	3%
TI Riesling 750	2%	2%	1%	2%
TI Reserve Chardonnay	1%	1%	1%	0%
TI Methode Traditionnelle Brut Chardonnay	1%	2%	1%	1%
TI Reserve Cabernet Sauvignon	1%	1%	2%	1%

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
TI Reserve Chardonnay	1%	1%	1%	1%
TI Reserve Methode Traditionnelle Brut Pinot Noir Chardonnay	1%	1%	1%	1%
Dragon Fly Moscato	2%	4%	6%	6%
Dragon Fly Cabernet Shiraz	1%	4%	6%	5%
TIG	0%	0%	0%	2%
Dewi Sri Brem Liquer 750 MI	0%	0%	1%	1%
Dewi Sri Arak 680 ml Carton	2%	3%	3%	3%
Dewi Sri Arak 680 ml Plain	1%	0%	0%	1%
Dewi Sri Arak 350 Pakai Kotak	1%	1%	1%	1%
Dewi Sri Brem 630 ml (with bag)	1%	1%	1%	1%
Dewi Sri Brem Bali 200 ml	0%	0%	1%	1%
Total	100%	100%	100%	100%

8. Prospek Usaha

a. Makro Ekonomi

Perbaikan ekonomi domestik Indonesia pada triwulan II 2022 terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Realisasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan II 2022 sebesar 5,4% (yoY) mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I 2022 yaitu sebesar 5,01% (yoY). Kenaikan tertinggi berdasarkan PDB pendekatan pengeluaran adalah kinerja pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar 19,74% (yoY) dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,51% (yoY). Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah, terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Kinerja Indonesia Consumer Confidence (ICC) pada Juli 2022 sebesar 123,2 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan bulan Juni 2022 yang sebesar 128,2, akan tetapi kinerja ICC jika dibandingkan dengan Juli 2021 yakni 80,2 sudah mengalami kenaikan signifikan 53,6%. Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia juga tercatat 51,3 pada Juli 2022, meningkat dari 50,2 pada Juni 2022, bahkan mengalami kenaikan jauh lebih besar jika dibandingkan di bulan Juli 2021 sebesar 40,1. Trend ini menunjukkan adanya tren positif yang berkelanjutan dari sektor manufaktur dan permintaan domestik yang terus menguat. Laju pertumbuhan PDB tahunan Indonesia diproyeksikan oleh International Monetary Fund (IMF) ditahun 2022 sebesar 5,4% dan akan terus berlanjut di tahun 2023 menjadi 6,0%, hal ini tentunya akan menjadi kabar baik bagi sektor usaha di Indonesia di tahun depan.



Sumber: BPS, dan IMF


Tantangan perekonomian Indonesia yang sangat signifikan saat ini adalah nilai tukar USD dan Inflasi.

Nilai kurs tengah Bank Indonesia Rupiah terhadap Dolar Amerika pada 29 Agustus 2022 sebesar 14.818 menguat sebesar 0,94% dibanding dengan akhir Juli 2022 dengan nilai kurs tengah BI 14.958. Perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut sejalan dengan kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, terjadinya pasokan valas domestik, serta persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah sampai dengan 29 Agustus 2022 terdepresiasi 3,7% (ytd) dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah sampai dengan 29 Agustus 2022 terdepresiasi 3,7% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India ±6,9%, Malaysia ±7,1%, dan Thailand ±7,3%.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile foods*) tercatat sangat tinggi mencapai 11,47% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global, kenaikan biaya *logistic* karena meningkatnya harga komoditas dan terganggunya pasokan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 maupun perang Ukraina dan Rusia yang sampai saat ini masih berlangsung.

b. Analisis Kekuatan Bersaing

Perseroan melakukan analisis kekuatan bersaing Perseroan dengan 5 komponen utama dalam industri wine di Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan pendukung untuk melakukan analisis Perseroan dalam menentukan arah rencana bisnis ke depan. Tingkatan analisis kekuatan yang telah kami identifikasi dan analisis ulang dari 5 komponen bagi industri dibagi menjadi lemah, medium, dan kuat, dengan penjelasan sebagai berikut:



1) Kekuatan customer (*Buyer Power*) - Medium

- Ukuran Customer (*Buyer Size*) - Medium

Restoran dan bar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang terlalu besar karena tidak adanya tempat penyimpanan khusus wine dengan kapasitas yang besar, sehingga tidak ada customer yang mendominasi dalam pembelian produk ke Perseroan.

- Kecenderungan Perpindahan (*Tendency to Switch*) – Medium

Dapat terjadi perpindahan customer dalam memilih wine untuk dijual ke konsumennya dengan pertimbangan profit per produk dan mengikuti preferensi terkini konsumen.

- Biaya Perpindahan (*Switching Cost*) – Rendah

Customer horeca cenderung untuk tidak menyimpan wine dalam jumlah besar di waktu yang lama, sementara customer retail umumnya melakukan konsinyasi, sehingga biaya perpindahan ke produk wine lainnya menjadi rendah.

2) Kekuatan Pemasok (*Supplier Power*) - Rendah

- Biaya Perpindahan (*Switching Cost*) – Rendah

Perusahaan Anak memiliki pilihan untuk membeli anggur hanya yang berkualitas. Sementara pasokan buah anggur di Bali masih cukup tinggi, sehingga biaya perpindahan cukup rendah.

- Ketergantungan (*Dependence*) – Rendah

Dengan mengelola perkebunan anggur seluas 25ha, Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan pada pemasok pihak ketiga.

- Ukuran Pemasok (*Supplier Size*) – Rendah

Tidak ada pemasok buah anggur yang mendominasi kebutuhan Perusahaan Anak.

3) Ancaman Pendatang Baru (*Threat of New Entrants*) - Rendah

- Kemudahan Regulasi (*Ease of Regulations*) – Rendah

Wine termasuk kategori minuman keras (miras) yang peredarannya sangat diregulasi dan perolehan ijin usaha baru sulit didapatkan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 49 Tahun 2021 hanya produsen wine yang telah berijin yang dapat menambah kapasitas produksi.

- Biaya Tetap Rendah (*Low Fixed Costs*) – Rendah

Biaya pembangunan fasilitas pengolahan wine, di luar perijinan, meskipun cukup besar tetapi tidak terlalu besar untuk menghalangi pendatang baru. Akan tetapi untuk menghasilkan wine berkualitas membutuhkan keahlian winemaker dan riset dan pengembangan.

- *Brand Awareness* – Medium

Pembeli wine pada umumnya, terutama di horeca, lebih fokus pada origin dan bukan brand. Ketika membeli wine untuk *dipairing* dengan makanan, biasanya yang ditanyakan adalah jenis wine (red, white, rose, sparkling) dan asal wine (impor, lokal). Hanya sebagian penikmat wine yang lebih aware akan *brand wine* yang akan dibelinya.

4) Ancaman Produk Pengganti (*Threat of Substitutes*) - Medium

- Kemudahan Substitusi (*Ease of Substitution*) – Medium

Tergantung pada preferensi dan sensitivitas harga dari *end customer*, spirit (seperti whiskey, brandy, vodka) dan bir biasanya juga tersedia di horeca yang menjual wine dan kadang dapat dijadikan substitusi wine.

- Diferensiasi Produk (*Product Differentiation*) – Rendah

Meskipun wine umumnya diminum sebagai *pairing* makanan dan memiliki rasa spesifik yang cocok untuk dish tertentu. Hal ini berbeda dengan bir dan spirit.

- Harga Relatif Substitusi (*Relative Price of Substitutes*) – Medium

Harga bir yang jauh lebih rendah dapat membuat ancaman substitusi tinggi, sementara di sisi lain, wine dinikmati dalam kondisi yang berbeda dengan bir, sehingga ancaman substitusi dari bir di sisi harga *relative* menjadi berkurang.

5) Tingkat Persaingan (*Degree of Rivalry*) - Medium

- Fragmentasi Pasar (*Market Fragmentation*) – Medium

Pasar wine di Indonesia terfragmentasi, tidak ada satu atau sedikit pemain yang mendominasi.

- *Zero Sum Game – Medium*
Pertumbuhan pasar wine di Indonesia tidak terlalu tinggi, sehingga jika ada satu pemain yang memiliki *growth* tinggi, maka pertumbuhannya ikut menggerus pangsa pasar pesaing.
- *Jumlah Pemain (Number of Players) – Tinggi*
Selain beberapa pemain wine lokal, terdapat banyak brand wine impor yang beredar di Indonesia.


c. Analisis Industri

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden (Perpres) No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol dikategorikan sebagai berikut:

- Golongan A (kadar etil alkohol atau etanol sampai 5 persen)
- Golongan B (kadar 5-20 persen), dan
- Golongan C (kadar 20-55 persen)

Industri pariwisata di Indonesia memiliki dampak yang positif dan cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Terlihat dari porsi kontribusi yang hasilkan pada sektor pariwisata pada tahun 2019 hampir mencapai 5% atau lebih tepatnya 4,97% dari PDB Indonesia.

Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
(dalam Jutaan)




Sumber: statista & hotel investment strategies

Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kontribusi pariwisata menjadi 10%-12% dari PDB dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah berencana untuk mengembangkan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, akses, kesehatan, kebersihan, dan promosi wisata Indonesia di luar negeri. Selain itu Kemenparekraf sedang melakukan dua kampanye nasional yaitu Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia.

Selain jumlah wisatawan mancanegara, jangka waktu wisman berada di Indonesia memiliki dampak penting terhadap pengeluaran wisman selama di Indonesia. Rata-rata wisman berada di Indonesia adalah 8 hari sampai dengan 10 hari.


Industri wine di Indonesia terus bertumbuh dari sisi nilai dan volume penjualan, berbanding positif dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia. Konsumsi wine pada masyarakat kelas atas terutama di Jakarta dan daerah-daerah wisata di Indonesia terus meningkat, terutama daerah-daerah wisata yang terdiri dari wisatawan mancanegara dari Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, China, Korea Selatan, dan Taiwan.

Penjualan Wine Indonesia (Triliun rupiah)



Sumber: Berbagai sumber, diolah

Penjualan Wine Indonesia (Jutaan Liter)




Sumber: Berbagai sumber, diolah

Penjualan wine di Indonesia merupakan perkiraan penjualan wine baik impor maupun lokal. Perbedaan kedua jenis wine tersebut yang paling mencolok adalah asal anggur sebagai bahan baku dan harga. Harga wine impor umumnya lebih tinggi dibandingkan wine lokal karena wine impor dikenakan bea masuk dan cukai yang akan membuat biaya menjadi lebih besar dibanding wine lokal.

Market share Perseroan di Indonesia pada tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID 19 diperkirakan sebesar 6,5%, angka ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki potensi yang besar untuk melakukan pertumbuhan baik dari yang dipengaruhi internal perusahaan maupun pertumbuhan industri. Pasar wine Indonesia diproyeksikan akan mengalami kenaikan beberapa tahun kedepan. Terdapat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan wine Indonesia yakni pertumbuhan wisatawan mancanegara yang diproyeksikan meningkat sebesar 34% di tahun 2024 dan kenaikan 9% di tahun 2023 dan 2025. Pasar penjualan wine juga dipengaruhi oleh penggunaan *platform* digital sebagai alat penunjang penjualan. Kemudahan dan rendahnya biaya pengiriman untuk mengonsumsi wine juga menjadi salah satu yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen dalam mengonsumsi wine apakah di rumah (*at home*) atau di luar rumah/hotel, restoran, kafe (*out of home*)

Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di Indonesia (Triliun Rupiah)



Sumber: <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>, <https://news.ddtc.co.id/>, data diolah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merilis data penerimaan cukai di Indonesia. Pada 2021 jumlah penerimaan cukai sebesar Rp 167,5 triliun yang terdiri dari cukai atas hasil tembakau, MMEA, dan komponen lainnya. Tentunya penerimaan terbesar negara atas cukai adalah hasil tembakau sebesar Rp 161,7 triliun. Penerimaan cukai atas MMEA diproyeksikan akan meningkat beberapa tahun kedepan, yang tentunya penjualan

minuman alkohol ini ditujukan kepada turis mancanegara dan kalangan masyarakat yang tidak melarang mengonsumsi minuman beralkohol.

9. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi dari Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab VIII Prospektus bagian "D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi".

10. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

11. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, pendapatan, persediaan, beban dan harga pokok penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

12. Sifat Musiman

Pada umumnya buah anggur diperpanen 2 kali dalam setahun. Dengan skema penanaman dilakukan secara bergiliran, maka panen buah anggur dapat dilakukan setiap saat. Di sisi penjualan, karena pangsa pasar penjualan produk Perseroan adalah wisatawan mancanegara, penjualan Perseroan pada umumnya meningkat di periode-periode liburan maupun musim dingin di luar negeri.

13. Keterangan Tentang Sumber dan Tersedianya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Bahan baku dan pembantu Perusahaan Anak antara lain:

- **Buah anggur.** Perusahaan Anak memiliki mengelola perkebunan di atas lahan seluas 25 ha dan juga melakukan pembelian buah anggur hasil petani anggur yang tersebar di Bali. Pembelian buah anggur dilakukan melalui kontrak sehingga volatilitas harga dapat ditekan.
- **Jus anggur.** Perusahaan Anak memiliki beberapa pemasok yang merupakan perkebunan-perkebunan anggur di Australia dan tidak bergantung kepada satu pemasok jus anggur.
- **Botol wine** sebagai kemasan produk Perusahaan Anak diimpor dari beberapa pemasok, sehingga Perusahaan Anak tidak bergantung kepada salah satu pemasok.

14. Wine Tourism

Bali dikenal dunia dengan pantainya yang indah, udara tropis, budaya dan kuliner namun berbeda dengan wine-nya. Bali sebagai daerah pariwisata terbaik di Indonesia, memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Hal tersebut membuat Bali memiliki peluang yang tinggi untuk menarik wisatawan mancanegara terhadap *wine tourism* untuk lebih mengenalkan wine lokal dan memberikan pengalaman yang berkesan untuk wisatawan mancanegara. Dibawah ini merupakan sebagian *Wine Tourism* yang ada di Asia adalah sebagai berikut:

Karam Wines, Lebanon



Aythaya Vineyard, Myanmar



GrantMonte, Thailand



Charose Vineyards, India



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh S. Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA. yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022, dan Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. I Wayan Dhana, Ak.,MM.,CA.,CPA yang diterbitkan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022.

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Modal Saham	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	
Saldo Laba					
- Dicadangkan	1.276.000.000	1.276.000.000	-	-	
- belum dicadangkan	124.557.436.384	119.868.580.750	129.857.875.479	139.559.050.441	
Tambahan modal disetor – tax amnesty	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441	1.010.560.441	
pendapatan komprehensif lain	59.325.348	(676.028.149)	(1.695.395.738)	(1.199.779.748)	
	128.503.322.173	123.079.113.042	130.773.040.182	140.969.832.359	
Kepentingan Non Pengendali	512.040.575	476.896.885	490.345.506	558.035.066	
Jumlah Ekuitas	129.015.362.748	123.556.009.927	131.263.385.688	141.527.867.425	

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2022

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba		Tambahan modal disetor	Pendapatan komprehensif lain	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
		Dicadangkan	Belum Dicadangkan				
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022; Modal Dasar Rp2.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham	1.600.000.000	1.276.000.000	124.557.436.384	1.010.560.441	59.325.348	512.040.575	129.015.362.748
<hr/>							
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :							
- Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 678.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp129,- setiap saham	33.900.000.000	-	-	53.562.000.000	-	-	87.462.000.000
- Biaya emisi	-	-	-	(3.310.231.000)	-	-	(3.310.231.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	35.500.000.000	1.276.000.000	124.557.436.384	51.262.329.441	59.325.348	512.040.575	213.167.131.748

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan surat No. DPM/1/1350 tanggal 24 Agustus 2022.

Perseroan telah membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebelumnya yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dividen tunai, berdasarkan:

Akta Waarmerking Nomor: 2550/Waarmerking.Not/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar atas Berita Acara Rapat

Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Hatten Bali" tanggal 28 Mei 2020 serta Memo Intern/Internal Memorandum Nomor: 0112/DIR/2019 tanggal 16 Desember 2019 (yang merupakan lampiran/dilekatkan pada Berita Acara Rapat Tahunan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Hatten Bali" tersebut), yang memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang telah menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan laba rugi Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan pembagian dan pembayaran dividen interim atas laba Perseroan tahun 2019 kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai porsi kepemilikan saham, dengan rincian:

- Ida Bagus Rai Budarsa 50% = Rp9.900.000.000,00
- PT Gotama Putra 50% = Rp9.900.000.000,00

Pembayaran kepada pemegang saham dilakukan pada bulan Desember 2019.

- b. Dividen saham (kapitalisasi laba ditahan dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan), berdasarkan:

Akta Pernyataan Adanya Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Hatten Bali Nomor: 17 tanggal 30 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048287.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0264338 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0133504.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Juli 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 029267, yang memuat keputusan para pemegang saham Perseroan yang telah menyetujui antara lain peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 25 Juni 2022, sehingga Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp101.600.000.000,00 (seratus satu miliar enam ratus ratus juta rupiah), terbagi atas 101.600 (seratus satu ribu enam ratus) saham, yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional, dengan rincian sebagai berikut:

- Ida Bagus Rai Budarsa, sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
- PT Gotama Putra, sebanyak sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib 155 Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 1 tanggal 1 September 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Hatten Bali Tbk Nomor: 51 tanggal 17 Oktober 2022 dan Akta Addendum kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 122 tanggal 25 November 2022 dan Akta Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hatten Bali Tbk Nomor: 101 tanggal 23 Desember 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 678.000.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	678.000.000	87.462.000.000	100
Jumlah	678.000.000	87.462.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham – Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp129,- (seratus dua puluh sembilan Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Rama Wendra

The Manhattan Square Lt 18
Jalan TB Simatupang Kav. 1S
Jakarta Selatan 12560
Indonesia
Telp: 021 2940 7239
Fax : 021 2940 7244
Website: www.mcmillanwoods.co.id

STTD	: STTD.AP-046/PM.223/2019 a.n S Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pengendalian Mutu (SPM)
Surat penunjukan	: 016/HB/V/2022 tanggal 30 Mei 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group
(d/h William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law)
Prosperity Tower Lt. 16 Unit E, District 8, SCBD Lot. 28
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: +62 21 50111300
Fax : +62 21 50111380
Website: www.whsdlaw.com

STTD	: STTD.KH-85/PM.2/2018 a.n Hendrik Silalahi
Keanggotaan asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Anggota: 201717
Pedoman kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat penunjukan	: 001/HB/IV/2022 tanggal 28 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn
JI RC. Veteran Bintaro Raya No. 11A
Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Telp: 021 7349 0201

STTD	: STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
Nama & Nomor Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712 Pedoman kerja UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Pedoman kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	: 018/HB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003

Ijin Usaha	: Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 2021
Keanggotaan asosiasi	: ABI/IX/2008-007
Pedoman kerja	: Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan	: 015/HB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 73 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0061811.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0170700.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0285112 tanggal 30 Agustus 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049295 tanggal 30 Agustus 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0170700.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Restoran, Bar, Pendidikan Lainnya Swasta, Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas Kantor Pusat;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- **Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.
- **Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
- **Restoran (KBLI 56101)**
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
- **Bar (KBLI 56301)**
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
- **Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI 85499)**
Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, *anouncer, broad casting*, budidaya jangkrik, cargo, *entertainment* dan *modeling*, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, *master of ceremony (MC)*, notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian,

pertanian, *public relation*, *public speaking*, *show biz*, *tours and travel*, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ketenaganukliran.

- **Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta (KBLI 78424)**

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta.

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan- operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural ekonomis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00, (lima puluh rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25,40% (dua puluh lima koma empat puluh persen), yaitu sejumlah 2.032.000.000 (dua miliar tiga puluh dua juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 101.600.000.000,00 (seratus satu miliar enam ratus juta rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**OJK**”), dan tidak dijaminkan -dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “**RUPS**”);
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di BursaEfek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, --peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, ---dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal -serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat – syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :

- (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan --posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan --kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran -Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam -Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham – saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima ---persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b --Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,

- sehingga -modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini -tidak terpenuhi;
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran --Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
 - 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 - 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang -telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan --dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM Pasal 5

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil -bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di -mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
b. Dewan Komisaris; dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5- (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam --jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) -hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu -paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib --tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, -Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada --ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan -serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi -

- atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan --penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan -sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 21

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan - peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 - huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS ---pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal

- pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
- tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
- Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -puluhan satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
- Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - Usul tersebut, harus :
-dilakukan dengan itikad baik;

- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa :
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis ---oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal -sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara -pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS; dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkas risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -pengumuman tersebut.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 23

- 1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;

- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka -waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika -disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:-
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --tersebut hadir atau diwakili;

- (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga --dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

- dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
 9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --yang hadir dalam RUPS.
 10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
 13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;

- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; -dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 11

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan -alasannya, -setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentianya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan -seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi -lowong tersebut.
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran -diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah --anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhiri;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang--undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati - hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan --berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat -membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai -dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri-ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri-ataupun yang berkaitan satu sama lain;
8. Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan

Komisaris mempunyai benturan -kepentingan dengan Perseroan.

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang--undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan --perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut

adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah -menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 -Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi -persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang --berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang pasar -modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris -atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang -berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk -menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari -antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir -dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, --maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen -interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS -Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta -ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila

pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham

tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 19 Desember – 22 Desember 2022 .

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 3 Januari – 6 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No.15/2020).

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

*manfaat yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham PT Hatten Bali Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp87.462.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit Rp20.002.598.100,- (dua puluh miliar dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus Rupiah) atau sebesar 155.058.900 (seratus lima puluh lima juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus) saham.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Januari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,50% (tujuh belas koma lima nol persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- 10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**
- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, hulu-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem**. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesai masa penawaran umum yaitu pada tanggal 3 Januari 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A

District 8 SCBD Lot. 28

Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53

Senayan - Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telp : 021 - 5088 9100

Fax. 021 - 5088 9101

Website : www.nhsec.co.id

Email : ipo@nhsec.co.id



Halaman ini sengaja dikosongkan.